



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN



PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021 – 2026 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN

JALAN PINANG BARIS NO. 114 MEDAN – 20127
email : dlh@pemukomedan.go.id



KOLABORASI
MEDAN BERKAH



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Pinang Baris Nomor 114 MEDAN – 20127
Telp. (061) 8458994-8452022 Fax. (061) 8452022 , email : dlh@pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN
NOMOR : 000 . 7 . 6 / 4399

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENSTRA 2021-2026 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MEDAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Renstra 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, perlu dibentuk Tim Pelaksana Perubahan Renstra 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 1 tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
10. Peraturan Walikota Medan No. 93 Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2023;
11. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Keputusan Wali Kota Medan Nomor : 900/25.K tanggal 3 Januari 2023 tentang Pejabat yang diberi Wewenang Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintahan Kota Medan;
13. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 42 Tahun 2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA 2021-2026 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, dengan susunan Personalia sebagai berikut :

I. Pelaksana Kegiatan

- a. Pengarah Tim : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
- b. Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
- c. Anggota :
 1. Sekretaris :
 - a) Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Umum ;
 - b) Kepala Sub Bagian Penyusun Program ;
 - c) Ketua Tim Kerja Lingkup Keuangan ;
 - d) Staf Jabatan Fungsional ; dan
 - e) Staf Jabatan Pelaksana.
 2. Kepala Bidang Tata Lingkungan :
 - a) Ketua Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ;
 - b) Ketua Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup ;
 - c) Staf Jabatan Fungsional ; dan
 - d) Staf Jabatan Pelaksana.
 3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 :
 - a) Ketua Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah ;
 - b) Ketua Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah ;
 - c) Ketua Tim Kerja Lingkup Limbah B3 ;
 - d) Staf Jabatan Fungsional ; dan
 - e) Staf Jabatan Pelaksana.
 4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup :
 - a) Ketua Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan ;
 - b) Ketua Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan ;
 - c) Ketua Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan ;
 - d) Staf Jabatan Fungsional ; dan
 - e) Staf Jabatan Pelaksana.
 5. Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup :
 - a) Ketua Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan ;
 - b) Ketua Tim Kerja Lingkup Penegakan HukumLingkungan ;
 - c) Ketua Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - d) Satf Jabatan Fungsional ; dan
 - e) Staf Jabatan Pelaksana .
 6. UPT.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun :

- a. Pengarah mempunyai tugas pokok: seluruh anggota Tim Pelaksana Kegiatan Perubahan Renstra 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
- b. Ketua mempunyai tugas pokok :
 - 1) Bertanggung jawab terhadap Pengarah kegiatan dalam menjalankan arahan dan petunjuk untuk mendukung

- 2) Melaksanakan arahan, petunjuk dari Pengarah terhadap Kegiatan Perubahan Renstra 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2023 ;
 - 3) Mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan ;
 - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pengarah selaku pengguna anggaran secara berkala serta melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan tersebut.
- c. Anggota mempunyai tugas pokok :
- 1) Membantu Ketua dalam menyelesaikan draft Perubahan Renstra 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2023 ;
 - 2) Membantu Ketua dalam menjalankan seluruh kegiatan ;
 - 3) Membantu Ketua mempersiapkan proses administrasi yang diperlukan .

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir apabila tugas-tugas telah selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M E D A N.
Pada tanggal : 2 Oktober 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MEDAN



dr. SURYADI PANJAITAN, M.Kes, Sp. PD
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19640428 199903 1 001

Tembusan :

1. Bapak Walikota Medan (sebagai laporan);
2. Personil yang bersangkutan;
3. Peringgal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk periode tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan. Penyusunan Perubahan Renstra ini disebabkan karena adanya Revisi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, karena terjadinya Penggabungan beberapa OPD di Pemerintah Kota Medan berdasarkan Perwal Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan untuk Dinas Lingkungan Hidup sendiri terjadi penggabungan yaitu Bidang Persampahan dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan bergabung dengan Dinas Lingkungan Hidup.

Penyusunan Dokumen Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan juga mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ini dapat digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan serta penentuan kegiatan/program prioritas pembangunan Lingkungan Hidup di Kota Medan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan.

Medan, Desember 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Medan

dr. Suryadi Panjaitan, M.Kes, Sp.PD
PEMBINA UTAMA MUDA
19640428 199903 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	8
Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	9
2.1. Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	10
2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	11
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	35
2.3.1. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien	36
2.3.2. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	37
2.3.3. Pelayanan Penataan Lingkungan Sekolah	39
2.3.4. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL-AMDAL/UKL-UPL) dan Izin Lingkungan	40
2.3.5. Pelayanan Pengelolaan Limbah B3 (Penyimpanan Sementara LimbahB3)	41
2.3.6. Pelayanan Persampahan	41
2.3.7. Pelayanan Pengelolaan Sampah	42
2.3.8. Pelayanan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kabupaten/ Kota	42

2.3.9. Pelayanan Penyediaan Informasi tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, Resiko Lingkungan, Jasa Lingkungan (Jasa Ekosistem, PDRB Hijau), Kerentanan Keanekecaraan Hayati serta Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.....	42
2.3.10. Pelayanan Penyediaan Dokumen RPPLH, Baku Mutu Lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan	43
2.3.11. Pelayanan Penyediaan Jasa Teknik (Pelatihan/Pembinaan) Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup kepada Kabupaten /Kota)	43
2.3.12. Pelayanan Penyediaan Data dan Informasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	44
2.3.13. Kinerja Pelayanan Pengelolaan Air Limbah (Pelayanan Rekomendasi izin Air Limbah).	50
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	54
2.5. Evaluasi RPJMD Kota Medan Sampai Tahun 2022	55
2.6. Data Terpilah Pengarusutamaan Gender Dinas Lingkungan Hidup kota Medan.....	61
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	67
3.1. Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dari Aspek Pelayanan Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kota Medan Berdasarkan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup.....	68
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	68
3.3. Telaahan RPJMN Tahun 2020-2024	70
3.3.1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	72
3.3.2. Pembangunan Rendah Karbon	72
3.4. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024	79
3.5. Hasil Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023	81

3.6. Hasil Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	82
3.7. Hasil Telaahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.....	88
3.8. Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	95
3.9. Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)	115
3.10. Isu Strategis	131
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	132
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	132
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	142
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	149
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN URUSAN	227
BAB VIII PENUTUP	228

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Komposisi Pegawai DLH Kota Medan	11
Tabel II.2	Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan.....	13
Tabel II.3	Jumlah Pegawai DLH Kota Medan Menurut Tingkat Pendidikan	14
Tabel II.4	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	14
Tabel II.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Status Mutu UdaraAmbien Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	36
Tabel II.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Pengaduan Masyarakat yang masuk dalam Penetapan Kinerja di Kota Medan Tahun 2016 - 2022.....	38
Tabel II.7	Peningkatan Jumlah Sekolah Adiwiyata yang Berwawasan Lingkungan Tahun 2016-2022.....	39
Tabel II.8	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Lingkungan Hidup Tahun 2016-2022	40
Tabel II.9.	Rekomendasi SKKL dan Izin Lingkungan Tahun 2016 – 2020.....	40
Tabel II.10.	Rekomendasi Izin Pengumpul Limbah B3	41
Tabel II.11.	Perolehan Adipura di Kota Medan.....	42
Tabel II.12.	Jumlah Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan ,Resiko Lingkungan, Jasa Lingkungan (Jasa Ekosistem, PDRB Hijau), Kerentanan Keanekearagaman Hayati Serta Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	43
Tabel II.13.	Perolehan Penghargaan Kalpataru dan Satya Lencana Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup	44
Tabel II.14.	Keadaan Flora dan Fauna Kota Medan Tahun 2020	46
Tabel II.15.	Peringkat SLHD Tahun 2016-2022	50
Tabel II.16.	Rekomendasi Izin Pembuangan Air Limbah/Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.....	50
Tabel II.17.	Rencana Program Kerja Sekretariat, Bidang di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	50
Tabel II.18.	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2016-2020	52

Tabel II.19. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DLH Kota Medan	53
Tabel II.20. Evaluasi Paruh Waktu RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 Periode Pelaksanaan Tahun 2021-2022	62
Tabel II.21. Data Gender Pada Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Tahun 2023.....	65
Tabel III.1. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	69
Tabel III.2. Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Medan Periode 2021-2026.....	69
Tabel III.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	71
Tabel III.4. Sasaran Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim 2022 – 2024	78
Tabel III.5. Target Tahun 2024 IKLH RPJMN	79
Tabel III.6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.....	81
Tabel III.7. Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 Yang mengacu Pada Tujuan dan sasaran RPJMD	83
Tabel III.8. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	84
Tabel III.9. Review terhadap Renstra DLH Kab/Kota Tahun 2016-2021 dengan Renstra DLH Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023.....	85
Tabel III.10. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Medan Tahun 2021 – 2026.....	93
Tabel III.11. Rencana Struktur Pusat Pelayanan Kota Medan Tahun 2030.....	96
Tabel III.12. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) bagi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	98

Tabel III.13. Analisis Materi Muatan Kajian KRP	115
Tabel III.14. Analisis Capaian Indikator TPB Dinas Lingkungan Hidup	122
Tabel III.15. Pencapaian Program SDGs Januari-Desember 2022	125
Table III.16. Rekomendasi Program dan Kegiatan yang Memerlukan Upaya Tambahan	127
Tabel IV.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2021-2026	134
Tabel IV.2. Luas Tutupan Lahan Kota Medan	137
Tabel IV.3. Peruntukan RTH Eksisting di Kota Medan Tahun 2020....	137
Tabel IV.4. RTH Eksisting di Kota Medan Tahun 2020	138
Tabel IV.5. RTH Eksisting Kecamatan Tahun 2020	139
Tabel IV.6. Rencana RTH Eksisting Tahun 2020	141
Tabel V.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 2021-2026	143
Tabel VI.1. Sinkronisasi Misi Tujuan Sasaran Renstra dan RPJM serta Indikator Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024	149
Tabel VI.2 Rincian Belanja dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024	155
Tabel VI.3. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	185
Tabel VI.4. Rencana Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026	226
Tabel VII.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	227

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	3
Gambar 3.1 Peta rencana Struktur Ruang	113
Gambar 3.1 Peta rencana Pola Ruang Wilayah Kota Medan	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan daya saing daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 25 menyebutkan bahwa SKPD menyusun Renstra– SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. **Hal yang menjadi latarbelakang dilakukan penyusunan Renstra Perubahan adalah karena adanya penggabungan Dinas Lingkungan Hidup dengan Bidang Persampahan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan berdasar Perwal Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan adanya Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.**

Kebijakan untuk melakukan Perubahan RPJMD diambil oleh

Pemerintah Kota Medan setelah memenuhi syarat untuk dilakukan Perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Medan melakukan perubahan RPJMD sesuai dengan Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat

diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 342 yang menyatakan bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:


1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026 sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Perubahan Renstra;
2. Penyusunan rancangan awal Perubahan Renstra;
3. Penyusunan rancangan Perubahan Renstra;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

5. Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra;
6. Penetapan Perubahan Renstra.

Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahun memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Penyusunan Perubahan Renstra berpedoman pada Revisi RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.



Gambar 1.1.

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, sedangkan visi dan misi Perangkat Daerah mengacu pada visi dan misi kota.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2021-2026 ini mengacu kepada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Merujuk kepada visi Walikota dan Wakil Walikota Medan terpilih yaitu “ ***Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif***”. Dengan Misi Membangun sarana

dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Visi dan Misi tersebut yang akhirnya diimplementasikan secara internal dengan memperhatikan kondisi dan pencapaian pembangunan bidang lingkungan hidup Kota Medan antara lain :

1. Sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memiliki kemampuan untuk berdaya saing dalam melaksanakan tupoksi dengan profesional dan berkualitas;
2. Sarana dan prasarana dapat didayagunakan secara optimal;
3. Mendapatkan penghargaan dalam penilaian – penilaian pelaksanaan program tingkat nasional;
4. Mampu menurunkan kerusakan sumber daya alam sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Medan;
5. Mampu mengendalikan pencemaran lingkungan yang bersumber dari kegiatan/usaha sehingga memberikan lingkungan yang bersih menuju masyarakat sehat dan sejahtera, dimana masyarakat yang sejahtera diproyeksikan sebagai :
 - a. Tersedianya sumber daya alam (air, udara, tanah) yang memiliki kualitas sesuai baku mutu yang ditetapkan;
 - b. Penegakan hukum lingkungan *Law Inforcement*.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renstra OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
 10. Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender
 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Medan
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RRPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan;
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021- 2026; dan
24. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Perubahan Renstra OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2021 – 2026 adalah untuk memberikan arah kebijakan dan sebagai dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Medan demi mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota

Medan dan telah tertuang di dalam RPJMD Perubahan dimana untuk Dinas Lingkungan Hidup ditambah dengan Program terkait persampahan setelah bergabung dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

RPJMD kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Medan, Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan Tugas dan Fungsi setiap perangkat Daerah. Renstra perangkat Daerah di lingkup pemerintahan Kota Medan harus konsisten dan sinergis dengan Dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Renstra yang mengatur Perencanaan Pembangunan Lima Tahunan Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).

Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menentukan arah dan pengembangan serta capaian dari perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang;
2. Mendukung konsistensi penyelenggaraan pembangunan dalam aspek Lingkungan Hidup dari satu periode keperiode selanjutnya dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan, memberikan tuntunan dalam pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan terhadap kinerja yang lebih optimal;
3. Untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan ;
5. Sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun rencana Renstra selanjutnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 2021-2026 telah berpedoman kepada Permendagri 86 tahun 2017 terdiri dari 8 (delapan) Bab. Adapun sistematika penyusunannya sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 111 Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- BAB I Berisi pendahuluan dimana menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II Berisi gambaran pelayanan perangkat daerah tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi serta Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- Bab III Berisi permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah terdiri dari Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Medan Terpilih, Telaahan Renstra K/L atau Renstra Kab/Kota, Tantangan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu – Isu Strategis.
- Bab IV Berisi tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- Bab V Berisi strategi dan arah kebijakan yang merumuskan tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.
- Bab VI Berisi Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Bab ini merumuskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII Berisi Kinerja Penyelenggaraan Bidang Dan Urusan. Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (tahun) mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- Bab VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Kota Medan dengan tugas melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Kota Medan. Secara garis besar, fungsi strategis yang diemban adalah untuk memfasilitasi tujuan pembangunan berkelanjutan dan disesuaikan dengan amanat Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan berpedoman kepada Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Adapun yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan kelestarian lingkungan hidup, baik untuk saat sekarang ini dan kelangsungannya dimasa yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan ini mengisyaratkan kepada keseimbangan dalam aspek sosial, aspek lingkungan hidup dan aspek ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Medan.

Akan tetapi pada kenyataannya penurunan kualitas lingkungan masih terus terjadi, antara lain disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, limbah domestik yang belum dikelola dengan baik; pencemaran udara yang berasal dari sumber bergerak (kendaraan bermotor), sumber tidak bergerak dari cerobong asap pabrik ; akses terhadap Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Periode Tahun 2021 – 2026 informasi tentang lingkungan hidup yang belum dimanfaatkan dan ditindaklanjuti secara optimal.

Kondisi lingkungan seperti saat ini tidak dapat dipungkiri merupakan dampak dari meningkatnya kegiatan pembangunan dan

eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan serta program-program pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan.

2.1. TUGAS, FUNGSI, TATA KERJA DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN

A. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Kota Medan dengan tugas melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Kota Medan. Secara garis besar, fungsi strategis yang diemban adalah untuk memfasilitasi tujuan pembangunan berkelanjutan dan disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan berpedoman Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas yaitu : **Membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral.**

Adapun yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kelestarian lingkungan hidup, baik untuk saat sekarang ini dan kelangsungannya dimasa yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan ini mengisyaratkan kepada keseimbangan dalam aspek sosial, aspek lingkungan hidup dan aspek ekonomi dalam

pelaksanaan pembangunan di Kota Medan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah :

- a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Sub Urusan Kehutanan dan Sub Urusan Energi Sumber Daya Mineral;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Sub Urusan Kehutanan dan Sub Urusan Energi Sumber Daya Mineral;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup, Sub Urusan Kehutanan dan Sub Urusan Energi Sumber Daya Mineral;
- d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang Undangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

2.2 SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan didukung oleh sumber-sumber daya, diantaranya adalah Sumber daya Manusia yang terdiri dari 117 orang pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 181 orang Tenaga Honorer. Berdasarkan data sampai dengan Bulan Oktober 2023.

Tabel II.1

Komposisi Pegawai DLH Kota Medan

No	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	0	1
2	Sekretaris Dinas	0	1	1
	2.1 Sub Bagian Perlengkapan dan Umum	0	1	1
	2.2 Sub Bagian Program	0	1	1

3	Ka. Bidang Tata Kelola Lingkungan	0	1	1
4	Ka. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	0	1	1
5	Ka. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1	0	1
6	Ka. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1	0	1
7	7.1 Kepala UPT. Laboratorium Lingkungan	0	1	1
	7.2 Kepala TU UPT Laboratorium Lingkungan	1	0	1
8	Jabatan Fungsional	5	6	11
9	Pelaksana	50	46	96
10	Tenaga Honorer	124	57	181
Total Pegawai		183	115	298

Sumber : Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Dari komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Keseluruhan Berjumlah 298 orang terdapat :

- 117 (seratus dua puluh satu) orang berstatus pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 181 (seratus delapan puluh satu) orang berstatus Tenaga Honorer

Tabel II.2

Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

No	Status Kepegawaian	Gol / ruang	Unit Kerja di lingkungan DLH Kota Medan										
			Kepala	Sekretariat	Subbag Perlengkapan dan Umum	Subbag Penyusunan Program	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan	Bidang Pengelolaan Sampah dan B3	Bidang Penaatan dan peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	UPT		
1	Pegawai Negeri Sipil												
	Pembina Utama Muda	IV.c	1										
	Pembina Tk. I	IV.b		1						1			
	Pembina	IV.a		1		1	2	2		2	3		
	Penata Tk. I	III.d		1	2	2	11	8		6	9	1	
	Penata	III.c		2	4		1	5		6	4		
	Penata Muda Tk. I	III.b		1	2		3	2		4	4	1	
	Penata Muda	III.a					1			1			
	Pengatur Tk. I	II.d		1	5	1				9	2		
	Pengatur	II.c								1			
	Pengatur Muda Tk. I	II.b											
	Pengatur Muda	II.a											
	Juru Tk. I	I.d								3			
	Juru	I.c											
	Juru Muda Tk. I	I.b											
	Juru Muda	I.a											
	Jumlah		1	7	13	4	18	17		33	22	2	
2	Honorer			34	19	2	2	3		116	5		
	Jumlah		1	41	32	6	20	20		149	27	2	
	Total												298

Tabel II.3**Jumlah Pegawai DLH Kota Medan Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Uraian	No	Uraian
1	0 Orang berpendidikan S-3	5	2 Orang berpendidikan D-1
2	20 Orang berpendidikan S-2	6	119 Orang berpendidikan SMA
3	118 Orang berpendidikan S-1	7	12 Orang berpendidikan SMP
4	18 Orang berpendidikan D-3	8	9 Orang berpendidikan SD

Tabel II.4**Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Status Kepegawaian	Unit Kerja di lingkungan DLH Kota Medan									
		Kepala	Sekretariat	Subbag Perlengkapan dan Umum	Subbag Penyusunan Program	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan	Bidang Pengelolaan Sampah dan B3	Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	UPT	Total
1	Pegawai Negeri Sipil										
	Strata-3										
	Strata-2	1	2	1	2	5	4	1	3	1	20
	Strata-1		3	6	1	12	12	18	16	1	69
	Diploma-4										
	Diploma-3		1			1	1	2	1		6
	Diploma-1										
	SMU/Sederajat		1	6	1			11	2		21
	SMP/Sederajat										
	SD/Sedrajat							3			3

2	Honorer										
	Strata-1		9	11		1	2	23	3		49
	Diploma-3			1	1	1		8	1		12
	Diploma-1						1	1			2
	SMU/Sederajat		22	7	1			67	1		98
	SMP/Sederajat		2					10			12
	SD/Sederajat		1					5			6
	Jumlah	1	41	32	6	20	20	149	27	2	298

- Kepala Dinas;
- Sekretaris, membawahkan:
 - Subbagian Perlengkapan Dan Umum;
 - Subbagian Penyusunan Program;
 - Tim Kerja Lingkup Keuangan;
 - Jabatan Fungsional; dan
 - Jabatan Pelaksana.
- Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
 - Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan;
 - Tim Kerja Lingkup Pemerliiharaan Lingkungan Hidup;
 - Jabatan Fungsional; dan

- Jabatan Pelaksana.
- Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahkan;
- Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah;
- Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah;
- Tim Kerja Lingkup Limbah B3;
- Jabatan Fungsional; dan
- Jabatan Pelaksana.
- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan :
- Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan;
- Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan;
- Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan;
- Jabatan Fungsional; dan
- Jabatan Pelaksana.
- Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
- Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
- Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan;
- Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- Jabatan Fungsional; dan
- Jabatan Pelaksana
- UPT.

A. Kepala Dinas

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral.
- b. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - 1) perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya

mineral;

- 2) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral;
- 4) pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas.
- b. Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 1. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, Laporan Kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 4. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana

program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Laporan Kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;

5. Fasilitasi, supervisi, dan pengintergrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Laporan Kinerja, dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
7. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
8. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

a) Kepala Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- 1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.

2) Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- i. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- ii. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- iii. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- iv. Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
- v. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan kehumasan;
- vi. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- vii. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- viii. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya atas peraturan perundang – undangan;
- ix. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Tim Kerja Lingkup Keuangan

Tim Kerja Lingkup Keuangan dipimpin oleh Ketua Tim, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- 1) Ketua Tim Kerja Lingkup Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan.
- 2) Ketua Tim Kerja Lingkup keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b) Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, standar pelayanan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c) Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang;
 - d) Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - e) Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas;
 - f) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - g) Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan berdasarkan peraturan perundang – undangan;
 - h) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada Sekretaris; dan
 - i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

- 1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup penyusunan program dan pelaporan.
- 2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b) Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c) Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d) Penyusunan bahan Pengordinasian rencana strategis, rencana kerja, Laporan Kinerja, standar operasional Prosedur, standar kompetensi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
 - e) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
 - f) Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - g) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- a. Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkupTata Lingkungan.
- b. Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Tata Lingkungan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Tata Lingkungan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan;
 3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Tata Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 4. Pelaksanaan Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 5. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalma RPJP dan RPJM;
 7. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 8. Pelaksanaan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 9. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan
 10. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 11. Sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasioanal, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;

12. Penyusunan NSDA dan Lingkungan Hidup;
13. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
14. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
15. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
17. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
18. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
19. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
20. Pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
21. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, persetujuan lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, dan Analisis resiko Lingkungan Hidup);
22. Penilaian terhadap dokumen lingkungan;
23. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
24. Pelaksanaan proses persetujuan lingkungan;
25. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
26. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
27. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
28. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
29. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
30. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
31. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
32. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

33. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Tata Kelola Lingkungan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
34. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
35. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
36. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Tata Lingkungan membawahkan Apratur Sipil Negara/Jabatan, antara lain:

- Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan;
- Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- Jabatan Fungsional; dan
- Jabatan Pelaksana.

D. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

- a. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- b. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi :
 1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas

perencanaan;

2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten/Kota;
5. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
6. Perumusan kebijakan pengurangan sampah
7. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri;
8. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
9. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
10. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
11. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
12. Perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten/Kota;
13. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
14. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
15. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
16. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
17. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
18. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
19. Pemberian kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan akhir

- sampah;
20. Pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 21. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 22. Penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 23. Pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 24. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 25. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 26. Perumusan penyusunan kebijakan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 27. Pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 28. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 29. Penyusunan kebijakan rincian teknis pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 30. Pelaksanaan rincian teknis bagi pengumpul limbah B3;
 31. Pelaksanaan rincian teknis bagi pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 32. Pelaksanaan rincian teknis penguburan limbah B3 medis; dan
 33. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh

- Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
34. Penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
 35. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 36. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Tata Lingkungan membawahkan Apratur Sipil Negara/Jabatan, antara lain:
1. Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah;
 2. Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah;
 3. Tim Kerja Lingkup Limbah B3;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.

E. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

- a. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- b. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - 2) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk terselenggaranya

- aktivitas dan tugas secara optimal;
- 3) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - 4) Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 - 5) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 - 6) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
 - 7) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
 - 8) Penentuan baku mutu lingkungan;
 - 9) Penyiapan sarpra pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - 10) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - 11) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - 12) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - 13) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - 14) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak, dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - 15) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - 16) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - 17) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - 18) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - 19) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - 20) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian

- serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- 21) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 - 22) Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - 23) Penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
 - 24) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - 25) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Tata Lingkungan membawahkan Apratur Sipil Negara/Jabatan, antara lain:
1. Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan;
 2. Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan;
 3. Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.

F. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

- a. Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Penegakan Hukum Lingkungan.
- b. Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
5. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
6. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
7. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
8. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
9. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
10. Sosialisasi tata cara pengaduan;
11. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
12. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
13. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima Persetujuan

- Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
14. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
 15. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 16. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
 17. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 18. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 19. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
 20. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 21. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 22. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 23. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat;
 24. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 25. Penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 26. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum

- Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
27. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 28. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 29. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 30. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 31. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 32. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 33. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 34. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;
 35. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
 36. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 37. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 38. Pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;
 39. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
 40. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 41. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
 42. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
 43. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Petaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan

- perundang-undangan;
44. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
 45. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 46. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Tata Lingkungan membawahkan Apratur Sipil Negara/Jabatan, antara lain:
1. Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 2. Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan;
 3. Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.

#KOLABORASI #MEDAN BERKAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 97 TAHUN 2022

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

1. SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN UMUM ;
2. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
3. TIM KERJA LINGKUP KEUANGAN ;
4. JABATAN FUNGSIONAL ;
5. JABATAN PELAKSANAAN.

BIDANG TATA LINGKUNGAN

1. TIM KERJA LINGKUP INVENTARISASI PERLINDUNGAN DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS ;
2. TIM KERJA LINGKUP KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN ;
3. TIM KERJA LINGKUP PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP ;
4. JABATAN FUNGSIONAL ;
5. JABATAN PELAKSANA.

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

1. TIM KERJA LINGKUP PENGURANGAN SAMPAH ;
2. TIM KERJA LINGKUP PENANGANAN SAMPAH
3. TIM KERJA LINGKUP LIMBAH B3 ;
4. JABATAN FUNGSIONAL ;
5. JABATAN PELAKSANA.

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1. TIM KERJA LINGKUP PEMANTAUAN LINGKUNGAN ;
2. TIM KERJA LINGKUP PENCEMARAN LINGKUNGAN ;
3. TIM KERJA LINGKUP KERUSAKAN ;
4. JABATAN FUNGSIONAL ;
5. JABATAN PELAKSANA.

BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

1. TIM KERJA LINGKUP PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA ;
2. TIM KERJA LINGKUP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ;
3. TIM KERJA LINGKUP PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP ;
4. JABATAN FUNGSIONAL ;
5. JABATAN PELAKSANA.

UPT

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022

Tentang Kedeputian Satuan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan meliputi :

1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air;
2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien;
3. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan;pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
4. Pelayanan Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
5. Pelayanan Penaatan Lingkungan Sekolah;
6. Pelayanan Penaatan Lingkungan Perusahaan;
7. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL-AMDAL/UKL-UPL) dan Izin Lingkungan;
8. Pelayanan Pengelolaan Limbah B3 (Rekomendasi Izin Pengumpulan, Pengangkutan, Pemanfaatan Limbah B3);
9. Pelayanan Persampahan;
10. Pelayanan Pengelolaan Sampah;
11. Pelayanan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kabupaten/Kota;
12. Pelayanan penyediaan informasi tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan, resiko lingkungan, jasa lingkungan (jasa ekosistem, PDRB Hijau), kerentanan keanekaragaman hayati serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
13. Pelayanan penyediaan dokumen RPPLH, baku mutu lingkungan, kriteria baku kerusakan;
14. Pelayanan Penyediaan Jasa Teknis (Pelatihan/Pembinaan, Penghargaan diBidang Lingkungan Hidup Kepada Kabupaten/Kota);
15. Pelayanan Penyediaan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan HidupDaerah (Nirwasinta Tantra);
16. Pelayanan Penyediaan Data dan Informasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
17. Pelayanan Pengelolaan Limbah Cair Domestik
18. Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Masing-masing pelayanan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

2.3.1 Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien

Kualitas udara (ambien) sangat berhubungan dengan tingkat kesehatan masyarakat dan kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya akan meningkatkan penggunaan energi. Semakin banyak energi yang dibakar pada akhirnya akan meningkatkan pencemaran udara. Udara yang tercemar (tidak memenuhi baku mutu udara ambien) dapat meningkatkan berbagai jenis penyakit seperti ISPA atau bahkan dapat menyebabkan kematian apabila kadarnya di udara tidak sehat atau berbahaya untuk jangka waktu yang panjang. Karena tingkat pencemaran udara pada masa yang akan datang akan semakin meningkat khususnya di wilayah perkotaan dan industri serta wilayah permukiman maka pelayanan informasi status mutu udara ambien penting untuk dilaksanakan.

Tabel II.5

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Status Mutu Udara Ambien Dinas
Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2016-2022**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target	Target Renstra/IKU SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke							
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Jumlah lokasi yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya	100 %	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	100 %	100 %	100 %	0%	0%	100 %	100 %

Sumber: Subbag. Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Untuk tahun 2021 dan 2022, jumlah tempat yang dipantau ada 4 lokasi.

Diantaranya sebagai berikut:

1. Pintu Masuk KIM
2. Jl. Gatot Subroto
3. Jl. A.H. Nasution (depan Prime One School)
4. Jl. Letda Sudjono

2.3.2 Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

Untuk menjamin hak dan peran setiap orang, instansi lingkungan hidup Kota Medan wajib mengelola pengaduan masyarakat. Tanggungjawab pengelolaan ini sebagai bentuk pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut. Tanggungjawab pemerintah Kota Medan untuk menerima laporan telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan kewajiban untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dimandatkan oleh berbagai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang meliputi:

1. Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
2. Pasal 27 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dirubah menjadi Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana peraturan pelaksanaannya telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Berdasarkan peraturan ini setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan kepada Walikota atau kepala instansi lingkungan hidup Kota Medan.

Pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang wajib dikelola oleh instansi lingkungan hidup Kota Medan meliputi:

1. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Kota Medan;
2. Usaha dan/atau kegiatan yang penilaian Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup (AMDAL) oleh komisi penilai AMDAL Kota Medan;
Untuk tahun 2021 dan tahun 2022 Indikator kinerja telah berubah.

Tabel II.6

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Pengaduan Masyarakat yang masuk
dalam Penetapan Kinerja Kota Medan Tahun 2016-2022**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target	Target Renstra/IKU SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Tahun	
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	100%	25	25	25	25	25	18	19	25	9	12	100	100	100	100	100	-	-
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
3.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup secara Terkendali dan Partisipasif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,6	57,82

Sumber: Subbag. Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Untuk meningkatkan efektivitas waktu pengelolaan pengaduan masyarakat, Instansi Lingkungan Hidup Kota Medan melalui Walikota atau kepala instansi yang bersangkutan dapat membentuk pos pengaduan lingkungan. Pos pengaduan ini berfungsi sebagai unit kerja yang mengkoordinir pengelolaan pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, bagi instansi yang belum memiliki unit kerja struktural yang bertanggung jawab untuk mengelola pengaduan. Sedangkan bagi instansi yang telah memiliki unit kerja struktural dimaksud akan berperan untuk meningkatkan koordinasi kerja antar unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan pengaduan masyarakat. Operasional Sekretariat Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dibentuk untuk melayani tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Adapun tugas sekretariat ini adalah melaksanakan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi teknis penegakan hukum lingkungan termasuk didalamnya administrasi perdata dan pidana, penyelesaian sengketa lingkungan dan penyelesaian konflik.

2.3.3 Pelayanan Penaatan Lingkungan Sekolah

Pelayanan Penaatan Lingkungan diarahkan kepada peningkatan kualitas lingkungan sekolah. Dalam hal ini Kepala Sekolah menerapkan sistem manajemen yang terkait mutu lingkungan sekolah termasuk peningkatan kesadaran guru dan murid kepada pelestarian lingkungan. Tabel berikut ini menunjukkan peningkatan jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan/Adiwayata.

Tabel II.7

**Peningkatan Jumlah Sekolah Adiwayata yang Berwawasan Lingkungan
Tahun 2016-2022**

	TAHUN						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Adiwayata Nasional (Sekolah)	2	1	3	2	-	50	-
Adiwayata Mandiri (Sekolah)	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: DLH Kota Medan

Pelayanan Penaatan Lingkungan Perusahaan (Pengawasan Lingkungan hidup terhadap pelaku usaha atau kegiatan)

Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung tau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD). Pengawasan Lingkungan Hidup bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup juga kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam izin lingkungan/Dokumen Lingkungan (AMDAL) atau UKL/UPL. Sasaran pengawasan lingkungan hidup adalah mendapatkan data dan informasi berupa fakta- fakta yang menggambarkan kinerja atau status ketaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan dan/atau kegiatan lingkungan serta perizinan yang terkait. Program Pengawasan mengacu pada:

1. Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

- Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.

Tabel berikut ini menunjukkan peningkatan penataan lingkungan perusahaan yang dilakukan melalui pembinaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Tabel II.8
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan
dalam Lingkungan Hidup Tahun 2016-2022

Pengawasan	TAHUN						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pengawasan	100	100	115	100	75	84	205

Sumber : DLH Kota Medan tahun

2.3.4 Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL-AMDAL/UKL-UPL) dan Izin Lingkungan

Rekomendasi yang di fasilitasi ini merupakan rekomendasi terhadap dokumen lingkungan dan merupakan kewajiban di dalam tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan yang berfungsi sekaligus sebagai persyaratan mengurus izin lingkungan. Tabel di bawah ini menunjukkan rekomendasi SKKL dan Izin Lingkungan dari tahun 2016 – 2022.

Tabel II.9.
Rekomendasi SKKL dan Izin Lingkungan Tahun 2016 – 2022

	TAHUN						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Rekomendas SKKL/DPLH	120	98	54	170	322	NA	NA
AMDAL	3	3	4	7	16	NA	NA
UKL/UPL	12	15	13	23	58	NA	NA
	135	116	71	200	396	NA	321

Sumber : DLH Kota Medan tahun

2.3.5 Pelayanan Pengelolaan Limbah B3 (Penyimpanan Sementara Limbah B3)

Salah satu kewajiban pengelolaan lingkungan hidup dari usaha/kegiatan di Kota Medan adalah memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS Limbah B3). Kewajiban pengelolaan limbah B3 diatur dalam pasal 3 peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Untuk skala Kota Medan Pelayanan rekomendasi Perizinan Pengelolaan Limbah B3 berupa izin pengumpulan limbah B3 pada oli bekas sesuai amanah Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Tabel II.10.
Rekomendasi Izin Pengumpul Limbah B3

	TAHUN						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Rekomendasi Izin Penyimpanan Limbah B3	18	15	44	36	57	*	*

Sumber : DLH Kota Medan *sejak 2021 tidak ada izin penyimpanan

2.3.6 Pelayanan Persampahan

Pelayanan persampahan/kebersihan belum menjangkau seluruh daerah Kota Medan. Disamping itu, juga dikarenakan adanya sebagian warga Kota Medan yang tidak mau membayar retribusi sampahnya. Hal yang lain juga ikut andil sebagai penyebab penurunan Retribusi Pelayanan Persampahan adalah jumlah WRS yang masih sedikit. Jika dibandingkan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Medan. Pengelolaan kebersihan sejumlah pasar di Kota Medan diperlukan ratifikasi/peninjauan kembali MOU-nya dengan PD. Pasar Pemko Medan. Begitu juga pengelolaan kebersihan yang dilakukan oleh swasta juga perlu ditinjau ulang.

Praktek-praktek curang dalam pengutipan retribusi persampahan harus ditindak tegas dengan sanksi yang jelas sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses pendataan WRS potensial perlu dilakukan dari tahun ke tahun guna membantu dalam peningkatan jumlah PAD. Juga perlu dilakukan sosialisasi tentang peraturan retribusi persampahan dan pengelolaan persampahan. Jika dilihat dari data di atas diketahui bahwa pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 88,31%

2.3.7. Pelayanan Pengelolaan Sampah

Dalam Perpres nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan strategi nasional pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam pengelolaan sampah terkait kepada Jakstrada (Kebijakan & Strategi Daerah Sampah Rumah Tangga). Jakstrada sebagai indikator untuk mencerminkan kinerja pengelolaan sampah, baik dari sisi pengurangan dan penanganan. Kinerja pengelolaan sampah menjadi indikator utama dalam Penilaian Adipura, jadi Adipura juga menjadi instrument dalam mencapai target jakstrada.

2.3.8. Pelayanan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kabupaten/Kota

Pelayanan yang diberikan adalah standarisasi penerapan ADIPURA yang dilakukan tiap tahun kepada kabupaten/kota dengan pembinaan yang intensif. Tabel 2.15 berikut menunjukkan Peningkatan Perolehan Adipura bagi Kabupaten/Kota.

Tabel II.11.
Perolehan Adipura di Kota Medan
Tahun 2019-2023

	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten / Kotayang menerima Adipura	-	-	-	-	1

Sumber : DLH Kota Medan

2.3.9. Pelayanan Penyediaan Informasi tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, Resiko Lingkungan, Jasa Lingkungan (Jasa Ekosistem, PDRB Hijau), Kerentanan Keaneke ragaman Hayati serta Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Pelayanan penyediaan informasi tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksudkan agar seluruh Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Kebijakan, Rencana dan Program ataupun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan memiliki panduan yang baku dan seragam. Resiko lingkungan merupakan informasi yang harus disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan agar setiap kegiatan/usaha mengetahui antisipasi yang harus dilakukan. Jasa

lingkungan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelestarian lingkungan dan mendapat kompensasi terhadap jasa tersebut. Pelayanan informasi keanekaragaman hayati dan perubahan iklim merupakan hal yang penting dalam menyikapi penurunan ketahanan pangan, punahnya spesies, dan mitigasi /adaptasi perubahan iklim. Tabel berikut ini menunjukkan jumlah kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan, resiko lingkungan, jasa lingkungan (jasa ekosistem), kerentanan keanekaragaman hayati serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Tabel II.12

Jumlah Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, Resiko Lingkungan, Jasa Lingkungan (Jasa Ekosistem, PDRB Hijau), Kerentanan Keanekaragaman Hayati Serta Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2016-2022

	TAHUN						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kajian	1	1	2	2	2	-	1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

2.3.10. Pelayanan Penyediaan Dokumen RPPLH, Baku Mutu Lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan

Pelayanan Penyediaan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan terhadap arah pembangunan berkelanjutan. Penyediaan baku mutu lingkungan adalah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk mengevaluasi status mutu kualitas Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Periode Tahun 2021 – 2026 lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan.

2.3.11. Pelayanan Penyediaan Jasa Teknis (Pelatihan/Pembinaan, Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup kepada Kabupaten/ Kota)

Pelayanan ini diberikan dalam rangka meningkatkan wawasan, kesadaran dan kapasitas serta komitmen masyarakat secara formal dan

informal termasuk penerapan kriteria untuk memperoleh penghargaan di bidang lingkungan hidup. Berikut ini disajikan tabel tentang perolehan penghargaan di bidang lingkungan hidup antara lain : Kalpataru dan Satya Lencana Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup

Tabel II.13
Perolehan Penghargaan Kalpataru dan Satya Lencana
Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016-2022

	TAHUN						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penerima Kalpataru (orang)	-	-	-	1	-	-	-

Sumber : DLH Kota Medan

Pelayanan Penyediaan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Nirwasinta Tantra)

Pelayanan Penyediaan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Nirwasinta Tantra) yang sebelumnya dikenal dengan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) berlandaskan hukum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 62 ayat (2) yang mewajibkan pemerintah baik Nasional maupun kabupaten/kota untuk menyebar luaskan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat. Pada ayat (3) menyebutkan bahwa Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain. Tabel dibawah ini memperlihatkan Keadaan flora dan fauna tahun 2020 serta peringkat yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup untk SLHD.

2.3.12 Pelayanan Penyediaan Data dan Informasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Berdasarkan konvensi perubahan iklim, Indonesia memiliki kewajiban penurunan emisi gas rumah kaca sebanyak 26% pada tahun 2020 dan meningkat 29% di tahun 2030. Oleh sebab itu Indonesia memiliki beberapa upaya untuk pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca diantaranya perlindungan pemulihan terhadap gambut, rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan bio diesel Kc 100, proyek panel surya dan energi. Target Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam

penurunan emisi gas rumah kaca 2,77 % di tahun 2021 dan meningkat menjadi 16,11% sampai dengan tahun 2026. Upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca diantaranya penggunaan energi ramah lingkungan seperti panel surya.

Tabel II.14
Keadaan Flora dan Fauna Kota Medan Tahun 2020

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Hewan Menyusui	1. <i>Callosciurus notatus</i>	1. Tupai Pohon	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	2. <i>Tupaia tana</i>	2. Tupai Tanah	Tidak	LC	Ya	Tidak
	3. <i>Pteropus giganteus</i>	3. Kalong Buah	Tidak	LC	Tidak	Ya
	4. <i>Macaca fascicularis</i>	4. Kera Ekor Panjang	Sumatera	Tidak	Tidak	Ya
	5. <i>Cynopterus nusatenggara</i>	5. Kalelawar	Tidak	LC	Tidak	Ya
	6. <i>Manis javanica</i>	6. Trenggiling	Sumatera	CR	Ya	Tidak
	7. <i>Lutra Sumatrana</i>	7. Berang-Berang	Sumatera	EN	Ya	Tidak
2. Burung	1. <i>Columba livia</i>	1. Burung Merpati	Tidak	Tidak	Tidak	-
	2. <i>Haliastur indus</i>	2. Elang Bondol	Tidak	Tidak	Ya	-
	3. <i>Spilornis cheela</i>	3. Elang Ular Bido	Tidak	LC	Ya	Tidak
	4. <i>Egretta garzetta</i>	4. Burung Kuntul Kecil	Tidak	Tidak	Ya	-
	5. <i>Ardea ibis</i>	5. Burung Kuntul Kerbau	Tidak	Tidak	Ya	-
	6. <i>Amaurornis phoenicurus</i>	6. Burung Koreo Padi	Tidak	Ya	Ya	-
	7. <i>Mycteria cinerea</i>	7. Burung Bangau Bluwok	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	8. <i>Acridotheres javanicus</i>	8. Jalak kerbau hitam	Tidak	VU	Tidak	Ya
	9. <i>Copsychus saularis</i>	9. Kacer	Tidak	LC	Tidak	Ya
	10. <i>Falconidae</i>	10. Burung alap-alap	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	11. <i>Charadrius peronii</i>	11. Cerek Melayu	Tidak	NT	Tidak	Ya
	12. <i>Butorides striata</i>	12. Kokokan Laut	Tidak	LC	Tidak	Ya
	13. <i>Leptoptilos javanicus</i>	13. Bangau Tongtong	Tidak	VU	Ya	Tidak
	14. <i>halacrocorax sulcirostris</i>	14. Pecuk Hitam	Tidak	LC	Ya	Tidak
	15. <i>Amaurornis phoenicurus</i>	15. Ruwak-Ruwak	Tidak	LC	Tidak	Ya
	16. <i>Sturnidae sp</i>	16. Jalak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	17. <i>Pycnonotus aurigaster</i>	17. Kutilang	Tidak	LC	Tidak	Ya
	18. <i>Geopelia striata</i>	18. Perkutut	Tidak	LC	Tidak	Ya
	19. <i>Tyto alba</i>	19. Burung Hantu	Tidak	LC	Ya	Tidak
	20. <i>Pycnonotus aurigaster</i>	20. Kutilang	Tidak	LC	Tidak	Ya
3 Reptil	1. <i>Crocodylus porosus</i>	1. Buaya Muara	Tidak	LC	Ya	Tidak
	2. <i>Tomistoma schlegelli</i>	2. Buaya Sinyulung	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	3. <i>Phyton reticulatus</i>	3. Ular Sawah	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	4. <i>Python reticulatus</i>	4. Sanca batik	Tidak	LC	Ya	Tidak
	5. <i>Varanus salvator</i>	5. Biawak air tawar	Tidak	LC	Tidak	Ya
	6. <i>Varanus nebulasus</i>	6. Biawak Abu-Abu	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	7. <i>Pteropus vampyros</i>	7. Labi-labi	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	8. <i>Fordonia leucobalia</i>	8. Ular Bakau	Tidak	LC	Tidak	Ya
	9. <i>Mabayu multifasciatus</i>	9. Kadal	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
4. Amphibi	1. <i>Fejervarya cancrivora</i>	1. Katak Sawah	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	2. <i>Bofu terrestris</i>	2. Kodok	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	3. <i>Occidozyga sumatrana</i>	3. Katak Bancet	Tidak	LC	Tidak	Ya
5. Ikan	1. <i>Channa striata</i>	1. Ikan Gabus	Tidak	LC	Tidak	Ya
	2. <i>Trichogaster, sp</i>	2. Ikan Sepat	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	3. <i>Monopterus albus</i>	3. Belut Sawah	Tidak	LC	Tidak	Ya
6. Serangga	1. <i>Apis Melifera</i>	1. Lebah Madu	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	2. <i>Isoptera, sp</i>	2. Rayap	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	3. <i>Anisoptera, sp</i>	3. Capung	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
7. Keong	-	-	-	-	-	-
8. Tumbuh-Tumbuhan	1. <i>Pinang javana</i>	1. Pinang Jawa	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	2. <i>Dendrocalamus Asper</i>	2. Bambu	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	3. <i>Areca Catechu</i>	3. Pinang	Tidak	Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	4. <i>Swietenia Mahogani</i>	4. Mahoni	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	5. <i>Albizia Saman Sin. Samanea Saman</i>	5. Trembesi	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	6. <i>Anthocephalus Chinensis / A.Cadamba</i>	6. Jabon	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	7. <i>Peronema Canescens Jack</i>	7. Sungkai	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	8. <i>Rhizophora stylosa</i>	8. Bakau	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	9. <i>Avicenia alba</i>	9. Api-Api Hitam	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	10. <i>Avicenia marina</i>	10. Api- Api Putih	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	11. <i>Hibiscus tiliaceus</i>	11. Waru	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	12. <i>Acanthus ilicifolius</i>	12. Jeruju	Tidak	LC	Tidak	Ya
	13. <i>Excoecaria agallocha</i>	13. Buta-Buta	Tidak	LC	Tidak	Ya
	14. <i>Nypah fruticans</i>	14. Nipah	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	15. <i>Arenga pinnata</i>	15. Pohon Aren	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	16. <i>Areca catechu</i>	16. Pohon Pinang	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	17. <i>Tectona grandis</i>	17. Jati	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	18. <i>Ficus carica</i>	18. Ara	Tidak	LC	Tidak	Ya
	19. <i>Flacourtia rukam</i>	19. Rukam	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	20. <i>Tamarindus indica</i>	20. Asam Jawa	Tidak	LC	Tidak	Ya
	21. <i>Artocarpus communis</i>	21. Sukun	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	22. <i>Terminalia catappa</i>	22. Ketapang	Jawa	Tidak	Tidak	Ya
	23. <i>Garcia sp.</i>	23. Manggis	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	24. <i>Bischofia javanica</i>	24. Cingkam	Tidak	LC	Tidak	Ya
	25. <i>Garcinia artroviridis</i>	25. Asam gelugur	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	26. <i>Paraserianthes falcataria</i>	26. Sengon	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	27. <i>Garcinia xanthochymus</i>	27. Asam kandis	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	28. <i>Spondias spp</i>	28. KedondongHutan	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	29. <i>Acrostichum speciosum</i>	29. Paku Laut	Tidak	Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>30. Bruguiera sexangula</i>	30. Putut	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>31. Lumnitzera littorea</i>	31. Teruntun	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>32. Sonneratia caseolaris</i>	32. Pidada	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>33. Sonneratia ovata</i>	33. Bogem	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>34. Pterocarpus indicus</i>	34. Angsana	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>35. Durio zibethinus</i>	35. Durian	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>36. Polyalthialongifolia</i>	36. GlodokanTiang	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>37. Swietenia macrophylla</i>	37. Mahoni	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>38. Swietenia mahagoni</i>	38. Mahoni	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>39. Mangifera indica</i>	39. Mangga	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>40. Cynometra cauliflora L</i>	40. Nam-Nam	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>41. Anthorocarpusintegra Merr</i>	41. Nangka	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>42. Alstonia scholaris R. Br</i>	42. Pulai	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>43. Eugenia aquea</i>	43. Jambu Air	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>44. Syzygium malaccense</i>	44. Jambu Bol	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>45. Ceiba pentandra</i>	45. Kapuk	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>46. Filicium decipiens</i>	46. Kerai payung	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>47. Terminalia catappa</i>	47. Ketapang	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>48. Adenantha pavonina</i>	48. Saga	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>49. Gnetum gnemon</i>	49. Melinjo	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>50. Annona muricata</i>	50. Sirsak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>51. Paraserianthes falcataria</i>	51. Sengon	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>52. Leuceanea leucocephala</i>	52. Petai Cina	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>53. Manilkara zapota</i>	53. Sawo	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>54. Elaeis guinensis</i>	54. Kelapa Sawit	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>55. Podocarpus nerifolius</i>	55. Melur	Tidak	Tidak	Tidak	Ya

Sumber data : dokumen IKPLHD tahun 2020

Tabel II.15
Peringkat SLHD Tahun 2016-2022

	TAHUN						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Peringkat SLHD	Peringkat 1	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data SLHD DLH

2.3.13. Kinerja Pelayanan Pengelolaan Air Limbah (Pelayanan Rekomendasi izin Air Limbah)

Dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu kewajiban pengelolaan lingkungan hidup dari usaha/ kegiatan di Kota Medan adalah memiliki izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau Waste Water Treatment Plant.

Tabel II.16
Rekomendasi Izin Pembuangan Air Limbah / Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

	TAHUN						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Rekomendasi Izin Pembuangan Air Limbah dan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk Pembuangan / Pemanfaatan Air Limbah	11*	13*	20*	34*	60*	-	48**

Sumber : DLH Kota Medan

Keterangan:

* Izin Pembuangan Air Limbah

** Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk Pembuangan/Pemanfaatan Air Linbah

Tabel II.17
Rencana Program Kerja Sekretariat, Bidang di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

BIDANG URUSAN	PROGRAM KEGIATAN
Tata Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Penyediaan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Nirwasinta Tantra) - Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKLAMDAL/UKL-UPL) Dan Izin Lingkungan pelayanan penyediaan dokumen RPPLH, daya dukung daya tampung, baku mutu lingkungan , kriteria baku kerusakan. - Pelayanan kampung iklim

BIDANG URUSAN	PROGRAM KEGIATAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan konservasi keanekaragamanhayati & RTH
Pengendalian PencemaranDan Kerusakan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan informasi status mutu air - Pelayanan informasi status mutu udara ambien - Pelayanan rekomendasi izin pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan Air Limbah dan Limbah B3 - Pelayanan penyediaan data dan informasi Gas Rumah kaca (GRK)
Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan penataan lingkungan perusahaan - Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup - Pelayanan pos pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan - Pelayanan penataan lingkungan sekolah - Pelayanan peningkatan kualitaslingkungan kabupaten/kota - Pelayanan penyediaan jasa teknis (pelatihan /pembinaan, penghargaan di bidang lingkungan hidup kepada kabupaten/kota)
Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan pengelolaan limbah cairDomestik - Pelayanan pengelolaan sampah - Pelayanan Pengangkutan sampah - Pelayanan Pengawasan Kebersihan - Pelayanan Pencetakan Wajib Retribusi Sampah, Pelanggan Aktif, Non Aktif dan Baru.

Untuk melihat apakah tingkat capaian kinerja layanan sudah memenuhi sasaran/target renstra periode sebelumnya maka dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama terhadap target yang telah ditetapkan dan realisasi pendanaan pelayanan terhadap anggaran yang telah ditetapkan yang ditunjukkan pada tabel 2.19 berikut ini.

Tabel II.18 (TC. 23)
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (10)
				1	2	3	4	5	6	7	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	2015	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	Pemantauan Lingkungan di Sungai	7	Target	7	7	7	7	7	-	-	7
			Capaian	7	7	7	0	0	-	-	0
2	Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup	100	Target	100	100	100	100	200	-	-	100
			Capaian	100	100	115	100	75	-	-	75
3	Pemantauan Kualitas Lingkungan di TPA	1	Target	1	1	1	1	1	-	-	1
			Capaian	1	1	1	0	0	-	-	0
4	Jumlah Pengaduan Masyarakat akibat pencemaran yg ditindaklanjuti	25	Target	25	25	25	25	25	-	-	25
			Capaian		19	25	9	12	-	-	100%
5	Jumlah dokumen penilaian lingkungan hidup (AMDAL dan UKL/UPL)	60	Target	60	60	60	60	60	-	-	60
			Capaian	135	116	71	200	396	-	-	300 %
6	Jumlah Lokasi Pengujian Kualitas Udara Roadsite	4	Target	5	5	5	5	5	-	-	5
		4	Capaian	4	4	4	4	0	-	-	0
7	Jumlah Rekomendasi Izin Limbah B3	20	Target	20	20	20	20	50	-	-	18
			Capaian	18	15	44	36	57	-	-	57
8	Jumlah Rekomendasi izin Pengelolaan Air Limbah	100%	Target	20	20	20	50	50	-	-	50
			Capaian	11	13	20	34	60	-	-	60
9	Jumlah laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD)	1	Target	1	1	1	1	1	-	-	1
			Capaian	1	1	1	1	1	-	-	1
10	Jumlah Sekolah untuk Mendukung Program Adiwiyata	84	Target	50	50	50	50	50	-	-	50
			Capaian	134	184	234	284	334	-	-	334
11	Jumlah titik pantau Adipura di Kota Medan	21	Target	21	21	21	21	21	-	-	21
			Capaian	21	21	21	21	21	-	-	21
12	Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan								1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup secara Terkendali dan Partisipasif								57,6	57,82	57,82

Tabel II.19 (TC. 24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DLH Kota Medan

Sebelum

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE				
	2016	2017	2018	2019	2020
BELANJA LANGSUNG	10.456.708,25	10.645.000.000	10.799.998.953	10.903.828.019	6.399.790.215
URAIAN	REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE				
	2016	2017	2018	2019	2020
BELANJA LANGSUNG	4.673.574.274	5.462.948.586	5.181.267.374	4.840.438.364	2.939.068.937
URAIAN	RASIO REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE				
	2016	2017	2018	2019	2020
BELANJA LANGSUNG	54,24%	51,32%	47,97%	44,39%	45,92%
URAIAN	RATA RATA PERTUMBUHAN				
	ANGGARAN		REALISASI		
BELANJA LANGSUNG	5.593.974.988		4.619.459.507		

Sumber : Renstra 2021-2026

Sesudah

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE							RATA RATA PERTUMBUHAN
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN
BELANJA LANGSUNG	10.456.708.250	10.645.000.000	10.799.998.953	10.903.828.019	6.399.790.215	17.089.150.566	23.015.149.329	29 %
URAIAN	REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE							REALISASI
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
BELANJA LANGSUNG	4.673.574.274	5.462.948.586	5.181.267.374	4.840.438.364	2.939.068.937	11.580.857.478	20.718.281.346	57 %
URAIAN	RASIO REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
BELANJA LANGSUNG	0.45	0.51	0.48	0.44	0.46	0.68	0.90	

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DLH Kota Medan dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah Kota Medan dijabarkan melalui analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strength)

- a. Komitmen Aparatur DLH Kota Medan
- b. Dukungan peraturan Kota Medan
- c. Dukungan Struktur Organisasi DLH
- d. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung
- e. Dukungan jumlah SDM dan lingkungan kerja yang kondusif
- f. KLHS dan RTRW yang berwawasan lingkungan
- g. Adanya aparatur yang telah dilatih dalam program program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mengikuti seminar dan workshop perubahan iklim

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Lemahnya kemampuan koordinasi
- b. Pengembangan kapasitas daerah bersifat jangka pendek dan Kurang mencerminkan target strategis;
- c. Program Dinas Lingkungan Hidup tidak berkesinambungan dan tumpang tindih dengan instansi lainnya
- d. Kurangnya output dan outcome Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Pada periode lalu
- e. Sistem informasi lingkungan belum komprehensif dan terintegrasi

3. Peluang (Opportunity) :

- a. Jaminan perundang-undangan untuk meningkatkan peran Dinas Lingkungan Hidup dan kepercayaan pimpinan daerah.
- b. Terbukanya kesempatan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- c. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat, untuk meningkatkan profesionalisme
- d. Meningkatnya sebagian kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan.

- e. Terbukanya sumber pendanaan APBD, APBN dan CSR.
- f. Tuntutan peran DLH agar lebih responsive (transparansi system informasi).
- g. Dukungan lembaga pendidikan tinggi, LSM dan generasi muda
- h. Adanya peluang kerjasama antar kota dan kabupaten sekitar kota Medan dan DLH Provinsi dalam hal dampak pembangunan kota dan kabupaten lain terhadap kota Medan.

4. Ancaman (Threat)

- a. Semakin menurunnya Kualitas lingkungan hidup dengan semakin rendahnya daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia.
- b. Rendahnya kesadaran pelaku kegiatan industri, sehingga pembuangan limbah Kegiatan/usaha yang tidak memenuhi baku mutu lingkungan.
- c. Kurangnya penggunaan sumber daya terbaharukan
- d. Meningkatnya dampak perubahan iklim yang mengancam kehidupan
- e. Kurangnya kesadaran pengusaha untuk memenuhi persyaratan izin lingkungan.
- f. Rendahnya pengetahuan sebagian masyarakat tentang pengelolaan sampah, kebersihan dan kesehatan, memanfaatkan sampah untuk meningkatkan pendapatan keluar.

2.5 EVALUASI RPJMD KOTA MEDAN SAMPAI TAHUN 2022

Evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 juga dilakukan berkaitan dengan substansi yang dirumuskan. Hal ini dilakukan berkaitan dengan tujuan memberikan masukan atau rekomendasi dalam rangka perbaikan atau revisi terhadap RPJMD Tahun 2021-2026. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pasal 342 menyebutkan bahwa secara substansi perubahan atau revisi atas RPJMD Tahun 2021-2026, dapat dilakukan apabila telah terjadi perubahan yang mendasar dan sangat berpengaruh terhadap substansi yang dirumuskan dalam RPJMD dimaksud, berupa faktor-faktor eksternal maupun internal dalam skala nasional maupun lokal. Perubahan yang mendasar tersebut mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan

keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Mengacu kepada konteks dimaksud maka perubahan atau revisi terhadap RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 terutama berkaitan dengan perubahan kebijakan nasional maupun krisis ekonomi yaitu meliputi:

- Kemunculan Pandemi Covid-19

Munculnya Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 dari Wuhan Tiongkok dan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia menyebabkan negara-negara di dunia melakukan berbagai perubahan kebijakan secara nasional. Indonesia sebagai salah satu negara yang turut terdampak telah menempuh dan menerapkan beberapa kebijakan skala nasional antara lain:

- Menetapkan Wabah Covid-19 sebagai Pandemi Nasional
- Memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
- Memberlakukan Work From Home (WFH)
- Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat terutama kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi secara nasional mengalami penurunan yang cukup signifikan, termasuk Kota Medan. Kondisi ini berpengaruh terhadap arah kebijakan ekonomi daerah Kota Medan berkaitan dengan prediksi dan penetapan atas indikator ekonomi makro maupun indikator kinerja lainnya dalam dokumen perencanaan Kota Medan, seperti dilakukannya refocusing anggaran dalam rangka penanggulangan pandemic covid-19 dan menetapkan pemulihan kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19 sebagai salah satu program prioritas.

- Terjadinya Resesi atau Perlambatan Ekonomi Dunia

Sejak kemunculan pandemi covid-19, secara umum dapat dinyatakan bahwa kondisi ekonomi dunia juga sangat terguncang. Kemudian terjadinya perang antara Rusia dengan Ukraina memunculkan persoalan baru berupa krisis energi dan pangan. Akumulasi dan saling keterkaitan antara persoalan dimaksud pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia bahkan dapat menyebabkan resesi. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berusaha merespon kondisi ini dengan menerapkan berbagai kebijakan

yang terutama diarahkan untuk meredam laju perlambatan ekonomi. Berberapa kebijakan yang diambil antara lain berusaha mempertahankan tingkat daya beli masyarakat dengan memberikan berbagai bantuan berupa jenis-jenis subsidi sesuai sasaran yang ditetapkan, bantuan permodalan bagi UMKM dan keringanan atau pengurangan pajak bagi UMKM dan pengusaha menengah untuk jenis usaha/kegiatan yang sangat berdampak.

- Meningkatkan Kemiskinan Ekstrim

Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat terutama kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi. Kondisi ini berdampak pada penurunan pendapatan hampir seluruh kelompok masyarakat dan pada akhirnya berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan berimplikasi terhadap penurunan pendapatan daerah, Kota Medan. Dikhawatirkan bahkan keadaan ini akan mendorong munculnya penduduk miskin baru dan pengangguran baru akibat terjadi PHK secara masif. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota Medan menata kembali kebijakan pembangunan daerah guna merespon kondisi yang terjadi dengan melakukan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran sejak tahun 2021 yang sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah.

- Perubahan Kebijakan Nasional pada Bidang Tertentu

Perubahan kebijakan dalam hal ini yaitu munculnya berbagai regulasi atau peraturan perundang-undangan di tingkat nasional berkaitan dengan aspek perencanaan pembangunan dan keuangan yang turut berpengaruh terhadap kondisi daerah Setelah RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Medan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 26 Agustus 2021, muncul beberapa kebijakan nasional yang mempengaruhi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kebijakan nasional tersebut, di antaranya:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang: Peraturan

ini berimplikasi pada upaya penciptaan lapangan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Berkaitan dengan hal ini sebaiknya dalam RPJMD Tahun 2021-2026 terakomodir adanya indikator atau indeks seperti indeks kemudahan berbisnis (*Easy of Doing Business Index*).

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Penyelenggaraan KLA lebih lanjut dan rinci diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menyelenggarakan Kebijakan KLA melalui pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Perda dimaksud harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA terintegrasi dengan Rencana Aksi Nasional KLA yang merupakan penjabaran dari Kebijakan KLA Nasional. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2020-2024. Secara spesifik dalam RPJMD Tahun 2021-2026 belum mengemukakan tentang Penyelenggaraan KLA berupa Rencana Aksi Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan diatur melalui Perda. Diharapkan hal ini dapat diakomodir dalam revisi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Dalam Pembangunan Nasional. Peraturan ini berimplikasi pada penetapan kebijakan dan langkah serta implementasi kegiatan sesuai komitmen Pemerintah berupa Pengurangan Emisi GRK 29% (dua puluh sembilan persen) sampai dengan 41% (empat puluh satu persen) pada tahun 2030

dibandingkan dengan *Baseline* Emisi GRK. Hal ini belum terakomodir dalam RPJMD Tahun 2021-2026, sebaiknya dalam RPJMD Tahun 2021-2026 telah terakomodir adanya indikator tentang Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* /SDGs). Peraturan ini telah menetapkan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nasional Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran global TPB Tahun 2030 dan sasaran nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024. TPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perpres 111/2022 bertujuan untuk:

1. Menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
2. Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;
3. Menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan
4. Terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Berkaitan dengan upaya pencapaian sasaran TPB Nasional Tahun 2024 sesuai dengan Pasal 8 Perpres 111/2022, pemerintah membentuk Tim Koordinasi Nasional yang terdiri atas Dewan Pengarah Nasional, Tim Pelaksana Nasional, Kelompok Kerja Nasional, dan Tim Pakar. Diharapkan dengan dibentuknya Tim Koordinasi Nasional tersebut maka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nasional Tahun 2024 dapat tercapai dengan lebih cepat dan lebih terarah sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Secara umum sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nasional Tahun 2024 telah terakomodir dalam RPJMD Tahun 2021-2026 antara lain berkaitan dengan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, kesehatan dan ketimpangan pendapatan.

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Peraturan ini menjadi pedoman bagi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk: (a) menetapkan lokasi prioritas dan target pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrem tiap tahun; (b) menetapkan kebijakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan (c) mengoordinasikan penyiapan data penerima dengan nama dan alamat (by name by address) sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem, bersama Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pusat Statistik. Berdasarkan hasil identifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk pengurangan kemiskinan ekstrem, terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya. Dengan demikian, isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem. Hal ini telah dikemukakan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan adanya indikator tentang angka kemiskinan dan program/kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan. Namun demikian tidak menyebut secara spesifik tentang kemiskinan ekstrim yang dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada tanggal 4 Maret 2021, ditetapkan agar kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) pada 2024 dapat mencapai 0%.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak

diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal ini belum secara eksplisit terakomodir dalam RPJMD Tahun 2021-2026, namun demikian secara khusus disusun Laporan Pelaksanaan Penerapan SPM setiap tahun sesuai dengan Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Adapun Peraturan Daerah Kota Medan yang berpengaruh terhadap RPJMD Tahun 2021-2026 di antaranya:

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042. Peraturan ini berimplikasi pada penataan ruang dimana penataan ruang merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Medan dalam mengatasi berbagai permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja dan ruang terbuka hijau yang terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, dimana proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Hal ini telah dikemukakan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan adanya indicator terkait proporsi ruang terbuka hijau (RTH) terhadap luas wilayah.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Peraturan ini berimplikasi pada perubahan struktur pemerintahan Kota Medan yakni dari semula 25 dinas dan 5 badan menjadi 19 dinas dan 7 badan. Berkaitan dengan hal ini maka dalam RPJMD Tahun 2021- 2026 perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah termasuk perubahan tupoksi masing-masing sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022.

2.6 DATA TERPILAH PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan pada tahun 2023 melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan yang melibatkan pengarusutamaan gender pria dan wanita. Adapun program dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel II.21.

Tabel II.20.

Evaluasi Paruh Waktu RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 Periode Pelaksanaan Tahun 2021-2022

No	Tujuan / Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Kategori Tercapai/ Tidak Tercapai	
						2021	2022	2021	2022	2021	2022
IV Misi Keempat : Medan Membangun											
4.1	Mewujudkan Kota Medan Menjadi Kota yang Layak Huni		Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni (%)	96.9	99.4	96.9	97.9	98.09	98.41	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai
4.1.1	Meningkatkannya Luas Kawasan Permukiman Layak Huni		Luas Kawasan Permukiman Layak Huni (Ha)	25,690.20	26,349.08	25,690.20	25,857.56	26,003.40	27.751,97	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan (%)	50	75	50	55	55	55	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Sistem Jaringan Drainase yang Terkelola dengan Baik (%)	90	100	92	95	69.11	69.11	Rendah/ Belum Tercapai	Rendah/ Belum Tercapai
		Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota (%)	89	100	91	95	51.21	51.21	Sangat Rendah/ Belum Tercapai	Sangat Rendah/ Belum Tercapai
			Persentase Pengembangan Kapasitas Jalan (%)	0	10.04	0.02	5.25	0	5.25	Sangat Rendah/ Belum Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai

		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana (%)	0	100	100	100	0	0	Sangat Rendah/ Belum Tercapai	Sangat Rendah/ Belum Tercapai
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang Terselenggara Secara Efektif (%)	50	100	50	60	100	100	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	24.8	25.4	24.9	25	25	25	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	28.26	31.61	28.26	28.93	0	0	Sangat Rendah/ Belum Tercapai	Sangat Rendah/ Belum Tercapai
		Program pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Tingkat Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B-3 (%)	50	100	50	60	60	60	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap Ketentuan yang Ditetapkan dalam Perizinan Berusaha/ Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan, PUU & PPLH (%)	50	100	50	60	60	60	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai

		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Capaian Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan Hidup (%)	50	100	50	60	60	60	Sangat Tinggi/Tercapai	Sangat Tinggi/Tercapai
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Volume Sampah yang Terkelola (%)	80	70	76	75	70	75	Tinggi/Belum Tercapai	Sangat Tinggi/Tercapai
			Persentase Kebijakan/Regulasi/Strategi Pengelolaan Persampahan yang Tersedia (%)	0	100	0	80	80	80	-	Sangat Tinggi/Tercapai
		Program Penyelenggaraan Jalan (LLAJ)	Persentase Lokasi Ruas Jalan yang Sudah Terpasang JPU dalam Kondisi Baik (%)	75	80	0	76	76	76	-	Sangat Tinggi/Tercapai
4.2	Meningkat-kan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	57.60	58.50	57.60	57.82	56.03	61.98	Sangat Tinggi/Belum Tercapai	Sangat Tinggi/Tercapai
4.2.1	Meningkat-nya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau/RTH (%)	10	14.5	12	12.5	6.73	6.73	Rendah/Belum Tercapai	Rendah/Belum Tercapai
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Lokasi RTH Publik yang Terkelola dengan Baik (%)	70	87	70	75	75	75	Sangat Tinggi/Tercapai	Sangat Tinggi/Tercapai
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Lembaga/ Kelompok Masyarakat yang Difasilitasi Peningkatan Pendidikan, Pelatihan & Penyuluhan Lingkungan (%)	85	100	85	90	90	90	Sangat Tinggi/Tercapai	Sangat Tinggi/Tercapai

Tabel II.21. Data Gender Pada Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Tahun 2023

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Gender	
					Pria	Wanita
1.	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan Lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Edukasi Potensi dari Pemanfaatan Sampah yang dihasilkan sekolah (120 org)	54	66
				b. Pembinaan Gerakan Peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah (PBLHS) (110 org sbyk 3x)	37	73
				c. Sosialisasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan hidup di sekolah (PBLHS) (120 org)	51	69
2.	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup kepada pelaku usaha doorsmear, rumah makan, bengkel dan laundry (150 org sbyk 10 x)	975	1.125
3.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Melakukan Pengawasan kepada usaha dan/atau kegiatan (sebanyak 180 kali 3 SPT@ 4 orang)	4	7
4.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	FGD LINGKUNGAN HIDUP 1	31	25
5.				FGD LINGKUNGAN HIDUP 2	26	31
6.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Pengguna Peralatan Laboratorium	19	15

	KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten/Kota	kabupaten/kota			
7	PROGRAM PENGELOLAAN	Pengelolaan Sampah	Pengurangan sampah melalui	Sosialisasi manfaat bank sampah	43	57
8	PERSAMPAHAN		pembatasan timbulan sampah	Pengelolaan sampah ke kecamatan dan kelurahan	50	70
9.	PROGRAM PENGENDALIAN	Pencegahan Pencemaran dan/atau	Koordinasi, Sinkronisasi dan	sosialisasi program kampung iklim	79	121
10.	PENCEMARAN DAN/ATAU	Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Pengendalian Emisi	sosialisasi Energi Terbarukan	123	77
11.	KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten/Kota	Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Sosialisasi Keanekaragaman Hayati	32	43
12.	PROGRAM PENGENDALIAN	Pencegahan Pencemaran dan/atau	Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Pemantauan Uji Udara Roadside	6	2
13.	PENCEMARAN DAN/ATAU	Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Pencegahan	Pemantauan Emisi Sumber Tidak Bergerak	5	2
14.	KERUSAKAN LINGKUNGAN	Kabupaten/Kota	Pencemaran Lingkungan Hidup	Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan	75	25
15.	HIDUP		Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pemantauan Kualitas Air Sungai	5	1
16.				Pemantauan Kualitas Lingkungan TPA	7	1
17.				Verifikasi Lapangan dan Uji TCLP	4	2
18.				Pemantauan Kualitas Air Limbah	8	7
19.				Pemantauan Kualitas Air Bawah Tanah	8	7
20.				Pemantauan Kualitas Air Danau	8	7
21.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2	2
22.		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.6	97	103

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dinas Lingkungan Hidup dalam menentukan isu-isu strategis memperhatikan aspek-aspek kajian sebagai berikut :

Hasil analisis identifikasi permasalahan lingkungan hidup berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

1. Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara;
2. Hasil telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
3. Hasil telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2015-2019;
4. Hasil telaahan Renstra Dinas LH-SU Tahun 2013-2018
5. Hasil telaahan Renstra Kabupaten/Kota tahun 2016-2021;
6. Hasil telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) bagi pelayanan DLH Kota Medan tahun 2010-2030
7. Telaahan terhadap hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahun 2020.
8. Telaahan RPJMD Kota Medan 2021-2026
9. Telaahan Perubahan RPJMD Kota Medan 2021-2026

3.1. Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dari Aspek Pelayanan Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kota Medan Berdasarkan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar dalam urusan Lingkungan Hidup di Kota Medan meliputi:

- a. Belum optimalnya pengangkutan sampah di Kota Medan. Capaian pengangkutan sampah hingga ke Tempat Penampungan Akhir (TPA) hanya 77,8%.
- b. Belum optimalnya pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup di Kota Medan. Meskipun secara umum IKLH di Kota Medan terus mengalami peningkatan hingga 69,74% di tahun 2022, laju pertumbuhan IKLH masih relatif lambat.
- c. Pengolahan sampah di Kota Medan berada pada tingkat 85% yang menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih belum optimal. Target secara nasional mengupayakan sampah dapat diolah sampai dengan tingkat 100%. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengolahan limbah dan sampah serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dirasakan masih belum optimal.
- d. Pengoptimalan RTH belum sesuai dengan RTRW yang menargetkan 30% dari Kota Medan adalah Ruang Terbuka Hijau. Saat ini RTH di Kota Medan baru mencapai angka 16%.

Berdasarkan pengamatan dan analisis maka identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada table 3.1.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tidak terlepas dari penyelarasan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel III.1.

**Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

Permasalahan Utama	Permasalahan	Indikator Kinerja
Alih Fungsi Lahan	Perubahan penggunaan lahan dari sawah menjadi permukiman & hutan dirambah menjadi lahan kelapa sawit	Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Manajemen lingkungan perkotaan	Pencemaran air	Indeks Kualitas Air
	Pencemaran Udara	Indeks Kualitas Udara
	Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan gas yang menyebabkan emisi GRK (CO ₂ , N ₂ O, CH ₄ , SF ₆ . PFCs dan HFCs
Pengolahan Sampah belum Optimal	Belum optimal cakupan areal pelayanan persampahan Makin besarnya timbulan sampah	Persentase tingkat kinerja penanganan persampahan. Persentase pengurangan sampah atau pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga.
Belum optimalnya jumlah Wajib Retribusi Sampah (WRS)	Jumlah WRS tidak sebanding dengan jumlah penduduk	Persentase jumlah WRS

Tabel III.2

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Medan Periode 2021-2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju Dan Kondusif	
Misi :	1. MEDAN BERKAH : Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai – Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh Lapisan Masyarakat"
	2. MEDAN MAJU : Memajukan masyarakat Kota Medan melalui Revitalisasi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Modern, Terjangkau oleh semua.
	3. MEDAN BERSIH : Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, Profesional, Akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.
	4. MEDAN MEMBANGUN : Membangun Sarana dan Prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar tercipta lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan Kualitas SDM.
	5. MEDAN KONDUSIF : Meujudkan Kenyamanan dan Iklim Kondusif bagi segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum Berbasis Partisipasi Masyarakat.
	6. MEDAN INOVATIF : Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya.
	7. MEDAN BERIDENTITAS : Mewujudkan Kota Medan yang beradab, Santun, Harmonis, Toleran dalam Kemajemukan dan Cinta Tanah Air

Visi Walikota dan Wakil Walikota Medan Otomatis menjadi visi yang diemban oleh semua OPD di Pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan akan mendukung pelaksanaan misi nomor 4 sebagai bentuk tanggung jawab dalam pencapaian visi dan pelaksanaan misi Walikota dan Wakil Walikota Medan terpilih yaitu:

Misi ke empat : **MEDAN MEMBANGUN** : *Membangun Sarana dan Prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan Kualitas SDM.*

Untuk mewujudkan Misi ke-4 tersebut disusunlah tujuan dan sasarannya yaitu:

Tujuan : Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baik dan Berkelanjutan

Sasaran1 : Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengurangan Sampah

Dari visi dan pelaksanaan misi Walikota dan Wakil Walikota Medan yang telah terpilih tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, seperti dalam Tabel 3.3.

3.3. Telaahan RPJMN Tahun 2020-2024

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang

Tabel III.3

Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Misi ke 4 : Medan Membangun : Membangun Sarana dan Prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang Berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja iklim Kewirausahaan yang sehat dan peningkatan Kualitas SDM.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencemaran air tanah, air permukaan dan udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan industri. 2. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup. 3. Peningkatan Emisi gas Rumah kaca 4. Pengelolaan sampah belum optimal 5. Belum optimalnya jumlah Wajib Retribusi Sampah (WRS) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup. 2. Belum optimalnya pelayanan pengolahan air limbah. 3. Belum bersinerginya program penanggulangan pencemaran antarsektor terkait. 4. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan. 5. Belum tersedianya regulasi di tingkat daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 6. Belum optimalnya pengawasan terhadap kegiatan dan atau usaha. 7. Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang belum memadai 8. Kurangnya SDM di DLH Kota Medan seperti kurangnya PPLHD. 9. Upaya pengurangan sampah dari rumah tangga masih sangat kecil 10. Pembangunan Unit TPS 3R/TPS terpadu tidak memenuhi dengan timbulan sampah akibat meningkatnya jumlah penduduk. 11. Tingginya permintaan Plastik yang terus tumbuh (4% per bulan). 12. Sistem pengelolaan sampah dengan pemilihan dan pemanfaatan sampah belum maksimal 13. Sistem pemungutan retribusi yang tidak transparan sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi kebocoran 14. Jumlah wajib pajak yang jauh dari standard dari jumlah rumah tangga yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program-program nasional dan sarana/ prasarana yang dimiliki tetapi tidak dimiliki kabupaten/kota. 2. SDM DLH Kota Medan yang berkompetensi. 3. Adanya program – program pemberdayaan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 4. Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan terhadap visi misi dan program Walikota/Wakil Walikota Medan 5. Telah diterbitkan nya peraturan yang terkait dengan perubahan iklim, penurunan emisi Gas Rumah Kaca.

apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta (3) mitigasi perubahan iklim melalui pembangunan rendah karbon. Kualitas lingkungan hidup di Indonesia secara umum relatif stagnan sehingga diperlukan upaya perbaikan yang lebih progresif untuk mencapai hasil yang diharapkan di masa depan. Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional menunjukkan kualitas air semakin buruk, kualitas tutupan lahan secara absolut menurun, serta hanya kualitas udara yang mengalami perbaikan.

3.3.1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Tutupan hutan Indonesia cenderung selalu mengalami pengurangan setiap tahunnya. Rata-rata laju deforestasi yang terjadi pada tahun 1990-2017 mencapai 1 juta hektar per tahun. Meskipun laju deforestasi turun hingga menjadi 480 ribu hektar di tahun 2017, namun tanpa kendali yang berarti, pengurangan tutupan hutan akan terus terjadi akibat tekanan pembangunan. Kualitas air diperkirakan terus menurun signifikan akibat kondisi daerah hulu tangkapan air yang kritis dan pencemaran lingkungan. Kandungan BOD dan COD rata-rata (mg/L) diproyeksikan meningkat 1,1 kali lipat di tahun 2024 dan 1,2 kali di tahun 2030 dibandingkan kondisi tahun 2020. Walaupun proyeksi nilai BOD dan COD tersebut belum melampaui standar baku mutu, namun nilai BOD sudah mendekati ambang batas sehingga perlu diperhatikan.

3.3.2. Pembangunan Rendah Karbon

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan bangsa. Sebagai upaya menanggulangi perubahan iklim, pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia telah menyampaikan komitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar Proyeksi Gambar 7.11. Peta bahaya

Iklim Gelombang terhadap Keselamatan Pelayaran hingga Tahun 2045 di Indonesia Historis 198 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024 : Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan 26 persen dengan usaha sendiri, dan mencapai 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Dalam pertemuan UNFCCC COP21 tahun 2015 di Paris komitmen ini ditingkatkan kepada target penurunan emisi 29 persen di tahun 2030.

Seiring dengan dinamika pembangunan di tingkat nasional maupun global, diperlukan penguatan integrasi antara upaya penanganan perubahan iklim dengan program dan pencapaian target target pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan transisi penanganan perubahan iklim dari yang hanya fokus pada upaya penurunan emisi GRK kepada penanganan yang lebih holistik dengan tetap menjaga keberkelanjutan dan keselarasan antara pembangunan ekonomi, sosial-budaya, dan perbaikan lingkungan hidup melalui kerangka pembangunan rendah karbon. Transisi menuju pembangunan rendah karbon penting untuk segera diaktualisasikan bukan hanya demi meminimalkan risiko dari dampak-dampak negatif perubahan iklim, melainkan juga untuk mengakselerasi peluang peningkatan daya saing.

Sasaran, Target, dan Indikator

Sasaran, target dan indikator outcome untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dikelompokkan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 69,7 di tahun 2024

b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB sebesar 1,25 persen di tahun 2024

c. Pembangunan Rendah Karbon

Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca terhadap baseline

- Persentase penurunan emisi GRK sebesar 27,3 persen di tahun 2024

- Persentase penurunan intensitas emisi GRK sebesar 31,6 persen di tahun 2024

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari:

- (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
- (c) Pembangunan Rendah Karbon. Strategi untuk mewujudkan masing-masing arah kebijakan diuraikan sebagai berikut:

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada RPJMN 2020-2024 meliputi:

1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara; (b) Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim; (c) Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; (d) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (e) Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati, serta (f) Pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar DAS.
2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan: (a) Penanganan Pencemaran dan Kerusakan di Pesisir dan Laut; (b) Pengurangan Sampah Domestik dan Sampah Plastik; (c) Penghapusan dan Penggantian Merkuri di lokasi PESK; serta (d) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis.
3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Reforestasi Kawasan Hutan; (c) Restorasi Lahan Bekas Tambang; (d) Pemulihan Kualitas Air Sungai Dan Danau; (e) Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut; (f) Pemulihan habitat spesies terancam punah; serta (g) Peningkatan populasi spesies terancam punah di habitat exsitu.

4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah; (b) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta (c) Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim pada RPJMN 2020-2024 mencakup:

1. Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana; (b) Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana; (c) Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan; (d) Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana; (e) Penguatan Penanganan Darurat Bencana; (f) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; dan (g) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.
2. Peningkatan Ketahanan Iklim, yang dilaksanakan dengan implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RANAPI) pada sektor-sektor prioritas, melalui: (a) Peningkatan ketahanan iklim sektor kelautan dan pesisir; (b) Peningkatan ketahanan iklim sektor air; (c) Peningkatan ketahanan iklim sektor pertanian melalui pemanfaatan data dan informasi geospasial; serta (d) Peningkatan ketahanan iklim sektor kesehatan.

Untuk mewujudkan Arah Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon pada RPJMN 2020- 2024 mencakup:

1. Pembangunan Energi Berkelanjutan, yang dilaksanakan dengan: (a) Pengelolaan energi baru terbarukan melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta meningkatkan pasokan bahan bakar nabati dari bahan baku rendah karbon; (b) Efisiensi dan konservasi energi; serta (c) Peningkatan teknologi pembangkit dan distribusi
2. Pemulihan Lahan berkelanjutan yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan pengelolaan lahan gambut; (b) Reforestasi; (c)

Pengurangan laju deforestasi; serta (d) Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian

3. Penanganan Limbah yang dilaksanakan dengan (a) Pengurangan sampah domestik; dan (b) Pengelolaan limbah cair.
4. Pengembangan industri hijau yang dilaksanakan dengan (a) Konservasi dan audit penggunaan energi pada industri; (b) Penerapan modifikasi proses dan teknologi; serta (c) Manajemen limbah industri.
5. Pemulihan ekosistem pesisir dan kelautan yang dilaksanakan dengan pelaksanaan Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan (mangrove, padang lamun, terumbu karang, estuari, dan hutan pantai).

Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan program dan target di berbagai sektor pada RPJMN periode 2020-2024. Hal ini diuraikan pada Bab 1: Batasan Pembangunan Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang merupakan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Bab 7 mengenai pembangunan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan pada bagian pengarusutamaan diuraikan kembali pentingnya penanggulangan perubahan iklim dan antisipasi bencana dengan meningkatkan ketahanan di bidang pembangunan manusia, ekonomi, wilayah, infrastruktur, dan polhukam. Berdasarkan hal tersebut, profil lingkungan yang diharapkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Kualitas lingkungan hidup meningkat sehingga optimal untuk mendukung kehidupan serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat, ditunjukkan Lingkungan Hidup dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional mencapai rentang target 74 – 75,25.
- Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai di atas 27 persen dan penurunan intensitas emisi GRK mencapai 24 persen

Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2020-2024 menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan iklim serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.

Dari sisi kebencanaan, indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) pada tahun 2017 mencapai 143. Kondisi ini menurun dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 149. Dalam rangka peningkatan ketahanan iklim, telah dilakukan uji coba implementasi rencana adaptasi perubahan iklim pada 15 daerah percontohan serta didukung dengan terlaksananya kaji ulang Rencana Aksi Nasional – Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) melalui kajian bahaya perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas (kelautan dan pesisir; air; pertanian; dan kesehatan). Selanjutnya, capaian penurunan emisi GRK yang sudah berhasil dicapai sampai dengan tahun 2018 adalah 21,5 persen dari target penurunan emisi sebesar 26 persen di tahun 2020.

Kerentanan bencana adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya (baik bahaya alam maupun bahaya buatan) yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana (disaster) atau tidak. Rangkaian kondisi, umumnya dapat berupa kondisi fisik, sosial dan sikap yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, persiapan dan tindak tanggap terhadap dampak bahaya. Kerentanan (vulnerability) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko bencana (Hazard, Vulnerability, dan Capacity), komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, maka indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui peningkatan tingkat kapasitas (komponen kapasitas). Sehingga strategi penurunan indeks risiko bencana adalah dengan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah (Kabupaten dan Kota) oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota dan masyarakat serta lembaga usaha.

Ketahanan iklim merupakan upaya mengurangi potensi dampak perubahan iklim melalui aksi adaptasi pada sektor dan wilayah yang rentan dan beresiko terhadap perubahan iklim. Upaya tersebut bertujuan untuk menjaga target-target pembangunan dan meningkatkan ketahanan melalui strategi dan kebijakan adaptasi perubahan iklim pada beberapa sektor pembangunan dan kewilayahan yang mempertimbangkan sumber

daya yang tersedia. Pembangunan ketahanan iklim diprioritaskan kepada sektor rentan dan berisiko dengan tetap mengedepankan profil risiko iklim pada setiap wilayahnya. Pembangunan ketahanan iklim diharapkan juga dapat mengurangi risiko bencana hidrometeorologi dan dapat mendukung pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Upaya ketahanan Iklim juga dilakukan melalui pembangunan rendah karbon (PRK). PRK merupakan sinergitas aksi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan tetap menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Dengan pembangunan rendah karbon, strategi dan kebijakan yang diambil dalam pembangunan sektoral dan kewilayahan dalam rangka mitigasi perubahan iklim dilaksanakan melalui analisis berbasis ilmiah dan bukti yang kuat agar tetap mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Mitigasi perubahan iklim melalui penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon diarahkan untuk melanjutkan upaya pencapaian target penurunan emisi GRK 26 persen pada tahun 2020 dan 29 persen pada tahun 2030 di bawah baseline. Pembangunan rendah karbon juga merupakan bagian dari pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) ke 13 dan mendukung pencapaian goal lainnya yang terkait.

Tabel III.4
Sasaran Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim Tahun 2022-2024

Sasaran	Indikator	Target	Target				
		Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Indeks Ketahanan Bencana Daerah	Persentase peningkatan Indeks Ketahanan Bencana Daerah	0,5	5%	5%	5%	5%	5%
Menurunnya potensi kehilangan PDB pada sektor terdampak perubahan iklim	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak perubahan iklim	N/A	0,13%	0,12%	0,12%	0,11%	0,11%
Menurunnya emisi GRK	Persentase penurunan emisi GRK	23,5%	26,0%	26,3%	26,7%	27,0%	27,3%
Menurunnya Intensitas Emisi GRK	Persentase penurunan intensitas emisi GRK	12,6%	15,%	18,8%	21,3%	22,8%	24,0%

Tabel III.5
Target Tahun 2024 IKLH RPJMN

No	Sasaran	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
1	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	86,8	84,5
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	47,0	55,5
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	N/A	60,5
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	60,6	65,5
3.1	Pembangunan Energi Berkelanjutan	Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional (persen)	8,55	Menuju 23
		Intensitas Energi Primer (SBM/miliar Rp)	141.0	133.8
		Penurunan Intensitas Energi Final (SBM/miliar Rp)	0.9	0.8
3.2	Pemulihan Lahan Berkelanjutan	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut (ha)	122.833	330.000 ha per tahun
		Luas tutupan hutan dan lahan yang ditingkatkan secara nasional (ha)	67,5 b	339,4 c
		Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (persen)	50	100
3.3	Pengelolaan Limbah	Jumlah sampah yang dikelola secara nasional (juta ton)	67,5 b	339,4 c
		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (KK)	N/A	3.885.755
		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)	N/A	409.078
		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)	N/A	494.152
3.4	Pengembangan Industri Hijau	Persentase perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau/SIH (perusahaan)	N/A	10
		Jumlah rancangan standar penurunan GRK sektor industri (rancangan standar)	3	20
		Jumlah rancangan standar penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkular dalam pembangunan industri berkelanjutan (rancangan standar)	3	20
3.5	Rendah Karbon Pesisir dan Laut	Luas pemulihan ekosistem mangrove dan pantai (ha)	1.000	50.0

Sumber : DLH Kota Medan

3.4. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Untuk mewujudkan Visi ini, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia 2.

Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga 8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu :

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat“

Untuk mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Misi Kementerian :

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan Kementerian :

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan.
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran Strategis Kementerian : Terwujudnya lingkungan hidup dan

hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim

Pilar Lingkungan : Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya sosial lingkungan pilar ekonomi terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan pilar sosial terselenggaranya tata kelola & inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berorientasi daya saing

Pada Renstra KLHK 2020- 2024, upaya penguatan terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik telah dimantapkan melalui sasaran strategis yang ke – 4 , yaitu : “Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berorientasi daya saing”. Beberapa Indikator Kinerja Utama untuk level Menteri/Pimpinan KLHK yang menunjukkan peran langsung Sekretariat Jenderal diantaranya ialah : Sistem data dan informasi yang valid dan mudah diakses (%) ; Nilai kinerja reformasi birokrasi KLHK (poin); Opini WTP atas laporan keuangan KLHK (opini). Secara rinci sasaran strategis dan target indikator kinerja utama KLHK 2020 – 2024 diuraikan pada Tabel III.6

Tabel III.6

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2019	Target 2020 -2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas LingkunganHidup (IKLH)	Point	66,56	68,71	68,96	69,22	69,48	69,74
Penurunan Emisi GasRumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada SektorKehutanan dan Limbah	%	N/A	16,28	16,75	17,22	17,38	17,54

SS-1: Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim

3.5. Hasil Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Merujuk kepada visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu “Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat yang dijabarkan dalam misi ke lima yaitu “mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan”

karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berprikemanusiaan dan beradab. Visi dan misi tersebut yang akhirnya diimplementasikan secara internal dengan memperhatikan kondisi dan pencapaian pembangunan bidang lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara antara lain:

1. Sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara memiliki kemampuan untuk berdaya saing dalam melaksanakan tupoksi dengan profesional dan berkualitas
2. Sarana dan prasarana dapat didayagunakan secara optimal
3. Mendapatkan penghargaan dalam penilaian pelaksanaan program tingkat nasional;
4. Mampu menurunkan kerusakan sumber daya alam sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara
5. Mampu mengendalikan pencemaran lingkungan yang bersumber dari kegiatan/usaha sehingga memberikan lingkungan yang bersih menuju masyarakat sehat dan sejahtera, dimana masyarakat yang sejahtera diproyeksikan sebagai :
 - a. Tersedianya sumber daya alam (air, udara, tanah) yang memiliki kualitas sesuai baku mutu yang ditetapkan;
 - b. Penegakan hukum lingkungan Law Enforcement.

Selanjutnya untuk 5 tahun mendatang 2018-2023, Target Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup akan menjadi fokus kerja utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk dapat mencapai target yang lebih baik.

3.6. Hasil Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Hasil review terhadap Renstra KLHK dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup ProvSU yang masih berlaku ini menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang akan ditangani pada Renstra DLH Kota Medan periode 2021-2026. Untuk itu maka review dilakukan pada :

Tabel III.7

Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 Yang mengacu Pada Tujuan dan sasaran RPJMD

NO	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			1	2	3	4	5	
			2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Cakupan pelayanan AMDAL (%);	Target	100	100	100	100	100	100
		capaian	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup (%)	Target	100	100	100	100	200	100
		Capaian	59,38	100	100	200	100	100
3	Pemantauan pengelolaan wilayah pesisir	Target	1	1	1	1	1	1
		Capaian	1	1	1	1	1	1
4	Indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH)(%)	Target	-	-	-	62	63	63
		Capaian	-	-	-	55,02	67,17	67,17
5	Penurunan Emisi GRK (TCO _{2eq})	Target	-	-	-	10.209.764,2	15.167.160,4	15.167.160,4
		Capaian	-	-	-	25.227.069,47	24.454.240	24.454.240
6	Pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di reseptor yang sensitif (Unitlokasi)	Target	6	6	6	8	8	8
		Capaian	6	6	5	8	9	9
7	Pelayanan informasi status mutu udara ambien (unit lokasi)	Target	5	5	5	7	7	7
		Capaian	4	5	5	7	12	12
8	Publikasi dokumen status lingkungan hidup (dok)	Target	1	1	1	1	1	1
		Capaian	1	1	1	1	1	1

Sumber Data : Renstra DLH Prov.SU Periode Tahun 2018-2023 2021-2026

Tabel III.8

**Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	67,17	68,00	68,70	70,70	71,70	72,70	72,70
1	Indeks Kualitas Air (%)	77,50	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	82,00
2	Indeks Kualitas Udara (%)	85,59	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	45,60	47,00	47,26	50,72	51,75	52,75	52,75

Sumber Data: Renstra DLH Prov.SU Periode Tahun 2018.2023 2021-2022

1. Isu – isu Strategis Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
2. Tujuan dan Sasaran
3. Strategi dan kebijakan
4. Program Prioritas
5. Indikator Kinerja

Hasil review terhadap Renstra DLH Kota Medan tahun rencana untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra DLH Kota Medan. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD Kabupaten/Kota dan Renstra OPD Provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan untuk pemerintah dengan provinsi/kabupaten/kota.

Tabel III.9

Review terhadap Renstra DLH Kab/Kota Tahun 2016-2021 dengan Renstra DLH Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023

No	Komponen Review	Analisa Review
1	Isu Strategis	
	a. Penurunan kualitas udara akibat kegiatan transportasi, industri, & tingginya timbunan sampah dari TPA yang masih Open Dumping	Kualitas udara di daerah perkotaan masih berfluktuasi dan cenderung menurun. Hasil Pemantauan di Kota Medan dan sekitarnya, kadar NOx dan debu umumnya melampaui Baku Mutu pada semua lokasi. Hal ini terkait dengan belum efektifnya pengelolaan transportasi ramah lingkungan, lemahnya pengawasan pengendalian pencemaran udara industri, lemahnya koordinasi antar OPD terkait
	b. Penurunan kualitas air tanah (sungai, danau, dan air tanah) akibat pencemaran kegiatan industri dan domestik	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas air sungai, danau dan air tanah di daerah perkotaan masih berfluktuasi dan cenderung menurun. Kualitas Air Sungai Deli, Sungai Batuan, Sungai Kera, Sungai Sikambang, Sungai Putih, Sungai Babura dan Sungai Denai berfluktuasi dengan kadar BOD, COD dan TSS umumnya berada di atas Baku Mutu Kualitas Air. • Tingginya kadar polutan dalam air ini terkait dengan belum terkendalikannya pencemaran dari Rumah Tangga (domestik).
		<ul style="list-style-type: none"> • Kajian, 65% sumber pencemaran air dari limbah Rumah Tangga baik limbah cair maupun sampah • Hal ini terkait dengan belum efektifnya pengawasan pengendalian pencemaran air oleh DIS. LH Kabupaten/Kota dan lemahnya koordinasi antar OPD terkait.
	c. Pengelolaan persampahan yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Hampir sebagian besar kabupaten/kota mengalami permasalahan pengelolaan persampahan seperti keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya ketersediaan lahan untuk TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
	d. Pengelolaan persampahan yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman lingkungan hidup masyarakat relatif lebih baik jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya lembaga masyarakat yang aktif dalam pengelolaan konservasi lahan, daur ulang sampah (BANK SAMPAH), pengrajin barang seni dari barang bekas dan meningkatnya jumlah sekolah peduli dan berwawasan lingkungan hidup (Adiwiyata).
	e. Ketidapatuhan terhadap	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidak patuhan terhadap peraturan perundangan

No	Komponen Review	Analisa Review
1	Isu Strategis	
	peraturan perundangan-undangan dalam pengelolaan lingkungan hidup	undangan dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh sektor industri semakin berkurang. Semakin meningkatnya Kesadaran Pelaku Usaha Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan meningkatnya pengawasan dari DLH Kota Medan.
		<ul style="list-style-type: none"> • Hal ini terkait semakin baiknya proses / prosedur / mekanisme pelayanan, komunikasi, informasi, edukasi dari OPD Provinsi dan pelaksanaan dilapangan oleh DINAS Lingkungan Hidup
	f. Kerusakan habitat akibat perubahan fungsi lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan habitat akibat perubahan fungsi lahan masih berlanjut.
		<ul style="list-style-type: none"> • Hal ini terkait dengan semakin meningkatkan komitmen OPD terkait dalam penegakan hukum lingkungan dan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2	Tujuan dan Sasaran	
	Masih belum sinkronnya tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota dengan DLH Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota harus sinkron dan mendukung tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara agar pembangunan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan dengan baik. Untuk Renstra tahun 2021-2026 Kabupaten Kota akan mensinkronkan Tujuan dan Sasaran tersebut.
3	Strategi dan Kebijakan	
	Strategi dan arah kebijakan DLH Kab/Kota masih belum tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi dan arah kebijakan hendaknya harus tepat sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan baik dan juga mendukung tercapainya target dan sasaran tingkat provinsi dan nasional.
4	Program prioritas	
	Program Prioritas DLH Kab/Kota masih ada yang belum sinkron dengan Program Prioritas DLH SU	<ul style="list-style-type: none"> • Program prioritas DLH Kab/Kota harusnya sinkron dan saling terkait dengan program prioritas DLH SU sehingga Kab/Kota dan Provinsi dapat bekerjasama dengan baik dalam menjalankan program prioritasnya
	Berikut program-program Prioritas di DLH-SU	
	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Penurunan Tingkat pencemaran air <input type="checkbox"/> Penurunan Tingkat Pencemaran udara • Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup

No	Komponen Review	Analisa Review
1	Isu Strategis	
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup • Persentase kasus yang ditindaklanjuti terhadap penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
	2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan hidup
	3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan
	4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan jumlah timbulan sampah melalui implementasi 3R
5	Indikator Kinerja Utama	<p>Dalam penentuan indikator kinerja DLH Kab/Kota sering tidak menyinkronkan dengan Indikator Kinerja DLH-SU sehingga ketika DLH-SU butuh data indikator kinerja di tingkat Kab/Kota sering tidak tersedia karena bukan merupakan indikator kinerja DLH Kab/Kota. Hal ini mempersulit DLH-SU untuk memperoleh data yang valid untuk menghitung indikator kinerja.</p>
	Banyaknya indikator kinerja DLH Kab/Kota yang tidak sinkron dengan indikator kinerja DLH SU	<ul style="list-style-type: none"> • Harusnya indikator kinerja pada DLH tingkat provinsi juga menjadi indikator kinerja pada tingkat kab/Kota sehingga nantinya data yang dimasukkan untuk menghitung indikator kinerja dapat dipertanggungjawabkan
		<ul style="list-style-type: none"> • Salah satu indikator kinerja yang sangat penting dan data nya sangat bergantung oleh data pada Kab/Kota adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Maka oleh karena itu hendaknya pada tahun-tahun berikutnya, DLH Kab/Kota harus memasukkan indikator ini sebagai indikator kinerja DLH Kota Medan.
		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Renstra Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2021-2026 sudah memakai Permendagri no, 19 tahun 2019.

3.7. Hasil Telaahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026

Pengelolaan kualitas lingkungan hidup ditujukan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Ukuran kualitas lingkungan hidup yang umum digunakan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang memberi gambaran tentang kualitas air, udara dan tutupan lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator utama di bidang lingkungan hidup yang tertuang di Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016-2020 serta merupakan salah satu indikator baru yang ditambahkan di RPJMD Perubahan tahun 2013-2018 dan Renstra Perubahan Tahun 2013-2018 dimana target nasional untuk indikator tersebut berada pada rentang 66,5-68,6.

Dalam kaitan pengendalian pencemaran udara, sumber pencemaran udara di Kota Medan pada umumnya disebabkan oleh jenis kegiatan seperti industri pengolahan, transportasi, dan kegiatan keseharian rumah tangga. Di wilayah Kota Medan, terdapat berbagai jenis industri pengolahan yang berpotensi mencemari udara, antara lain industri makanan, industri minuman, industri kayu, industri kimia dasar, industri mineral non logam, industri logam dasar, dan industri tekstil. Tetapi sumber pencemaran yang cukup besar adalah yang berasal dari lalu lintas kendaraan bermotor. Dengan jumlah kendaraan bermotor di Kota Medan seperti kendaraan umum, kendaraan pribadi yang diperkirakan mencapai 781.038 unit pada tahun 2020, maka beban pencemaran udara yang ditimbulkan diperkirakan cukup signifikan. Pencemaran udara yang paling tinggi terdapat di ruas-ruas jalan yang paling padat lalu lintasnya dan rawan kemacetan. Sumber pencemaran lain adalah yang berasal dari pembakaran limbah padat domestik/sampah oleh masyarakat.

Disamping itu, pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait dengan sistem persampahan yang diterapkan. Untuk itu, sampai saat ini Pemerintah Kota Medan telah menerapkan sistem pelayanan persampahan dalam beberapa kelompok sistem, masing – masing: (1) sistem door to door dengan menggunakan compactor, (2) system door to door dengan pemindahan transfer depo, (3) sistem komunal melalui

sarana container.

Peraturan Presiden No. 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengharuskan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mengacu kepada Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) dan Jakstrada di tingkat provinsi, paling tidak satu tahun pada tingkat kabupaten/kota dan enam bulan pada tingkat provinsi setelah berlakunya peraturan presiden dimaksud. Pemerintah Kota Medan, telah menerbitkan Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kemudian, UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah membagi sampah ke dalam tiga tipe: a) sampah rumah tangga, b) sampah sejenis sampah rumah tangga (timbulan sampah dari area komersil, area industry, area khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya), dan c) sampah khusus (sampah berbahaya dan beracun, sampah bencana, sampah konstruksi dan penghancuran bangunan, dan sampah lainnya yang memerlukan pengolahan khusus). Untuk menyusun rencana pengelolaan sampah yang baik, data komposisi sampah yang akurat adalah penting. Skenario masa mendatang dapat diperkirakan dari data komposisi sampah yang tersedia sangat bervariasi tergantung dimana dan dalam kondisi yang bagaimana contoh-contoh sampahnya dikumpulkan. Survey komposisi sampah yang komprehensif telah dilakukan sebagai bagian dari proyek percontohan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) tentang “Project for Capacity Development for Developing National Green House Gas Inventories (Sub Project 3)” pada tahun 2011. Contoh sampah diambil secara acak dari 33 truk pengumpul sampah yang mengambil sampahnya dari 12 kecamatan di daerah selatan Medan (Medan Tuntungan, Medan Amplas, Medan Area, Medan Kota, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Baru, Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Helvetia, Medan Petisah, Medan Barat)

dengan total 1.000 L (559,73 kg) dari Oktober sampai Desember 2011. Contoh sampah tersebut diambil saat dibawa ke TPA Namo Bintang (sudah ditutup saat ini) ketika truk sampah sedang membuang sampah ke area TPA sebelum didatangi oleh para pemulung. Sampah basah yang baru datang langsung dipisah-pisahkan ke dalam 9 kategori (+ 4 sub kategori) dan ditimbang secara berurutan. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar setengahnya (48%) adalah sampah makanan, sementara kertas (17%) dan plastik (14%) yang merupakan sampah daur ulang terbesar mengikuti sebagai sampah dengan proporsi terbesar selanjutnya.

Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2017 sebanyak 738,279 Ton/Tahun pada tahun 2025 diperhitungkan meningkat menjadi 800,908 Ton/Tahun sejalan dengan penambahan jumlah penduduk Kota Medan. Dengan diterbitkannya Perwali Kota Medan No. 26 Tahun 2019 target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% dari potensi sampah pada tahun 2025. Pengurangan sampah melalui kegiatan Pembatasan, Pendaauran Ulang, Pemanfaatan kembali dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah. Penanganan sampah melalui kegiatan Pemilahan sampah dari sumbernya, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Pemrosesan Akhir. Penanganan sampah dari sumbernya akan mengurangi volume yang akan diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara signifikan.

Pemerintah Kota Medan, telah menerbitkan Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan menetapkan target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% dari potensi sampah pada tahun 2025. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pengurangan sampah diminta untuk menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Demikian juga halnya, masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Pemerintah memberikan insentif kepada

setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. Penanganan Sampah dilaksanakan mengacu pada Pasal 22 ayat (1) UU No. 18/2008 meliputi:

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Pemilahan, belum terlaksana terkait dengan sistem pewadahan yang memisahkan sampah berdasarkan jenis belum optimal. Hal ini dimulai belum adanya kesadaran Pemilahan sampah di tingkat masyarakat belum berjalan dengan baik, khususnya inisiasi program 3R (Reduce, Reuse, Recycle), walaupun wadah sampahnya telah dibuat terpisah serta belum adanya sistem pengumpulan sampah yang terpisah di Kota Medan. Peran Bank Sampah dan TPS3R dimasyarakat perlu dioptimalkan agar pemilahan sampah dari sumbernya dapat terlaksana dengan baik.
2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Jumlah TPS belum memenuhi persyaratan, saat ini hanya ada 82 TPS yang aktif di Kota Medan sementara kebutuhan TPS di Kota Medan sebanyak 151 TPS.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan, harus dilaksanakan dengan baik dan benar, agar terciptanya iklim lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, merupakan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat perlu lebih ditingkatkan. Penegakan hukum lingkungan mengalami penurunan sejak tahun 2015-2019 yakni 100 persen, turun menjadi 36 persen pada tahun 2019 perlu lebih diefektifkan. Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota sebesar 86.05 perlu ditingkatkan. Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dalam kaitan pengelolaan sampah berdasarkan Perwali Kota Medan

No. 26 Tahun 2019 target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% dari potensi sampah pada tahun 2025 menjadi fokus perhatian Pemerintah Kota Medan untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sejuk dan indah. Pengurangan sampah melalui kegiatan Pembatasan, Pendaauran Ulang, Pemanfaatan Kembali. Penanganan sampah melalui kegiatan Pemilahan sampah dari sumbernya, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Pemrosesan Akhir. Penanganan sampah dari sumbernya akan mengurangi volume yang akan diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara signifikan. Sesuai dengan amanat pembangunan nasional, diharapkan terjadi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,27%. Pada tahun 2022 Kota Medan mengalami perlambatan penurunan gas emisi tersebut menjadi 0,283% yang menurun dari 4.021 gg CO₂ menjadi 4.009 gg CO₂.

Pemerintah Kota Medan telah menyusun program pengendalian pencemaran dengan indikator capaian penurunan emisi gas rumah kaca. Sayangnya program ini tidak termasuk sebagai prioritas sehingga terdapat keterbatasan dalam upaya pelaksanaan penurunan emisi gas rumah kaca tersebut. Kota Medan setiap tahunnya menargetkan penurunan sekitar 25% emisi. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Medan berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 25,79% namun sulit menjaga konsistensi penurunan dengan tingkat tersebut.

Tabel III.10.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan RPJM Kota Medan Tahun 2021 – 2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif

Misi 4 : Medan Membangun

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Medan Tahun 2021 - 2026								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 4 : Medan Membangun								
4.1. Peningkatan kualitas infrastruktur	4.1.1. Penurunan luas kawasan kumuh	4.1.1.1. Kolaborasi dan sinergitas program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders terkait lainnya	Identifikasi baseline dan anggaran terhadap indikator yang mempengar uhi kawasan layak huni di Kota Medan	Menyiapkan perencanaan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan	Kolaborasi program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders lainnya	Optimalisasi kolaborasi program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders lainnya	Percepatan peningkatan program dan kegiatan dalam rangka mencapai kawasan layak huni 100% di Kota Medan	Penuntasan indikator- indikator penentu agar tercapainya Kota Medan menjadi Kota Layak Huni dan perhitungan baseline akhir terhadap indikator- indikator yang mempengaruhi

4.2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	4.2.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui Pengurangan emisi polutan, promosi penggunaan energi terbarukan, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan lingkungan.	4.2.1.1. Meningkatkan kuantitas RTH private melalui penerapan SOP Implementasi peraturan PBG dan pembebasan lahan masyarakat untuk meningkatkan kuantitas RTH Publik	Melengkapi spesifikasi peraturan dalam rangka implementasi peraturan PBG dan pembebasan tanah masyarakat untuk dikonversi menjadi RTH	Meningkat-kan pengawasan masyarakat atas kepatuhan dalam implemen-tasi peraturan PBG, penanaman pohon pada jalur hijau dan pembebasan tanah milik masyarakat	Menyusun regulasi dan standar yang ketat untuk industri, transportasi, dan sektor lain yang berkontribusi terhadap polusi.	Memberikan insentif untuk investasi dalam infrastruktur energi terbarukan.	Mendorong penggunaan teknologi bersih, seperti energi terbarukan dan sistem transportasi berkelanjutan.	Mendorong penggunaan teknologi yang lebih baik dalam pengolahan limbah dan mengatur kebijakan tentang pembuangan limbah agar sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.
---	---	---	---	--	--	---	---	---

3.8. Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Rencana Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik di rencanakan maupun tidak. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman, sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Pola pemanfaatan ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Tujuan Penataan Ruang :

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Medan mencerminkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar kecamatan, dan antar pemangku kepentingan. Tujuan penataan ruang Kota Medan pada masa yang akan datang tidak akan terlepas dari peran, fungsi, dan kedudukannya dalam lingkup wilayah yang lebih luas. Untuk mendukung pengembangan peran dan fungsi Kota Medan sebagai Pusat Kegiatan Nasional, serta tanggap dengan dinamika perkembangan dan permasalahan Kota Medan saat ini, maka Visi Pembangunan Kota Medan yang akan dituju, adalah:

“Terciptanya wilayah Kota Medan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi”

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, maka melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2010-2030 ini, ditetapkan beberapa Tujuan Penataan Ruang Kota Medan, yaitu:

- a. Mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi;
- b. Memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk aktifitas pembangunan kota berbasis ekonomi di sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, serta industri yang berwawasan lingkungan.

Tujuan penataan ruang wilayah kota ini diharapkan akan menjadi acuan utama Kota Medan dalam mewujudkan pembangunan Kota Medan

sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah di Sumatera Utara dan mendukung fungsi Kota Medan sebagai bagian dari kawasan metropolitan Mebidangro. Strategi penataan ruang Kota Medan merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Kota Medan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota. Strategi penataan ruang wilayah kota berfungsi:

- a. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kota
- b. Memberikan arahan bagi penyusunan indikasi utama dalam RTRW kota; dan
- c. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Medan.

Tabel III.11.

Rencana Struktur Pusat Pelayanan Kota Medan Tahun 2030

NO	PUSAT PELAYANAN	FUNGSI	WILAYAH PELAYANAN
A	Pusat Pelayanan Kota di Pusat Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan perdagangan /bisnis; • Pusat kegiatan jasa dan kegiatan pemerintahan provinsi dan kota; • Pusat pelayanan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Medan, Kec. MedanPolonia, Kec. MedanBaru, Medan Petisah, Kec. Medan Timur,kec. Medan Barat, Kec. Medan Kota; • Provinsi Sumatera Utara, Internasional
B	Pusat Pelayanan Kota dibagian Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Kegiatan Jasa dan Perdagangan regional • Pusat pelayanan transportasi; • Pusat kegiatan sosial-budaya, • Pusat kegiatan industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Medan BagianUtara; • Provinsi Sumatera Utara • Regional
1	Subpusat pelayanan Kota Medan Belawan	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pelayanan transportasi laut, • pusat kegiatan bongkar muat dan impor – ekspor, • pusat kegiatan industri, dan • pusat kegiatan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kec. Medan Belawan
2	Subpusat pelayanan Kota Medan Labuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Kegiatan Jasa dan Perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kec. Medan Labuhan

NO	PUSAT PELAYANAN	FUNGSI	WILAYAH PELAYANAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pelayanan transportasi • Pusat pelayanan kesehatan 	
3	Subpusat pelayanan Kota Medan Marelan	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan perdagangan kebutuhan pokok (pasar induk); • Pusat kegiatan rekreasi dan wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Kec, Medan Marelan; • Kabupaten Deli Serdang
4	Subpusat pelayanan Kota Medan Perjuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan perdagangan /bisnis • Pusat pelayanan olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Kec. Medan Perjuangan dan Kec. Medan Tembung
5	Subpusat pelayanan Kota Medan Area	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pelayanan ekonomi • Pusat pelayanan transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kec. Medan Area, Kec. Medan Kota, Kec. Medan Denai, Kec, Medan Amplas
6	Subpusat pelayanan kota Medan Helvetia	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pelayanan ekonomi • Pusat pelayanan transportasi wilayah bagian Barat • Pusat kegiatan sosial-budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kec. Medan Helvetia, Kec. Medan Petisah, Kec. Medan Sunggal
8	Subpusat pelayanan kota Medan Selayang	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan perdagangan/ bisnis • Pusat Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kec. Medan Tuntungan, kec. Medan Baru, Kec. Medan Selayang, kec. Medan Johor
9	Subpusat pelayanan kota Medan Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan perdagangan /bisnis • Pusat pelayanan transportasi (TOD); • Pusat kegiatan sosial-budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kec. Medan Deli, Kec. Medan Timur, Kec. Medan Barat

Sumber : Rencana tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030

Tabel III.12.
Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) bagi Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

NO	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada tahun 2011 - 2021	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
A	Perwujudan Struktur Ruang				
I	Perwujudan Pusat kegiatan				
	- Penyusunan & Penetapan Peraturan Zonasi	Dapat dilihat pada gambar 3.1	-	-	Bappeda & Dinas TRTB
	- Penetapan Perda Rencana tata Ruang Wilayah & Rencana detail tata ruang kota				
	- Penyusunan Rencana tata bangunan dan Lingkungan				
	- Evaluasi RTRW dan RDTR Kota Medan				
	- Pengembangan system Informasi Rencana Tata Ruang Medan				
	- Monitoring dan Pengendalian pemanfaatan Ruang				
	- Penyusunan RTRW Kota Medan				
	- Pembuatan Foto dan Peta Garis Kota Medan				
II	Perwujudan sistem Prasarana				
2.1	Sistem jaringan Transportasi				
a	Angkutan Jalan Raya				
	- Pembangunan jalan Tol Medan – Binjai	Dapat dilihat pada gambar 3.1	-	Rekomendasi SKKL	Informasi status mutu udara Ambien, keanekaragaman hayati
	- Pembangunan jalan Lingkar luar paling luar				
	- Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan lingkar luar				
	- Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lingkar Tengah				
	- Pembangunan Jalan lingkar Utara				
	- Pembangunan Jalan lingkar Mebidang				
	- Pembangunan Jalan Lingkar Pantai Utara				
	- Pembangunan Jalan Agromarine politan				
	- Pembangunan Terminal Terpadu				

NO	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada tahun 2011 - 2021	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
	- Pembangunan Terminal Tipe A Tuntungan				
	- Pembangunan terminal Tipe A Belawan				
	- Pemasangan Area Traffic control system (ATCS)				
	- Pembangunan TOD				
	- Pembangunan Jembatan layang (Fly Over)				
	- Pembangunan Jalanlayang Penghubung bagian barat – timur Kota Medan				
	- Stdi sistem monorail Medan				
	- Pembangunan Busway Medan				
	- Pembangunan Monorail Medan				
	- Studi kebutuhankawasan parkir terpadu medan				
	- Pembangunan kawasan parkir terpadu Medan				
	- Pengadaan lahan untuk kepentingan sistem transportasi medan				
b	Angkutan Kereta api				
	- Feasibility studi pembangunan stasiun kereta api baru di kota Medan Pulo Brayan, labuhan dan Helvetia	Dapat dilihat pada gambar 3.1	-	Rekomendasi SKKL	Informasi status mutu udara Ambien, keanekaragaman hayati
	- Pembangunan rel kereta api tidak sebidang dari Pulo Brayan sampai Tol belmerah dari pulo brayan sampai TOD Helvetia				
	- Pembangunan stasiun kereta api baru sebagai TOD Pulo Brayan, Labuhan dan Helvetia				
c	Angkutan Laut, Sungai Danau dan penyebrangan				
	- Fisability studi pembangunan Dermaga sungai di Kec. Medan Labuhan Medan Labuhan	Dapat dilihat pada gambar 3.1		Rekomendasi SKKL	Informasi status mutu air laut, udara Ambien, keanekaragaman hayati
	- Pembangunan dermaga sungai Medan Labuhan				
	- Pembangunan dermaga sungai Medan Labuhan				
	- Pembangunan dan pemindahan terminal penumpang orang pelabuhan Belawan				
	- Reklamasi dan Pengembangan pelabuhan Hub. Internasional Belawan				
d	Angkutan Udara Pembangunan				

NO	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada tahun 2011 - 2021	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
	- City Check In di lapangan merdeka , kampus USU dan di pelabuhan belawan pusat kota dan belawan	Dapat dilihat pada gambar 3.1	-	Rekomendasi SKKL	Informasi status mutu air laut, udara Ambien, keanekaragaman hayati
2.2	Jaringan Utilitas	Dapat dilihat pada gambar 3.1	-	Rekomendasi SKKL	Informasi status mutu udara Ambien, keanekaragaman hayati
a	Jaringan Telekomunikasi				
	- Peningkatan Kualitas Pelayanan Telekomunikasi seluruh Kota				
	- Pengembangan jaringan Telekomunikasi seluruh Kota				
	- Pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran baik terbuka maupun kabel bawah tanah seluruh kota				
	- Pengembangan telepon umum dan warung telekomunikasi di lokasi strategis seluruh Kota				
b	Jaringan energi	Dapat dilihat pada gambar 3.1	-	Rekomendasi SKKL	Informasi status mutu air sungai, mutu udara Ambien
	- Peningkatan Kualitas Pelayanan Listrik				
	- Peningkatan kualitas pelayanan listrik				
	- Pengembangan jaringan listrik				
	- Pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran baik terbuka maupun kabel bawah tanah				
	- Pembangunan gardu induk				
	- Pembangunan gardu induk ekstra tinggi				
	- Perluasan jaringan transmisi				
c	Jaringan gas	Dapat	-	Rekomendasi SKKL	Informasi status
	- Peningkatan pelayanan gas pada masyarakat				

NO	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada tahun 2011 - 2021	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
	- Peningkatan dan penambahan jaringan	dilihat pada gambar 3.1			mutu air sungai, mutu udara Ambien
	- Pembangunan pabrik gas				
d	Air Bersih				
	- Menurunkan tingkat kebocoran produksi dan distribusi air bersih.	Dapat dilihat pada gambar 3.1		Rekomendasi SKKL	Informasi status mutu air sungai
	- pelestarian sumber daya air permukaan dan air tanah yang ada di Kota Medan dengan menjaga kualitas dan kuantitasnya				
	- Membangun prasarana air bersih Kran Umum (KU) dan Hidran Umum (HU) untuk masyarakat yang sulit dijangkau PDAM dan untuk daerah yang kondisi air tanahnya buruk seperti di Kawasan Medan Utara.				
	- Pengaturan dan pengendalian penggunaan air tanah dalam oleh industri.				
	- Pembangunan Reservoir Cemara.				
	- Penyusunan DED Pipa Distribusi Air Bersih untuk Kawasan Medan Utara				
e	Drainase				
	- Program normalisasi saluran drainase dan aliran sungai pada : <ul style="list-style-type: none"> ● Sistem Sungai Badera – Sungai Belawan. ● Sistem Sungai Deli Babura. ● Sistem Sungai Kera. ● Sistem Sungai Percut dan Sei Tuan. 	Dapat dilihat pada gambar 3.1	-	Rekomendasi SKKL	Pelayanan peningkatan kualitas lingkungan kota
	- Program pembuatan sudetan/kanal dari hulu Catchment Area Sungai Badera dan Sungai Babura ke Sungai Belawan				
	- Program pelebaran saluran drainase dan gorong-gorong, pembersihan sampah dan pengerukan sedimen				

NO	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada tahun 2011 - 2021	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
	- Program pembuatan waduk/kolam penampungan (detention pond) di daerah hulu (up stream) dan di daerah middle stream (tengah).				
	- Program pembangunan sistem polder untuk mengatasi meluapnya sungai pada saat pasang surut air laut, terutama di daerah Medan Utara antara lain di kampung mabar, Kawasan Industry Medan (KIM) dan labuhan deli				
	- Penataan batas Kawasan Lindung diseluruh Kota Medan				
f	Air Limbah				
	- Sosialisasi sistem penanganan limbah kakus/tinja dengan menggunakan tangki septic tank komunal	Dapat dilihat pada gambar 3.1	-	Rekomendasi SKKL	Pelayanan peningkatan kualitas lingkungan kota
	- Pembanunan IPLT				
	- Pemantauan instalasi pengolahan air limbah industri secara individual				
	- Penyusunan rencana untuk peningkatan kapasitas pengolahan IPAL domestic cemara				
	- Penyusunan DED sistem penyaluran air limbah				
	- Pengadaan lahan untuk penanganan limbah terpadu				
g	Sistem Persampahan				
	- Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah organik skala kecil/ composting (lingkungan RT atau RW)	Dapat dilihat pada gambar 3.1	-	Rekomendasi SKKL	Pelayanan peningkatan kualitas lingkungan kota
	- Studi kelayakan perluasan TPA Terjun				
	- Penyiapan peralatan dengan pembangunan fasilitas pendukung untuk sistem persampahan di kota Medan				
	- Pengadaan TPS/bak sampah komunal untuk masing-masing kelurahan dan termasuk TPS khusus industry				
	- Penertiban pemisahan sampah non B3 dengan sampah B3 dari industry, banunan komersial, rumah sakit, hotel dan bangunan penghasil sampah lainnya				

NO	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada tahun 2011 - 2021	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
	- Pengawasan ketat kepada (PPLI) pusat pengolahan limbah industri yang di peruntukkan mengolah limbah B3 industri				
	- Pembebasan lahan untuk perluasan TPA regional				
	- Studi penutupan TPA terjun dari sistem open dumping				
	- Pengembangan TPA sanitary land fill				
B	Perwujudan Pola Ruang				
I	Perwujudan Kawasan Lindung				
	- Penetapan Kawasan Lindung (hutan mangrove, sempadan sungai badera, Sungai Belawan, Sungai deli, Sungai Babura, Sungai percut)	Dapat dilihat pada gambar 3.1	-	Rekomendasi SKKL	Pelayanan peningkatan kualitas lingkungan kota
	- Penataan bataskawasan Lindung di seluruh Kota Medan				
	- Pemetaan kawasan Lindung di seluruh Kota Medan				
	- Penguasaan kawasan Lindung di seluruh kota Medan				
	- Rehabilitasi dan Konservasi lahan di kawasan Lindung belawan				
	- Pengamanan dan pengendalian lahan dikawasan Lindung Belawan				
	- Pembangunan taman skala kecamatan				
	- Pembebasan lahan sepanjang sempadan sungai, pantai, danau, rel kereta api dan SUTET	Dapat dilihat pada gambar 3.1	-	saling berkoordinasi	Pelayanan peningkatan kualitas lingkungan kota
	- Pembangunan sempadan sungai, pantai, danau, rel kereta api dan SUTET menjadi jalur hijau dan RTH				
	- Pengadaan tanah untuk taman dan TPU				

Rencana pola ruang kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota guna mengatur pemanfaatan ruang kota yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan/atau kegiatan alam yang diwujudkan dalam bentuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pengaturan pemanfaatan tersebut harus dapat menggambarkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan serta keserasian antar-sektor pembangunan kota.

Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang disiapkan untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kawasan, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Pola ruang kawasan lindung di wilayah Kota Medan secara umum bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dan melestarikan fungsi lindung kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan lindung lainnya, serta menghindari berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan rawan bencana. Sasarannya adalah untuk:

- Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai budaya dan sejarah bangsa;
- Mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Jenis pemanfaatan ruang kawasan lindung yang terdapat di Kota Medan terdiri dari :

- Mangrove
- Kawasan perlindungan setempat (kawasan sekitar waduk/danau buatan, sempadan sungai dan jalur hijau).
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota
- kawasan suaka alam dan cagar budaya
- kawasan rawan bencana
- kawasan lindung lainnya.

Mangrove mempunyai peranan ekologis, ekonomis, dan sosial yang

sangat penting dalam mendukung pembangunan wilayah pesisir. Kegiatan rehabilitasi menjadi sangat prioritas sebelum dampak negatif dari hilangnya mangrove ini meluas dan tidak dapat diatasi (tsunami, abrasi, intrusi, pencemaran, dan penyebaran penyakit). Kota-kota yang memiliki areal mangrove berpotensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata (*ekoturisme*).

Dalam merehabilitasi mangrove yang diperlukan adalah master plan yang disusun berdasarkan data obyektif kondisi biofisik dan sosial. Dalam hal rehabilitasi mangrove, ketentuan *green belt* perlu dipenuhi agar ekosistem mangrove yang terbangun dapat memberikan fungsinya secara optimal (mengantisipasi bencana tsunami, peningkatan produktivitas ikan tangkapan serta penyerapan polutan perairan).

Mangrove yang ada di Kota Medan terdapat pada kawasan Utara, tepatnya di Kecamatan Medan Labuhan. Isu *Global Warming* yang saat ini sering mencuat dan ditandai dengan naiknya permukaan air laut, maka kawasan utara tetap dipertahankan sebagai kawasan konservasi. Pengembangan kawasan Utara harus berwawasan lingkungan/konservasi dan estetika, yaitu dengan menerapkan konsep *waterfront city*, penguatan ekosistem bakau (hutan bakau dan penanaman bakau dalam petak tambak), penataan ruang terbuka hijau dan zona hijau (*buffer zone*).

Luas Mangrove di wilayah Kecamatan Medan Belawan seluas 1.029 Ha berfungsi menjaga kelestarian lingkungan serta menjaga ekosistem ikan dan mencegah abrasi pantai.

a. Batasan pemanfaatannya adalah :

- Sebagai tempat berkembangbiaknya biota laut dan pemijahan dan sumber makanan ikan;
- Pelindung pantai untuk mencegah abrasi pantai dan pelindung kegiatan budidaya dibelakangnya;
- Terumbu karang sebagai objek wisata yang menarik;
- Pengembangannya harus diawasi oleh dinas terkait;

b. Penanganan

- Melakukan rehabilitasi hutan bakau yang rusak.
- Pengembangannya diawasi dan dikoordinasikan oleh dinas yang

terkait seperti Dinas Perikanan dan Kelautan.

Untuk Kawasan perlindungan setempat bertujuan untuk melindungi keberlangsungan sumber air baku, ekosistem daratan, keseimbangan lingkungan kawasan, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Rencana kawasan perlindungan setempat di Kota Medan terdiri dari sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau, sempadan jalan kereta api, dan sempadan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi;

1) Sempadan Sungai Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai. Sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria:

- a. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
- b. Garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
 - Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- c. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

Adapun rencana sempadan sungai di Kota Medan adalah sebagai berikut:

- Sungai Belawan 15 m.

- Sungai Percut 15 m.
- Sungai Deli 15 m.
- Sungai Babura 15 m.
- Sungai Sei Selayang 15 m.
- Parit Emas 5 m.
- Sungai-sungai kecil 5 m.

Dari hasil perhitungan GIS dengan menggunakan kriteria diatas maka perkiraan luas kawasan lindung sempadan sungai di Kota Medan adalah sebesar 666 Ha.

a. Batasan pemanfaatannya adalah :

- Untuk tanaman yang dapat mencegah terjadinya erosi dan penggerusan sisi sungai.
- Sebagai jalan inspeksi di kawasan yang sudah terbangun.

b. Penanganan

- Melakukan pengamanan daerah aliran sungai;
- Mencegah kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dasar sungai dan alirannya.
- Melakukan penelitian pada sungai tertentu untuk mengambil tindakan guna pencegahan banjir.

2). Sempadan Danau

Kriteria untuk kawasan lindung sempadan danau yaitu daratan sepanjang tepian danau buatan/bendungan yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau buatan/bendungan antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Rencana kawasan lindung danau buatan/bendungan direncanakan di Danau Siombak dengan jarak sekurang-kurangnya 50 meter yang diperkirakan sebesar 26,4 Ha yang sekaligus berfungsi sebagai RTH. Batasan pemanfaatannya adalah : untuk tanaman-tanaman yang dapat membantu penyerapan air. Sedangkan penanganan yang dapat dilakukan adalah mencegah kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kelestarian fungsi mata air.

Untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik bentuk area/kawasan maupun dalam

bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Kawasan ruang terbuka hijau selain berfungsi sebagai paru-paru kota, juga berfungsi sebagai salah satu unsur pembentuk struktur tata ruang kota.

Pengembangan ruang terbuka dan jalur hijau dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Medan. Pada kenyataannya, ruang terbuka dan konservasi dapat berfungsi sebagai kawasan rekreasi, olah raga, jalur hijau, taman, kawasan resapan air, perkuburan, dan sebagainya. Peranan ruang terbuka hijau dalam konteks pemanfaatan ruang kota adalah sebagai pelestari keseimbangan ekologis wilayah perkotaan dalam bentuk paru-paru kota. Peningkatan kualitas lingkungan dapat dilakukan dengan mempertahankan dan menambah kawasan ruang terbuka hijau. Kebijakan pengembangan RTH Kota adalah:

1. Pembatasan pendirian bangunan-bangunan, kecuali yang memiliki fungsi sangat vital atau bangunan-bangunan yang merupakan penunjang dan menjadibagian dari kawasan ruang terbuka hijau.
2. Pengembangan kawasan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari pengembangan fasilitas umum dan taman-taman kota/ lingkungan
3. Pengembangan kawasan ruang terbuka hijau sebagai pembatas antara kawasan industri dengan kawasan fungsional lain di sekitarnya, terutama kawasan permukiman.

Untuk menghitung kebutuhan luas RTH publik Kota Medan digunakan metode perhitungan kebutuhan RTH berdasarkan persentase yang kemudian dikaitkan dengan kebijakan yang terbaru yaitu Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yaitu : Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas Kota Medan, yang meliputi: 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) persen ruang terbuka hijau privat. Maka perhitungannya sebagai berikut :

- Luas Wilayah Kota Medan : 26.510 Ha
- Kebutuhan luas Ruang Terbuka Hijau sesuai standar UU No. 26 Tahun 2007 adalah 30% dari 26.510 Ha, sekitar 7.953 Ha, yang terdiri dari 5.302 Ha RTH Publik dan 2.651 Ha Privat.

Untuk memenuhi kebutuhan RTH Kota sebesar 7.953 Ha (30%) maka arahan lokasi RTH yang akan dikembangkan diluar kawasan lindung (hutan mangrove dan jalur hijau), antara lain:

a. RTH Kawasan Wisata

Kawasan wisata yang dapat dikembangkan sekaligus berfungsi sebagai RTH adalah kawasan wisata di Utara Medan (Kecamatan Medan Marelan), yang meliputi: *Theme Park*, *Natural Park* dan Danau Siombak. Kawasan Wisata di Selatan meliputi Kebun Binatang dan Taman Mora Indah. Luas RTH tersebut diperkirakan mencapai sekitar 959,08 Ha.

b. RTH Hutan Kota

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai peyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk:

- a. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- b. Meresapkan air;
- c. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
- d. Mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.

Hutan kota dapat berbentuk :

1. Bergerombol atau menumpuk: hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohondengan jarak tanam rapat tidak beraturan;
2. Menyebar: hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2.500 m. Komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar- pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil;
3. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% - 100% dari luas hutan kota;
4. Berbentuk jalur: hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain sebagainya. Lebar minimal hutan kota

Dalam hal penguasaan tanah di kawasan lindung, ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Penguasaan pada bidang-bidang tanah yang belum dilekati hak atas tanah pada kawasan lindung dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan.

2. Penguasaan pada bidang-bidang tanah yang belum dilekati hak atas tanah pada kawasan cagar budaya dapat diberikan hak atas tanah tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lokasi situs jika ada.
3. Penguasaan tanah pada kawasan yang ditetapkan berfungsi lindung yang dikuasai oleh masyarakat yang pemanfaatan tanahnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang disesuaikan melalui penyelenggaraan penatagunaan tanah.
4. Penguasaan tanah pada bidang-bidang tanah yang berada di sempadan danau buatan, sungai, dan/atau jaringan prasarana lainnya, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya harus memperhatikan kepentingan umum dan terbuka untuk umum serta kelestarian fungsi lingkungan.
5. Penguasaan tanah yang di atas dan atau di bawah bidang tanahnya dilakukan pemanfaatan ruang, tetap diakui sepanjang sesuai dengan rencana tata ruang.

Penggunaan tanah di dalam kawasan lindung harus sesuai dengan fungsi lindung. Adapun ketentuan pemanfaatan tanah dalam kawasan lindung adalah:

1. Di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali pembangunan prasarana vital dengan luas areal maksimum 2% dari luas kawasan lindung.
2. Di dalam kawasan non-hutan yang berfungsi lindung diperbolehkan kegiatan budidaya secara terbatas dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan serta wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup.
3. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, serta dapat mengganggu fungsi lindung harus dikembalikan ke fungsi lindung secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk penguasaan tanah di kawasan budidaya, ketentuannya adalah:

1. Penguasaan tanah dalam kawasan budidaya harus sesuai dengan sifat pemberian hak, tujuan pemberian hak dan rencana tata ruang.

2. Penguasaan tanah yang dikuasai oleh masyarakat yang penggunaan dan pemanfaatan tanahnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang disesuaikan melalui penyelenggaraan penatagunaan tanah.

Ketentuan pemanfaatan tanah dalam kawasan budidaya adalah:

1. Pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang tidak dapat ditingkatkan pemanfaatannya.
2. Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada tersebut di atas harus disesuaikan dengan rencana tata ruang.
3. Pemanfaatan tanah di kawasan budidaya yang belum diatur dalam rencana rinci tata ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria, dampak dan standar pemanfaatan ruang.
4. Penyesuaian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada bagian 3 di atas dilaksanakan melalui penyelenggaraan penatagunaan tanah.
5. Kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang di atas dan atau di bawah tanah yang tidak terkait dengan penguasaan tanah dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah yang bersangkutan.
6. Kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang di atas dan atau di bawah tanah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk Air sebagai sumberdaya mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat strategis. Ketersediaan air, baik air permukaan maupun air tanah untuk menopang seluruh aktivitas kehidupan makhluk hidup adalah tidak tak terbatas.. Ketentuan dalam pemanfaatan air adalah:


1. Masyarakat dan badan usaha dapat memanfaatkan air baku permukaan dan air tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Masyarakat dan badan usaha wajib memelihara kualitas air baku permukaan dan air tanah.
3. Masyarakat dan badan usaha dilarang mencemari air baku dan badan air sungai dan danau di atas ambang batas yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Ruang udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan/atau ruang lautan dalam wilayah negara dan melekat pada bumi, di Republik Indonesia mempunyai yuridiksi penuh. Ruang udara tidak


dapat dikuasai oleh perseorangan atau badan usaha. Ketentuan pemanfaatan udara adalah:

1. Masyarakat dan badan usaha wajib memelihara kualitas udara.
2. Masyarakat dan badan usaha dilarang mencemari udara di atas ambang batas yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
3. Pemanfaatan ruang udara di atas tanah yang dikuasai masyarakat dan badan usaha harus seizin pemilik hak atas tanah yang bersangkutan.
4. Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya;
5. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi, bidang sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan kepentingan pertahanan dan keamanan.

Gambar 3.1
Peta rencana Struktur Ruang



Gambar 3.2



Peta rencana Pola Ruang Wilayah Kota Medan

3.9. Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan tertintegrasikan dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Tabel. III.13.

Analisis Materi Muatan Kajian KRP

No	Muatan	Penjelasan
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	<p>Kajian ini mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan. Bisa diukur dalam bermacam variabel yang mencerminkan jasa dan produk dari ekosistem, misalnya daya dukung tanah/kemampuan lahan, air, habitat spesies, dan lain sebagainya. Beberapa teknik yang dapat digunakan antara lain adalah mengukur kinerja jasa lingkungan, mengukur populasi optimal yang dapat didukung, maupun mengukur tingkat kerentanan, kerawanan dan kerusakan. Teknik-teknik perhitungan dan penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat mengikuti ketentuan yang ada atau metodologi yang telah diakui secara ilmiah.</p> <p>Daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dari tingkat asimilasi media (air, tanah, udara) ketika menerima gangguan dari luar. Indikator yang digunakan dapat berupa kombinasi antara beban pencemaran dengan kemampuan media mempertahankan fungsinya sejalan dengan masuknya pencemaran tersebut.</p>
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	<p>Kajian ini mengukur besar dan pentingnya dampak dan/atau risiko suatu kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap perubahan – perubahan lingkungan hidup dan kelompok masyarakat yang terkena dampak dan/atau risiko. Teknik analisis mengikuti ketentuan yang telah tersedia (misalnya Pedoman Dampak Penting) dan metodologi yang diakui secara ilmiah (misalnya metodologi <i>Environmental Risk Assessment</i>).</p>
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	<p>Kajian ini terutama ditujukan untuk memperkirakan kinerja layanan atau fungsi ekosistem yang terutama didalamnya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Layanan/fungsi penyedia (<i>provisioning services</i>): Ekosistem memberikan jasa/produk darinya, seperti misalnya sumber daya alam, sumber daya genetika, air dll. Layanan/fungsi pengatur (<i>regulating services</i>): Ekosistem memberikan manfaat melalui pengaturan proses alam, seperti misalnya pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengatur iklim dll. Layanan/fungsi budaya (<i>cultural services</i>): Ekosistem memberikan manfaat non material yang memperkaya kehidupan manusia, seperti misalnya pengkayaan perasaan dan nilai spiritual, pengembangan tradisi dan adat istiadat, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan. Layanan/fungsi pendukung kehidupan (<i>supporting services</i>): Ekosistem menyediakan dan/atau mendukung pembentukan faktor produksi primer yang diperlukan makhluk hidup, seperti misalnya produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll.

No	Muatan	Penjelasan
		Kajian yang dilakukan terutama ditujukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis layanan/fungsi suatu ekosistem serta gambaran kemampuan dan keberfungsianannya.
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Kajian ini mengukur tingkat optimal pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat dijamin keberlanjutannya. Dilakukan dengan cara : a. Mengukur kesesuaian antar tingkatkebutuhan dan ketersediaannya; b. Mengukur cadangan yang tersedia, tingkat pemanfaatannya yang tidak menggerus cadangan, serta perkiraan proyeksi penyediaan untuk kebutuhan di masa mendatang; dan c. Mengukur dengan nilai dan distribusi manfaat dari sumber daya alam tersebut secara ekonomi
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi Terhadap perubahan iklim	Analisis dilakukan dengan cara : a. Mengkaji kerentanan dan risiko perubahan iklim sesuai ketentuan yang berlaku b. Menyusun pilihan adaptasi perubahan iklim c. Menentukan prioritas pilihan adaptasi perubahan iklim
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Analisis dilakukan dengan cara : a. Mengkaji pemanfaatan dan pengawetan spesies/jenis tumbuhan dan satwa, yang meliputi <ul style="list-style-type: none"> ● Penetapan dan penggolongan yang dilindungi atau tidak dilindungi ● Pengelolaan tumbuhan dan satwa sertahabitatnya ● Pemeliharaan dan pengembangbiakan ● Pendayagunaan jenis atau bagian-bagiandari tumbuhan dan satwa liarnya ● Tingkat keragaman hayati dankeseimbangannya b. Mengkaji ekosistem, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ● Interaksi jenis tumbuhan dan satwa ● Potensi jasa yang diberikan dalam konteksdaya dukung dan daya tampung c. Mengkaji genetik, yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ● Keberlanjutan sumber daya genetic ● Keberlanjutan populasi jenis tumbuhan dan satwa

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahan dunia hadir untuk menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Dokumen ini dikenal dengan istilah Sustainable Development Goals atau SDGs.

Berbeda dengan pendahulunya, SDGs mengakomodasi masalah – masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif (dengan mengakomodir isu pembangunan yang tidak ada dalam MDGs) maupun kuantitatif menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sasarannya. SDGs juga bersifat universal memberikan peran yang seimbang kepada seluruh negara baik negara maju, negara berkembang, dan negara kurang berkembang untuk berkontribusi penuh terhadap pembangunan, sehingga masing - masing negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sama antara satu dengan yang lain dalam mencapai SDGs.

Proses perumusan SDGs juga mengedepankan proses yang partisipatif. Terbukti sejak tahun 2013 Sekretaris Jenderal PBB memberikan ruang yang lebih luas kepada stakeholder non-pemerintah untuk terlibat dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Pasca-2015. Yakni melalui diadakannya forum konsultasi antar-stakeholder dan my world survey, yang merupakan survey yang dilaksanakan oleh PBB sebagai bahan masukan untuk penyusunan SDGs. My world survey adalah global survey bertujuan untuk menangkap pandangan dan aspirasi warga untuk menentukan agenda baru yang baik untuk dunia yang lebih baik. Hasil survey ini yang kemudian dijadikan salah satu pertimbangan untuk menentukan ke-17 tujuan yang ada di SDGs.

SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu

- 1) *People* (manusia),
- 2) *Planet* (bumi),
- 3) *Prosperity* (kemakmuran),
- 4) *Peace* (perdamaian), dan
- 5) *Partnership* (kerjasama).

Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5 P dan menaungi 17 Tujuan dan 169 sasaran. Kepala negara dan pemerintahan yang menyepakati SDGs telah meneguhkan komitmen bersama untuk menghapuskan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, memperbaiki kualitas kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan mengurangi ketimpangan. Agenda pembangunan ini juga menjanjikan semangat

bahwa tidak ada seorangpun yang akan ditinggalkan. Dijelaskan bahwa setiap orang dari semua golongan akan ikut melaksanakan dan merasakan manfaat SDGs, dengan memprioritaskan kelompok – kelompok yang paling termarginalkan.

Sidang umum PBB ke-70 menghasilkan *outcome document SDGs*. Diantara isi dari *outcome document* yakni 17 tujuan dan 169 sasaran, dan beberapa indikator yang kemudian memiliki mekanisme sendiri untuk dilengkapi. Penyusunan indikator dilakukan menurut masing – masing tujuan. Adalah *UN System Task Team on the Post – 2015 Development Agenda* yang memberikan masukan substantif dan melakukan analisis sehingga menghasilkan *outcome document* yang memuat tujuan dan sasaran SDGs.

Guna mengukur hasil pembangunan yang ada dalam SDGs, dilakukan proses tindak lanjut dan pelaporan (*follow up and review*) dengan mendasarkan pada rangkaian indikator. Rangkaian indikator dipersiapkan baik pada level global, regional maupun nasional. Upaya mengidentifikasi kerangka indikator global untuk tujuan dan sasaran SDGs, Komisi Statistik PBB membentuk *Inter-Agency Expert Group (IAEG) on SDGs Indicators* pada bulan Maret 2015. Kelompok kerja ini bertujuan mempersiapkan usulan indikator global dan metadatanya sebagai pertimbangan untuk selanjutnya diajukan dalam Pertemuan Tahunan Komisi Statistik PBB yang dilaksanakan pada Maret 2016. Dalam proses penyusunannya, IAEG telah melakukan beberapa pertemuan dan konsultasi dengan berbagai pihak hingga akhirnya menghasilkan tepatnya 242 indikator global.

Di Indonesia SDGs dipopulerkan dengan nama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disingkat dengan TPB (selanjutnya dalam paper ini akan tetap disebut SDGs, red). Pada bulan Desember 2015, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs telah bertemu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam kesempatan tersebut, dalam kaitannya dengan implementasi SDGs di Indonesia, CSO menuntut tiga hal kepada Presiden yaitu;

- 1) menuntut pemerintah menyusun payung hukum untuk pelaksanaan SDGs;

- 2) menuntut pemerintah untuk menyusun Rencana Aksi Nasional bagi pelaksanaan SDGs; dan
- 3) menuntut pemerintah untuk membentuk panitia bersama bagi pelaksanaan SDGs.

Perpres SDGs yang tengah disusun nantinya akan memuat dan menghasilkan beberapa keputusan diantaranya :

- 1) Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional tahun 2016 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, yang akan berlaku maksimal 12 bulan sejak penetapan Perpres;
- 2) Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Nasional, yang merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, yang akan berlaku paling lama 6 bulan sejak penetapan Perpres; dan
- 3) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan dokumen rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah, yang akan berlaku paling lama 12 bulan sejak penetapan Perpres.

Rekomendasi Tanpa Upaya Tambahan dilaksanakan untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan capaian indikator yang telah memenuhi target nasional. Dari total 216 indikator yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Medan dan karakteristik wilayahnya, 56 di antaranya telah memenuhi target nasional.

Untuk mempertahankan tingkat capaian indikator berarti dapat dilaksanakan melalui semua program dan kegiatan pada RPJMD periode sebelumnya. Tentu ini dengan asumsi bahwa tersedia anggaran yang cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan indikator TPB, terutama indikator TPB yang telah memenuhi

target nasional. Pada kenyataannya dapat terjadi keterbatasan dana, sulit mempertahankan tingkat keberhasilan tanpa upaya tambahan baik disebabkan perkembangan kebutuhan yang disebabkan perkembangan penduduk dan perekonomian kota yang terus berkembang. Begitu juga, penurunan kinerja kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan yang disebabkan konsumsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebaliknya akan dapat mempengaruhi pencapaian indikator TPB. Apabila dilakukan dengan anggaran yang terbatas tetap dikhawatirkan akan mengalami penurunan pencapaian.

Rekomendasi untuk indikator TPB Tanpa Upaya Tambahan akan mengusulkan penyesuaian kebutuhan anggaran yang disebabkan oleh dinamika berikut: pertumbuhan jumlah penduduk akan memperbesar tambahan upaya mempertahankan besaran jumlah dan rasio/persentase pada indikator TPB berkaitan dengan jumlah penduduk. Kecenderungan penurunan kinerja daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang terus menurun akibat degradasi fisik menyebabkan volume dan biaya pengolahan konsumsi jasa sumberdaya alam dan lingkungan hidup semakin besar untuk memenuhi kebutuhan perkembangan kota.

Rekomendasi bagi indikator TPB dengan Upaya Tambahan berupa sasaran, program dan kegiatan, OPD pelaksana dan peran para pihak bagi indikator-indikator TPB untuk memenuhi target nasional yang diuraikan pada tiga timeline, yaitu : tahun 2024 sebagai akhir RPJMN 2019-2024, tahun 2026 sebagai akhir tahun RPJMD KLHS, dan tahun 2030 sebagai akhir TPB/SDGs. Daftar program dan kegiatan akan mengacu pada Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk memudahkan proses penganggaran. Untuk akan dilengkapi dengan rincian pelaksanaan kegiatan untuk memperjelas bentuk/jenis program dan kegiatan yang dimaksud.

Berikut beberapa pertimbangan dalam menetapkan program dan kegiatan yang direkomendasikan dari hasil alternatif skenario pada bab sebelumnya :

- a. Isu strategis dan permasalahan Kota Medan yang harus ditangani/ dijawab melalui pemenuhan target nasional.

- b. Pemenuhan target untuk penutupan GAP atau percepatan pemenuhan yang lebih besar dapat memprioritaskan pada skala (upscale) dan sebaran wilayah kerja program/kegiatan yang perlu dilaksanakan; jenis kegiatan yang bersifat pembangunan, sedangkan penutupan GAP atau percepatan pemenuhan yang lebih kecil memprioritaskan pada yang bersifat „mendorong“ atau mempengaruhi, seperti : promosi, sosialisasi, edukasi dan lainnya.
- c. pemenuhan target untuk yang tidak didukung (tidak ada dalam) RPJMD (tidak prioritas) akan membutuhkan sumber-sumber pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan. Sumber-sumber pendanaan dapat ditutupi melalui peran para pihak non Pemerintah Daerah (filantropi, CSR perusahaan, LSM, ormas dan perguruan tinggi) dalam berbagai bentuk keterlibatan atau dari lembaga lainnya, seperti : lembaga dalam dan luar negeri yang bergerak di bidang pencapaian SDGs.

Untuk indikator TPB yang memerlukan percepatan lebih besar dan tanpa didukung anggaran Pemerintah Daerah (RPJMD) akan memperberat pemenuhannya.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) sangat berkaitan erat dengan kondisi lingkungan, khusus terkait dengan lingkungan, ekonomi yang boleh dikembangkan adalah ekonomi restorative, yaitu yang memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak serta ekonomi konservatif yaitu yang memelihara kondisi lingkungan yang masih baik yang diperkenankan untuk eksis.

Tabel III.14.

Analisis Capaian Indikator TPB Dinas Lingkungan Hidup

Target	No. Indikator	Indikator	Kategori
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2.(a)	Kualitas airdanau.	Tidak Ada Data
	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Tidak Ada Data
Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Tidak Ada Data
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu disemua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam (RTRW).	Tidak Ada Data
	6.5.1.(f)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Tidak Ada Data
Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Tidak Ada Data
Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Tidak Ada Data
Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, disepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 Yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Tidak Ada Data
Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan trans nasional, untuk mengadopsi praktik- praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Tidak Ada Data
Mempromosikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Tidak Ada Data

Target	No. Indikator	Indikator	Kategori
Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	Tidak ada data
Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Tidak ada data
Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Tidak ada data

Sumber: Hasil analisis, 2020

Tujuan SDGs

- 1) Tanpa Kemiskinan
- 2) Tanpa Kelaparan
- 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 4) Pendidikan Berkualitas
- 5) Kesetaraan Gender
- 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 7) Energi Bersih dan Terjangkau
- 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- 10) Berkurangnya Kesenjangan
- 11) Kota dan Permukiman Berkelanjutan
- 12) Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
- 13) Penanganan Perubahan Iklim
- 14) Ekosistem Lautan
- 15) Ekosistem Daratan 1
- 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan

Dalam penyusunan agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat global, Pemerintah Indonesia terlibat secara langsung dan senantiasa mengupayakan masuknya kepentingan-kepentingan nasional yang strategis ke dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Agenda

pembangunan nasional yang selaras dengan agenda pembangunan global ini merupakan kontribusi yang positif dari Indonesia sebagai bagian penting dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang disusun di tingkat global beriringan dengan periode Pemerintah Indonesia menyusun RPJMN 2015-2019. Beberapa fokus dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan RPJMN 2015-2019, antara lain: pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan kekurangan gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender serta upaya untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah. Disamping itu, fokus yang selaras juga meliputi pemenuhan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi, akses terhadap energi, pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif, industrialisasi yang berkelanjutan, Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup – Sumut U III-57 Periode Tahun 2018 – 2023 pembangunan permukiman dan kota yang berkelanjutan yang secara keseluruhannya disertai dengan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, pembangunan lingkungan dengan fokus pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati. Sebagai agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang telah diarusutamakan dalam RPJMN 2015-2019, 94 target dari 169 target SDGs telah tercantum dalam dokumen RPJMN 2015- 2019. Sinergi antara Nawa Cita, RPJMN 2015-2019 dan SDGs adalah sebagai berikut:

Tabel III.15.

Pencapaian program SDGs Januari-Desember Tahun 2022

Tujuan SDGs 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan				
Target 11.1 : Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar serta menata kawasan kumuh				
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persen	85,00	88,75
Target 11.2 : Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak penyandang difabilitas dan orang tua.				
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	Persen	100	100
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Persen	2,72	4,72
Target 11.3 : Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.				
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	Rasio	-	-
Target 11.4 : Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia				
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budayadan alam (non-PPP)	Rp	13.029.794.211	11.164.023.000
		Rasio	5.388	4.584
Target 11.5 : Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan				
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang			
	a. korban meninggal	Jiwa/100.000 orang	3	0
	b. korban hilang	Jiwa/100.000 orang	0	0
	c. korban terluka	Jiwa/100.000 orang	23	0
	d. korban mengungsi	Jiwa/100.000 orang	12.885	12.241
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDRB	Persen	0,01	0,01

Tujuan SDGs 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan				
Target 11.6 : Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.				
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaansampahnya	Persen	74	75
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	Persen	5,01	15
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10	Rasio	37,701	36,295
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	Rasio	77,07	77,17
Target 11.a : Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan antara urban, pinggiran kota dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah				
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS	Persen	85,00	88,75
Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian	
			2021	2022
Target 11.b : Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik resiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030				
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Persen	Ada	Ada
Target 11.c : Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh dengan memanfaatkan bahan lokal				
11.c.1.(a)	Persentase daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan dan menggunakan Material Lokal	Persen	-	-

Tabel III.16.

Rekomendasi Program dan Kegiatan Yang Memerlukan Upaya Tambahan

TPB	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERMASALAHAN
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Kualitas air danau.	Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Layanan Air Bersih	Meningkat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Pemantauan pencemaran kualitas air danau pemeliharaan kondisi air danau pembangunan struktur dan vegetasi pelindung pencemaran air danau	
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Layanan Air Bersih	meningkat menjadi 2024 : 55,5 % 2026 : 58,80 % 2060 : 65,50 %		Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Pemantauan sungai Pengendalian dan Penertiban bangunan pada sempadan bangunan Pemeliharaan Kebersihan badan air sungai Pengawasan dan Penertiban Sumber Pencemaran Limbah ke badan air sungai	
	Intensitas energi primer.	Pengembangan Ekonomi Kota dan Kesempatan Kerja	menurun		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penerapan hemat penggunaan listrik pada bangunan dan pemerintahan dan penerangan jalan penghargaan dan insentif bagi bangunan hemat energi/ smart building/ green building	
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Pengelolaan Sampah dan Limbah	meningkat menjadi lebih dari 2024 : 90 % 2026 : 100% 2030 : 100%	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Kebijakan pengelolaan persampahan yang efektif dan stabil peningkatan efisiensi sistem pengelolaan pengumpulan sampah dari sumber sampah hingga ke TPA kerjasama dengan masyarakat dan pihak swasta dalam pengumpulan sampah	infrastruktur pengangkut sampah belum seimbang dengan jumlah timbulan sampah yang ada

TPB	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERMASALAHAN
					Koordinasi dan	pengembangan teknologi pemantauan dan pelacakan pengangkutan sampah memperluas kapasitas	
					Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pengolahan sampah di TPA/TPST/TPS yang memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan hidup (bau, visual, divektor penyakit, pencemaran air dan tanah) mempercepat realiasi kerjasama pengoperasian TPA Regional di Kabupaten Deli Serdang	
	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dan kota sedang.	Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik	Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Menyusun Rencana Aksi Kota Hijau Identifikasi dan pelibatan peran komunitas hijau Penyediaan lahan RTH Publik sesuai RTRW Peningkatan kualitas RTH Integrasi P2KH dengan program CK dan kawasan permukiman Mendorong penerapan teknologi green building pada bangunan pemerintah, perusahaan dan masyarakat	Masyarakat yang mendirikan bangunan pada kawasan penghijauan belum mendapatkan sanksi yang tegas serta pencapaian standart RTH di Kota Medan baru memiliki 7% dari luas kota
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah	Pengelolaan Sampah dan Limbah	meningkat	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah	Kebijakan tentang Penyimpanan dan Pengelolaan Limbah B3 Peningkatan kapasitas aparatur ASN Pengelolaan Limbah B3	

TPB	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERMASALAHAN
	B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sector industri).			DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha operasionalisasi pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan Limbah B3 Pengendalian perizinan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi sebagai penghasil Limbah B3; Penyediaan informasi PengelolaanLimbah B3	
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Pengelolaan Sampah dan Limbah	meningkat menjadi lebih dari 2024 : 30 % 2026 : 33,3% 2030:40%	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kebijakan insentif pemilahan sampah pada sumber sampah (komersial, domestik, industri) Mengembangkan sistem pengelolaan komunitas 3R (reduce, reuse, recycle) dan Memperluas sistem bank sampah Mereplikasi pusat pembuatan kompos	Minimnya usaha pengelolaan persampahan yang menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dan keberadaan Bank Sampah masih terbatas dibandingkan dengan persentase sampah yang dihasilkan
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Pengelolaan Sampah dan Limbah	meningkat menjadi lebih dari 2024: 50 % 2026: 53,3% 2030: 65%	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Sosialisasi sertifikasi SNI ISO 14001 untuk perusahaan Pendampingan penerapan sertifikasi SNI ISO 14001 oleh perusahaan	

TPB	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	PERMASALAHAN
				HIDUP			
	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Pengelolaan Sampah dan Limbah	meningkat menjadi lebih dari 2024 : 70 % 2026 : 76,7% 2030 : 90 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP(PPLH)	Pengawasan usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Inventarisasi dan identifikasi produk ramah lingkungan Pendampingan proses registrasi produk ramah lingkungan Insentif penghargaan, promosi dan bantuan produk ramah lingkungan	
Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik	belum tersusun	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		

KLHS DLH Kota Medan Tahun 2020

3.10. Isu Strategis

Dari gambaran pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah pada Renstra K/L dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, maka isu - isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah

5. Terwujudnya Kota dan Pemukiman Masyarakat yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan.
6. Masih terdapatnya kawasan kumuh di Kota Medan yang mana persampahan menjadi salah satu masalah utamanya.
7. Belum optimalnya pencapaian Indeks kualitas lingkungan hidup di Kota Medan.
8. Belum optimalnya pengangkutan sampah di Kota Medan.
9. Belum optimalnya pengelolaan sampah di Kota Medan.
10. Masih minimnya pengolahan sampah yang menerapkan system 3R (Reduse, Reuse, Recycle).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Visi pembangunan daerah jangka menengah Kota Medan periode Tahun 2021- 2026 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif”**. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah mendukung terwujudnya visi tersebut dengan mengimplementasikan dan melaksanakan misi kepala daerah yang terkait dengan lingkungan hidup yaitu misi keempat yang berbunyi Medan **Membangun : “Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM”**

Visi dan Misi tersebut di atas memiliki rumusan sesuai dengan tupoksi Dinas yaitu mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan terkandung :

1. Tata Lingkungan dan AMDAL dengan penataan lingkungan (Tata Ruang Wilayah) dan penyediaan dokumen AMDAL/UKL-UPL sebagai dokumen perencanaan maka lingkungan hidup akan lebih baik karena didasari dengan kajian-kajian ilmiah terhadap aspek fisika, kimia dan biologi.
2. Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah (Cair, Padat dan B3) Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dikendalikan, limbah di kelola dengan baik, maka dampak yang ditimbulkan akan dapat dihindarkan sehingga lingkungan hidup memberikan ruang “sehat” bagi masyarakat.
3. Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan Penataan lingkungan adalah unsur dari penegakan hukum (*law imporcement*), sehingga perusakan meningkatkan ketaatannya terhadap peraturan lingkungan hidup. Komunikasi lingkungan memberikan arah kepada stakeholder untuk meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan dengan adanya penguatan terhadap sosial masyarakat,

maka akan mendukung visi OPD yang bergerak meningkatkan ekonomi pembelajaran dan keseimbangan dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Periode Tahun 2021-2026.

4. Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan melindungi Sumber Daya Alam dan energi terhadap Kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya alam, kebijakan teknis dalam pemanfaatan energi terbarukan. Bekerja sama dengan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan serta kebijakan pelaksanaan konservasi pemanfaatan berkelanjutan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan pemenuhan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan memperhatikan visi, dan misi Kepala Daerah serta mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2021-2026 adalah :

Tujuan : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan : Peningkatan Sampah Terkelola di Kota Medan

Sasaran : Meningkatnya pengurangan sampah

Sasaran : Meningkatnya penanganan sampah

Penjabaran dari tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada table IV.1

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah kualitas air, kualitas udara dan kualitas lahan. Perhitungan IKLH periode 2020 – 2024 tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Nomor S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020. Pada SE MENLHK,318/2020.

Tabel IV.I (T-C.25)

**Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup
Kota Medan Tahun 2021-2026**

Sebelum Perubahan

No	Tujuan	IndikatorTujuan	Sasaran	IndikatorSasaran	Target Kinerja Sasaran (%)					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkan Kualitas Lingkunganhidup	Indeks Kualitas Lingkungan hidup (%)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup	Indeks KualitasAir	53,71	53,81	53,91	54,01	54,11	54,21
				Indeks Kualitas udara	77,07	77,17	77,27	77,37	77,47	77,57
				Indeks KualitasTutupan Lahan	28,26	28,93	29,60	30,27	30,94	31,61
				Penurunan gas rumahkaca	24,9	25	25,1	25,2	25,3	25,4

Sesudah Perubahan

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Realisasi		Target			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Tujuan 1 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	62,39%	61,89%	61,89%	61,93%	62%	62,23%
	Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,00%	68,36%	70,00%	53,91%	54,01%	54,11%
		Indeks Kualitas Udara	75,72%	75,88%	77,27%	77,37%	77,47%	77,57%
		Indeks KualitasTutupan Lahan	24,70%	24,91%	29,60%	30,27%	30,94%	31,61%
		Penurunan gas rumah kaca	-	14,34%	14,34%	17,58%	18,58%	19,19%
2.	Tujuan 2 : Peningkatan Sampah Terkelola di Kota Medan	Persentase pengelolaan sampah di Kota Medan						
	Sasaran 2 : Meningkatkan Pengurangan sampah	Presentase pengurangan sampah di tingkat rumah tangga	3,04%	5,16%	27%	28%	30%	30%
	Sasaran 2 : Meningkatkan penanganan sampah	Persentase penanganan sampah	89,71%	49,34%	73%	71%	70%	70%

PERHITUNGAN IKLH KABUPATEN/KOTA : (0.376 X IKA) + (0.405 X IKU) + (0.219 X IKL).

4.1.01. Indeks Kualitas Air

Perhitungan Indeks Kualitas Air mengacu pada SE MENLHK NO 318/2020, yang menggunakan delapan (8) parameter kualitas air, yaitu TSS, pH, BOD, COD, DO, Nitrat (sebagai N), dan Fecal Coliform. Metode Indeks pencemaran merupakan ukuran relative tingkat pencemaran terhadap parameter kualitas air yang diijinkan, sehingga dapat dinilai kualitas suatu badan air dan kesesuaian peruntukannya. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

4.1.02. Indeks Kualitas Udara

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di Indonesia dan tidak terkecuali di Kota Medan. Kecendrungan penurunan kualitas udara di beberapa dekade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM10, PM25) dan oksidan/ozon(O3) yang semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan meningkatkan pencemaran udara, yang akan berdampak pada Kesehatan manusia dan lingkungan. Penyusunan dan perhitungan IKU ditujukan :

4.1.02.01. Sebagai pelaporan kualitas udara yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang mudah dipahami kepada masyarakat tentang kondisi kualitas udara.

4.1.02.02. Sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kualitas udara dengan tujuan melindungi manusia dan ekosistem.

4.1.03. Indeks Kualitas Lahan Berdasarkan SE NO 318/2020 tentang metode perhitungan IKLH 2020-2024, tutupan vegetasi hutan terdiri dari :

4.1.03.01. Hutan Lahan Kering Primer (HLKP)

4.1.03.02. Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS)

4.1.03.03. Hutan Mangrove Primer (HMP)

4.1.03.04. Hutan Mangrove Sekunder /Bekas Tebangan (HMS)

4.1.03.05. Hutan Rawa Primer (HRP)

4.1.03.06. Hutan Rawa Sekunder / Bekas Tebangan (HRS)

4.1.03.07. Hutan Tanaman

Sedangkan tutupan vegetasi non kawasan hutan berfungsi lindung terdiri dari :

- a. Belukar dan belukar rawa pada Kawasan hutan dan fungsi lindung lahan dengan kemiringan > 25%, Sempadan Sungai, Sempadan Pantai, Sempadan Danau
- b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota dan Taman Kota
- c. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di APL.

Green Open Space atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area atau jalur dalam kota/wilayah yang penggunaannya bersifat terbuka. Dikatakan hijau karena RTH menjadi tempat tumbuh tanaman baik secara alamiah ataupun yang sengaja ditanami.

RTH memiliki banyak manfaat diantaranya :

- a. RTH memiliki fungsi ekologi
- b. RTH menjadi ruang tempat warga dapat bersilaturahmi dan berkreasi
- c. RTH memiliki fungsi estetis
- d. RTH dalam kota memiliki fungsi planologi
- e. RTH memenuhi fungsi pendidikan
- f. RTH juga punya fungsi ekonomis
- g. Dengan sekian banyak manfaatnya, bisa kita pahami mengapa keberadaan RTH menjadi sangat penting dalam perencanaan wilayah. Tanpa RTH, sebuah Kawasan akan mengalami banyak kerugian.
- h. Implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan memiliki permasalahan kompleks seperti sebaran RTH yang tidak merata, kondisi sarana dan prasarana yang kurang baik, fasilitas penunjang kenyamanan yang seadanya, dan luas lahan yang dimanfaatkan sebagai RTH belum sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Beberapa permasalahan implementasi RTH di Kota Medan diantaranya :

1. Jumlah dan keadaan RTH yang terdapat di Kota Medan masih belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Produk kebijakan Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 belum berjalan secara konsisten dengan peraturan lain yang sejenis.
3. Pelibatan masyarakat Kota Medan dalam menyukseskan kebijakan RTH masih sekedar partisipator program.

Kebutuhan luas RTH dapat dihitung berdasarkan luas wilayah, kebutuhan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk dan kebutuhan luas RTH berdasarkan konsumsi oksigen.

Tabel IV.2
Luas Tutupan Lahan Kota Medan

Tutupan Lahan	Luas Tutupan Lahan (Ha)		
	Tahun 2013	Tahun 2019	Tahun 2020
Badan Air	1.200,56	1.179,08	1.175,95
Badan Jalan	629,28	629,28	629,28
Bandar Udara	53,76	53,76	53,76
Belukar di Sempadan Danau	32,09	34,72	35,46
Belukar di Sempadan Sungai	377,36	388,41	388,27
Industri/Pergudangan	1.212,46	1.605,54	1.632,67
Ladang/Tegalan	2.259,28	1.843,50	1.812,86
Mangrove	1.687,51	1.426,65	1.385,52
Perkebunan	631,45	615,98	613,59
Permukiman	13.412,29	14.572,06	14.633,84
RTH Hutan Kota	66,78	66,78	66,78
RTH Lapangan Olahraga	234,76	242,02	242,02
RTH Pemakaman	146,44	154,90	161,21
RTH Taman	438,10	438,55	450,14
Sawah	1.564,68	818,40	795,30
Semak Belukar	3.791,36	3.632,58	3.506,30
Tambak/Kolam	1.466,74	1.502,68	1.621,95
Grand Total	29.204,90	29.204,90	29.204,90

Sumber:

1. Tutupan Lahan 2013 - Generalisasi data RBI (BIG) Skala 1:10.000 Tahun 2013
2. Tutupan Lahan 2019 - Interpretasi Citra Satelit Pleiades (LAPAN) Tahun 2019
3. Tutupan Lahan Tahun 2020 - Interpretasi Citra Satelit Sentinel-2 (USGS) Tahun 2020
4. Analisis GIS Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Tabel IV.3
Peruntukan RTH Eksisting di Kota Medan Tahun 2020

NO	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	(%)
1	Belukar di Sempadan Danau	35.46	1.30
2	Belukar di Sempadan Sungai	388.27	14.23
3	Mangrove	1385.52	50.76
4	RTH Hutan Kota	66.78	2.45
5	RTH Lapangan Olah Raga	242.02	8.87
6	RTH Pemakaman	161.21	5.91

7	RTH Taman	450.14	16.49
	Total Luas RTH	2729.4	100
	% Terhadap Luas Wilayah	29204.90	9.35

Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021:

Tentang Tata Cara Penyusunan, PK, Revisi, dan Penerbitan Persub RTRWP, RTRWK, dan RDTR

- Pemenuhan ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20%.*
- Evaluasi Muatan Strategis, Jika RTH Eksisting >20%: RTH public harus tetap pertahankan dan Jika RTH Eksisting <20% harus tetap merencanakan RTH20% dilengkapi dengan strategi penyediaan RTH dan pentahapan dalam indikasi program.*

Menurut Peraturan Menteri Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, Zona Terbuka Hijau terdiri dari :

- a. Rimba Kota (RTH -1)
- b. Taman Kota (RTH-2)
- c. Taman Kecamatan (RTH-3)
- d. Taman Kelurahan (RTH-4)
- e. Taman RW (RTH -5)
- f. Taman RT (RTH-6)
- g. Taman RW (RTH-7)
- h. Pemakaman (RTH-7)
- i. Jalur Hijau (RTH-8).

**Tabel IV.4
RTH Eksisting di Kota Medan Tahun 2020**

RTH	Kode	Luas (Ha)	%
RTH Rimba Kota	RTH-1	831,05	2,84%
RTH Taman Kota	RTH-2	147,94	0,51%
RTH Taman	RTH-3	81,21	0,28%
RTH Pemakaman	RTH-7	165,38	0,57%
RTH Jalur Hijau	RTH-8	203,99	0,70%
Total RTH Eksisting		1.429,58	4,89%
Luas Kota Medan (RDTR)		9.227,28	100,00%

Tabel IV.5**RTH Eksisting Kecamatan Tahun 2020**

RTH	KECAMATAN	LUAS (HA)
RTH Taman Kota	Medan Barat	5,87
	Medan Baru	34,20
	Medan Johor	16,66
	Medan Kota	4,69
	Medan Maimun	3,90
	Medan Petisah	2,91
	Medan Polonia	1,31
	Medan Tuntungan	78,41
RTH	KECAMATAN	LUAS (HA)
RTH Rimba Kota	Medan Belawan	660,77
	Medan Labuhan	159,98
	Medan Marelan	10,30
Grand Total		831,05

RTH	KECAMATAN	LUAS (HA)
RTH Pemakaman	Medan Amplas	5,49
	Medan Area	4,21
	Medan Barat	7,14
	Medan Baru	6,24
	Medan Belawan	4,83
	Medan Deli	9,84
	Medan Denai	4,11
	Medan Helvetia	3,78
	Medan Johor	23,69
	Medan Kota	11,01
	Medan Labuhan	28,71
	Medan Maimun	5,64
	Medan Marelan	8,15
	Medan Perjuangan	2,12
	Medan Petisah	2,60
	Medan Polonia	2,37
	Medan Selayang	3,94
	Medan Sunggal	4,62
	Medan Tembung	4,10
	Medan Tuntungan	6,81
	15,98	
Grand Total		165,38

RTH	KECAMATAN	LUAS (HA)
RTH Jalur Hijau	Medan Amplas	12,17
	Medan Area	2,24
	Medan Barat	6,14
	Medan Baru	2,78
	Medan Belawan	28,57
	Medan Deli	40,04
	Medan Denai	13,18
	Medan Helvetia	9,74
	Medan Johor	8,09
	Medan Kota	4,43
	Medan Labuhan	34,01
	Medan Maimun	2,99
	Medan Perjuangan	0,03
	Medan Petisah	2,18
	Medan Selayang	8,57
	Medan Sunggal	6,85
	Medan Tembung	8,48
Medan Timur	8,49	
Medan Tuntungan	5,02	
Grand Total		203,99

RTH	KECAMATAN	LUAS (HA)
RTH Taman Kecamatan/ Kelurahan	Medan Amplas	7,20
	Medan Area	0,05
	Medan Barat	3,07
	Medan Baru	4,23
	Medan Belawan	0,49
	Medan Deli	1,38
	Medan Denai	2,55
	Medan Helvetia	4,10
	Medan Johor	12,47
	Medan Kota	2,53
	Medan Labuhan	2,22
	Medan Maimun	2,85
	Medan Marelan	1,75
	Medan Perjuangan	0,76
	Medan Petisah	1,87
	Medan Polonia	7,32
	Medan Selayang	6,76
Medan Sunggal	3,73	
Medan Tembung	0,38	
Medan Timur	6,98	
Medan Tuntungan	8,51	
Grand Total		81,21

Tabel IV.6.
Rencana RTH Eksisting Tahun 2020

RTH	Kode	RTH Publik Eksisting	RTH Publik Rencana	Selisih
Rimba Kota	RTH-1	831,05	1.363,08	- 532,02
Taman Kota	RTH-2	147,94	1.295,80	- 1.147,87
Taman Kecamatan	RTH-3		287,60	
Taman Kelurahan	RTH-4	81,21	402,86	- 609,25
Pemukaman	RTH-7	165,38	298,93	- 133,55
Jalur Hijau	RTH-8	203,99	345,94	- 141,95
95% KDH PS		0	489,61	- 489,61
Total (Ha)		1.429,58	4.483,82	3.054,25
Proporssi		4,89	17,11	- 12,22

Dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran maka dapat diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk periode satu sampai dengan lima tahun kedepan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD, serta menangani permasalahan strategis, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Dalam menentukan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumberdaya dalam organisasi harus mempunyai kapasitas dan keunggulan untuk pencapaian tujuan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan, arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan sebagai penjabaran strategi. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan merumuskan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel V.1. (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2021 – 2026

Sebelum Perubahan

VISI	TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF		
MISI 4	MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA YANG MENDUKUNG PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN POTENSI LOKAL MASYARAKAT YANG BERKEADILAN AGARTERCIPTANYA LAPANGAN KERJA, IKLIM KEWIRUSAHAAN YANG SEHAT DAN PENINGKATAN KUALITAS SDM		
Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran/ Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas air	<p>Mengendalikan pencemaran air melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah • Pemantauan kinerja pengendalian pencemaran air terhadap usaha dan/atau kegiatan (perusahaan) <p>Meningkatkan pengawasan IPAL pada unit usaha dan/atau kegiatan pada sumber pencemar</p> <p>Pendataan dan perhitungan untuk mengetahui indeks kualitas air</p> <p>Meningkatkan data primer (database) melalui aplikasi Penyusunan kebijakan baku mutu kualitas air yang menjadi kewenangan Kota Medan</p> <p>Patroli kebersihan sungai, danau dari sampah</p>	<p>Pencegahan pencemaran air</p> <p>Penanggulangan pencemaran air</p> <p>Kebijakan pengaturan baku mutu kualitas air limbah (domestik, usaha dan/atau kegiatan) dan sumber air (sungai, danau dan sumber air lainnya) Kota Medan.</p> <p>Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanganan dan pengelolaan kualitas air dan sumber air antara Pemerintah DLH Provinsi Sumatera Utara dan DLH Kota Medan</p>
		<p>Menghitung beban dan alokasi beban pencemaran air di Kota Medan</p> <p>Koordinasi kabupaten/kota dengan Provinsi dalam menetapkan titik pantau kualitas air dan upaya dalam pencegahan pencemaran air</p> <p>Peningkatan penanganan dan pengelolaan air limbah (domestik, usaha dan/atau kegiatan) dan sumber air (sungai, danau dan sumber air lainnya)</p> <p>Peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi kualitas sumber air</p> <p>Peningkatan ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam mentaati peraturan lingkungan hidup</p>	<p>Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan pemantauan kualitas air</p> <p>Meningkatkan ketaatan pelaku usaha dalam mentaati peraturan</p>

VISI	TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF		
MISI 4	MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA YANG MENDUKUNG PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN POTENSI LOKAL MASYARAKAT YANG BERKEADILAN AGARTERCIPTANYA LAPANGAN KERJA, IKLIM KEWIRUSAHAAN YANG SEHAT DAN PENINGKATAN KUALITAS SDM		
Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran/ Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup
		Peningkatan penanganan limbah B3	pengawasan terhadap peredaran dan pengelolaan limbah B3
		Peningkatan pengelolaan dan penanganan Persampahan	Jakstrada sebagai indikator untuk mencerminkan kinerja pengelolaan sampah, baik dari sisi pengurangan dan penanganan. Kinerja pengelolaan sampah menjadi indikator utama dalam Penilaian Adipura. Penyediaan sarana dan prasara pengelolaan sampah 3R Pengurangan dan penanganan dengan implementasi 3R
		Peningkatan penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan Peningkatan kasus yang ditindaklanjuti terhadap penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	Penegakan hukum terhadap kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kota Medan
	Indeks Kualitas Udara	Mengendalikan pencemaran udara melalui : Pemantauan kualitas udara ambien dan pembangunan sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi secara kontinyu (AQMS) Pemantauan kinerja pengendalian pencemaran udara terhadap usaha dan/atau	Pencegahan Pencemaran Udara : Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dan kegiatan dalam mentaati baku mutu emisi kendaraan bermotor

VISI	TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF		
MISI 4	MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA YANG Mendukung Peningkatan Perekonomian dan Potensi Lokal Masyarakat yang Berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM		
Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran/ Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		kegiatan (perusahaan) Pendataan dan perhitungan untuk mengetahui profil indeks kualitas udara Pemantauan kualitas udara ambien baik secara passive sampler atau manual aktif Pemantauan kinerja pengendalian pencemaran udara dari pelaku melalui usaha/kegiatan ; Pengurangan emisi dari sumber emisi Peningkatan penyerapan emisi Peningkatan ketaatan masyarakat terhadap batas baku mutu emisi kendaraan bermotor Peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap emisi cerobong dan efisiensi energi Pengurangan sampah di TPA , daur ulang sampah menjadi kompos	Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap emisi cerobong dan efisiensi energi serta Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan 3R
	Indeks Kualitas Tutupan lahan	Pencegahan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan melalui penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan Melestarikan keanekaragaman hayati Peningkatan tutupan lahan melalui pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, Kebun Raya, Ruang Terbuka Hijau, taman keanekaragaman hayati lainnya, dan penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rehabilitasi lahan terlantar lainnya. Meningkatkan tutupan lahan pada kawasan hutan maupun budidaya Meningkatkan penghijauan pada sempadan sungai Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lahan Pengendalian kerusakan lahan akses terbuka Perencanaan Lingkungan Hidup Pembinaan dan Pengawasan Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kota Medan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Meningkatkan ketersediaan instrumen terhadap

VISI	TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF		
MISI 4	MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA YANG Mendukung Peningkatan Perekonomian dan Potensi Lokal Masyarakat yang Berkeadilan agar terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM		
Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran/ Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		<p>Melaksanakan Inventarisasi Emisi GRK</p> <p>Penguatan Program Kampung Iklim</p> <p>Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim</p> <p>Penguatan SDM dalam pengelolaan limbah</p> <p>Peningkatan persentase penurunan emisi gas rumah kaca</p> <p>Perubahan TPA Open Dumping menjadi Sanitary Landfill atau Control Lanfill</p>	<p>perlindungan dan konservasi SDA dengan berlandaskan pada daya dukung lingkungan hidup</p> <p>Penambahan areal untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <p>Reboisasi dan Rehabilitasi Mangrove</p>
Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca	Menurunkan emisi gas rumah kaca	<p>Pengurangan timbunan sampah di TPA</p> <p>Penggunaan Energi Ramah Lingkungan</p> <p>Efisiensi Energi Fisik</p> <p>Pengurangan sampah plastik Penggunaan Transportasi Massal</p>	<p>Meningkatkan Target Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam penurunan emisi gas rumah kaca 0,1 % di tahun 2021 dan meningkat menjadi 0,1 % x 5 Tahun = 0,5% sampai dengan tahun 2026. Upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca diantaranya perlindungan/pemulihan terhadap lahan gambut, Rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan bio diesel ke B 100 dan proyek panel surya dan energy ramah lingkungan.</p> <p>Peningkatan pola mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim</p>

Sesudah Perubahan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif Misi : Medan Membangun						
Tujuan Perubahan RPJMD	Sasaran RPJMD	Isu Strategis Renstra	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran
1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui Pengurangan emisi polutan, promosi penggunaan energi terbarukan, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan lingkungan	1. Terwujudnya Kota dan Pemukiman Masyarakat yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan.	1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Peningkatan kualitas infrastruktur	2. Penurunan luas kawasan kumuh	2. Masih terdapatnya kawasan kumuh di Kota Medan yang mana persampahan menjadi salah satu masalah utamanya	2. Peningkatan sampah terkelola di Kota Medan	2. Persentase pengelolaan sampah di Kota Medan	2. Meningkatnya penanganan sampah 3. Meningkatnya pengurangan sampah	2. Persentase penanganan sampah 3. Persentase pengurangan sampah di tingkat rumah tangga

Visi, Misi, Isu Strategis, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi ,Arah Kebijakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2021 – 2026	
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif	
Misi : Medan Membangun	
Strategi	Arah Kebijakan tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara terkendali dan partisipasi melalui pengendalian pencemaran Air, Udara dan Tutupan Lahan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Pengelolaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pencegahan Pencemaran Air Udara dan Tutupan Lahan 2. Penegakan Perda dan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Air, Udara dan Tutupan lahan 3. Pengurangan timbulan sampah dan sampah plastik di TPA. 4. Penggunaan Energi Ramah Lingkungan dan efisiensi energi Fisik 5. Pengusulan pembebasan lahan untuk RTH, Kolam Retensi Taman, Lapangan Olah Raga dan Taman Bermain Anak setingkat kota, kecamatan kelurahan dan lingkungan
2. Meningkatkan luas cakupan area pelayanan di lingkungan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 6. Kolaborasi, koordinasi, sosialisai dan penyuluhan dengan masyarakat, swasta, kecamatan, kelurahan dan kepala lingkungan dalam system penanganan sampah dan pengelolaannya 7. Penegakan Perda pengelolaan persampahan 8. Mendorong peningkatan Wajib Retribusi Sampah
3. Meningkatkan infrastruktur dan system manajemen pengelolaan persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 9. Mendorong pembangunan infrastruktur dasar dalam rangka peningkatan capaian cakupan pelayanan 10. Peningkatan sarana dan prasarana infrastuktur dan sistem manajemen pengelolaan persampahan (TPS, TPS-3R, TPST, Bank Sampah dan Pusat Daur Ulang)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Adapun Program yang diusulkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 sebanyak 11 program, dimana 1 (satu) program Administrasi (pendukung) dan 10 (sepuluh) program Prioritas.

TABEL VI.1

SINKRONISASI MISI TUJUAN SASARAN RENSTRA DAN RPJM SERTA INDIKATOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024

MISI/TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN
Misi	Misi 4 Medan Membangun	Indeks Infrastruktur	$\text{IKLH} = (37,6\% \times \text{IKA}) + (40,5\% \times \text{IKU}) + (21,9\% \times \text{IKL})$ IKLH
Tujuan RPJMD	Peningkatan Kualitas Infrastruktur		
Sasaran RPJMD	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Tujuan 1 :	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan		
Sasaran :	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terselenggara secara efektif	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	Cukup Jelas
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Cukup Jelas
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Cakupan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara memadai	Cukup Jelas
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Cukup Jelas
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$\text{IKL} = 100 - ((84,3 - ((\text{LTL}/\text{LW} - \text{DKK}) \times 50/54,3))$ dimana : LTL = Luas Tutupan Lahan LW = L. Wilayah, DKK = Dampak kanal dari kebakaran ekosistem gambut
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola dengan Baik	Cukup Jelas

			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten / Kota	Cukup Jelas
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Cukup Jelas
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	(% ketaatan/ target) x 100%
			Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	(Jumlah ketaatan terhadap ijin dari ijin yang diterbitkan oleh Pemda/Total Penanggung-jawab usaha atau kegiatan) x 100%
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Cukup Jelas
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cukup Jelas
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Cukup Jelas
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	(Pengaduan Masyarakat yang ditangani /Total Jumlah Pengaduan masyarakat yang terintegrasi) x 100%
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten /Kota	Cakupan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Cukup Jelas
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Cukup Jelas
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen atau laporan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	Dokumen atau laporan pencegahan pencemaran lingkungan hidup /target 100%
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen / Laporan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Tersedia	Cukup Jelas
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Cukup Jelas
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Cukup Jelas

			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	Cukup Jelas
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang ditanggulangi	Cukup Jelas
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Cukup Jelas
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Cakupan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipulihkan	Cukup Jelas
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Cukup Jelas
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Usaha/keg penyimpanan sementara limbah B3 sesuai aturan/seluruh usaha keg yang menghasilkan limbah B3) x 100%
			Penyimpanan Sementara Limbah B3	Cakupan pengendalian penyimpanan sementara limbah B3	Cukup Jelas
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Cukup Jelas
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Cukup Jelas
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	(Jumlah lembaga yang terfasilitasi /Target lembaga) x 100%
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan yang terlaksana	Jumlah Penyelenggaraan
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Cukup Jelas
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Cukup Jelas
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Cukup Jelas
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup	(Jumlah Penghargaan/ Target) x 100%

		Memberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	Cukup Jelas
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Cukup Jelas
	Tujuan 2	Peningkatan sampah terkelola di Kota Medan	Persentase pengelolaan sampah di Kota Medan	Persentase penanganan sampah + Persentase pengurangan sampah
	Sasaran 1 :	Meningkatnya penanganan sampah	Persentase penanganan sampah	(Jumlah penanganan sampah/jumlah timbulan sampah)x100%
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Volume sampah yang ditangani	Cukup Jelas
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten / Kota	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan yang Memadai	(Jumlah daya tampung sampah(m3) / jumlah penduduk) x1000
		Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA / TPA-3R / TPS Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Cukup Jelas
		Pembangunan TPA / TPST / SPA / TPA-3R / TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS	Cukup Jelas
		Rehabilitasi TPA / TPST / SPA / TPA-3R / TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang Direhabilitasi	Cukup Jelas
		Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Cukup Jelas
	Sasaran RPJMD 2	Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	(Total sampah berkurang/total sampah kota medan) X 100%
	Sasaran 2 :	Meningkatnya Pengurangan sampah	Persentase Pengurangan sampah	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume Sampah yang Terkelola	(Volume timbulan sampah yang ditangani/total timbulan) 100%
		Pengelolaan Sampah	Timbulan Sampah yang Terkelola	(Volume timbulan sampah yang ditangani/total timbulan)x100%
		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Cukup Jelas
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan SarPras bersama Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kab/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kab/Kota. Pengelolaan Persampahan sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan mengacu pada Jakstrada	Cukup Jelas
		Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran	Cukup Jelas

			Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Ulang dan Pemanfaatan Kembali	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	(Jumlah Dukungan/Target)x 100%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	(Jlh Cakupan yang tersedia//Target)x 100%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cukup Jelas
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cukup Jelas
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Cukup Jelas
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Cukup Jelas
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cukup Jelas
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Cukup Jelas
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cukup Jelas
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jlh Lap. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pe-nerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
			Penataan Organisasi	Persentase Cakupan Penataan Organisasi	

Tabel. VI.2
RINCIAN BELANJA DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2024

Program s/d Sub Keg	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Pergeseran			
		Koef	Satuan	Harga	
Program	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				4.563.990.000
Kegiatan	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				4.563.990.000
Sub Keg	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan				1.106.000.000
SAMPAH	DED Hydrant di TPA Terun	1	Dokumen	50.000.000	50.000.000
	DED Pembangunan TPS	4	Dokumen	50.000.000	200.000.000
	Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Pembangunan TPS	1	Dokumen	100.000.000	100.000.000
	Jasa Konsultan Kajian Penanganan dan Pengolaan Sampah Kota Medan	1	Dokumen	100.000.000	100.000.000
	DED IPAL TPA Terjun dan hydran	-	Dokumen	200.000.000	-
	DED IPAL TPA Terjun	1	Dokumen	100.000.000	100.000.000
	Jasa Konsultansi Dokumen Limbah B3 dan Evaluasi Pengolahan Limbah B3	-	Dokumen	100.000.000	-
	Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Pengelolaan Limbah B3 Domestik	1	Dokumen	300.000.000	300.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan Dokumen Peningkatan PAD Restribusi Sampah dengan Pendataan WRS	0	Dokumen	100.000.000	-
	Revisi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan	1	Kegiatan	200.000.000	200.000.000
	Jasa Konsultansi Perencana Pembangunan TPS	4	Dokumen	6.000.000	24.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan TPS	4	Dokumen	8.000.000	32.000.000
Sub Keg	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				800.000.000
SAMPAH	Pembangunan TPS	4	Lokasi	200.000.000	800.000.000
Sub Keg	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				2.107.990.000
SAMPAH	Pengadaan batu mangga	900	M3	417.892,00	376.102.800
	Pengadaan batu sirtu	1200	M3	305.656,00	366.787.200
	Pengadaan tanah timbun pilihan	-	M3	345.775,00	-
	Pengadaan tanah timbun pilihan	3717	M3	300.000,00	1.115.100.000
	Pemeliharaan jembatan timbang TPA Terjun	1	Tahun	150.000.000	150.000.000

	Pemeliharaan / Update Program Komputer di TPA Terjun	-	Tahun	50.000.000	-
	Pemeliharaan / Update Program Komputer Timbangan Sampah di TPA Terjun	1	Tahun	100.000.000	100.000.000
Sub Keg	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				550.000.000
	Pembuatan gas venting di TPA Terjun	-	Titik	25.000.000	-
	Pembuatan tanki air doorsmer dan perlengkapannya di TPA Terjun	1	Titik	50.000.000	50.000.000
	Pengecoran jalan taman edukasi sampah TPA Terjun	1	Lokasi	200.000.000	200.000.000
	Pembuatan alat siram otomatis di TPA Terjun untuk penanggulangan panas	-	Lokasi	200.000.000	-
	Pembuatan parit akses air di TPA Terjun	-	Lokasi	200.000.000	-
	Pembangunan Hidran di TPA Terjun	2	Titik	100.000.000	200.000.000
	Pengadaan alat pemadam api ringan	-	Buah	6.105.000	-
	Pembangunan Pos Jaga di TPA Terjun	1	Lokasi	100.000.000	100.000.000
Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				81.541.290.359
Keg	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				261.800.000
Sub Keg	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				261.800.000
SEKRET	Forum OPD				55.800.000
	Suvenir	120	Set	150.000	18.000.000
	Paket Fullday Meeting (Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan)	120	Paket	275.000	33.000.000
	Honorarium Narasumber	6	Orang / jam	800.000	4.800.000
	Honorarium Pembawa Acara	-	Orang / Kegiatan	700.000	-
SEKRET	Penyusunan Dokumen dan Implementasi ISO 9001 : 2015 Dinas Lingkungan Hidup				100.000.000
	Jasa Konsultan	1	Paket	100.000.000	100.000.000
SEKRET	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Revisi Rencana Strategis 2024-2026				56.000.000
	Jasa Konsultan	1	Paket	56.000.000	56.000.000
SEKRET	Sertifikasi ISO 9001 : 2015 Dinas Lingkungan Hidup				50.000.000
	Jasa Konsultan Sertifikasi	1	Paket	50.000.000	50.000.000
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19.869.904.249
Sub Keg	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				19.869.904.249
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	6.564.709.580	6.564.709.580
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	667.321.520	667.321.520
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	129.967.950	129.967.950

	[Belanja Gaji dan Tunjangan] Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	138.951.560	138.951.560
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	270.981.326	270.981.326
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	378.624.230	378.624.230
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	6.711.656	6.711.656
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	80.805	80.805
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	663.944.650	663.944.650
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	15.755.096	15.755.096
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	47.265.850	47.265.850
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	8.242.300.226	8.242.300.226
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	2.422.889.800	2.422.889.800
SEKRET	Honorarium Pengguna Anggaran	1	Orang / Tahun	4.770.000	57.240.000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran	1	Orang / Tahun	2.120.000	25.440.000
	Honorarium Bendahara Penerima	1	Orang / Tahun	1.320.000	15.840.000
	Honorarium PPTK (Pagu Kegiatan diatas 50 M s/d 75 M)	1	Orang / Tahun	3.720.000	44.640.000
	Honorarium PPTK (Pagu Kegiatan diatas 2,5 M s/d 5 M)	2	Orang / Tahun	2.210.000	53.040.000
	Honorarium PPTK (Pagu Kegiatan 5 M s/d 10 M)	1	Orang / Tahun	2.520.000	30.240.000
	Honorarium PPTK (Pagu Kegiatan 1 M s/d 2,5 M)	1	Orang / Tahun	1.910.000	22.920.000
	Honorarium Pengurus Barang	1	Orang / Tahun	2.120.000	25.440.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ)	2	Orang / Tahun	680.000	16.320.000
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	1	Orang / Tahun	2.440.000	29.280.000
Keg	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				346.159.000
Sub Keg	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				201.159.000
SEKRET	Belanja Pakaian Dinas Harian dan Ongkos Jahit (ASN)	-	Stel	877.000	-

	Pakaian Dinas / Kerja Lapangan	-	Stel	648.900	-
	Pakaian Dinas Putih	310	Stel	648.900	201.159.000
Sub Keg	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-
SEKRET	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Outbond Pegawai)				
	Sepatu Olahraga		Pasang	800.000	-
	Jasa konsultan Event Organizer/ Instruktur		Paket	15.000.000	-
	Sewa Bus		Bus	5.000.000	-
	Spanduk		Unit	300.000	-
	Sewa Keyboard		Set	4.000.000	-
	Akomodasi paket Fullboard akomodasi 1 malam (3x makan, siang 2x snack, ruang pertemuan)		Kamar	746.000	-
Sub Keg	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				145.000.000
	Bimbingan Teknis / Diklat / Pendidikan / Pelatihan	16	Orang	7.500.000	120.000.000
	Kontribusi pelatihan Sertifikasi	-	Orang	7.000.000	-
	Kontribusi pelatihan Sertifikasi	2	Orang	12.500.000	25.000.000
Keg	Administrasi Umum Perangkat Daerah				23.541.445.261
Sub Keg	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				26.655.775
SEKRET	Baterai Aa	-	Kotak	160.000	-
	Baterai Aa	6	Kotak	230.000	1.380.000
	Baterai AAA	6	Kotak	300.000	1.800.000
	Bola Lampu Philips LED 18 Watt	100	Pcs / Tahun	64.975	6.497.500
	Lampu Plafon Bulat Panel 12 watt	20	Pcs / Tahun	32.775	655.500
	Bola Lampu Hannoeh 65 Watt	5	Pcs / Tahun	150.000	750.000
	Bola Lampu Sorot LED 50 Watt	5	Pcs	511.000	2.555.000
	Kabel NYA 1 x 2,5	200	Meter	9.000	1.800.000
	Kabel NYM 2 x 2,5	100	Meter	16.100	1.610.000
	Isolasi Listrik (steelgrip)	20	Pcs	15.574	311.480
	Stop Kontak	15	Pcs	14.400	216.000
	Saklar Tunggal (Broco)	15	Pcs	13.000	195.000
	Saklar Double Tanam (Broco)	15	Pcs	20.000	300.000
	Saklar Triple (Broco)	15	Pcs	34.000	510.000
	Lampu Emergency	10	Pcs	123.760	1.237.600
	MCB 16 A	15	Pcs	33.000	495.000
	MCB 32 A	15	Pcs	60.869	913.035
	Tang Set (Tang Biasa, Tang Buaya, Tang Potong, Tang Rivet)	2	Set	174.335	348.670
	Tang Ampere Zoyi	1	Pcs	289.000	289.000
	Tespen	2	Pcs	13.500	27.000

	Kepala Cok (uticom)	10	Pcs	13.500	135.000
	Stop Kontak 4 lubang tanpa kabel (uticom)	10	Pcs	33.000	330.000
	Senter Kepala LED	2	Pcs	64.400	128.800
	Fotosell Kotak sensor cahaya kotak (Model Selcon)	3	Pcs	53.000	159.000
	Cok Sambung	10	Pcs	165.599	1.655.990
	Baterai Kotak 9V Alkaline	15	Buah	35.700	535.500
	Lampu LED Downlight 20 Watt	10	Buah	182.070	1.820.700
Sub Keg	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				125.393.977
SAMPAH	Penyediaan Alat Perbengkelan				
	- Cat Dasar top colour	20	Kaleng	129.845	2.596.900
	- Cat top colour warna putih	30	Kaleng	129.845	3.895.350
	- Cat top colour warna biru	10	Kaleng	77.609	776.090
	- Cat top colour warna Hijau	35	Kaleng	129.845	4.544.575
	- Cat top colour warna kuning	60	Kaleng	129.845	7.790.700
	- Cat top colour warna merah	10	Kaleng	129.845	1.298.450
	- Mata bor	5	Buah	268.645	1.343.225
	- Tiner	300	Liter	77.609	23.282.700
	- amper elpiji	3	Buah	216.408	649.224
	- amper oksigen	5	Buah	216.408	1.082.040
	- isi elpiji	7	Botol	1.313.374	9.193.618
	- Kawat las @ 5 kg	-	dos	258.998	-
	- Kawat las @ 5 kg RB 26, 2,6 mm	7	dos	258.998	1.812.986
	- oksigen	100	Botol	179.096	17.909.600
	- lakban kertas	27	pcs	17.910	483.570
	- selang penyalur	-	roll	1.207.500	-
	- gun cat uk 400 mm	-	Buah	492.515	-
	- gun cat uk 1 liter	-	buah	522.365	-
	- Kunci L	2	Set	186.559	373.118
	- kunci ring pas	10	set	1.007.417	10.074.170
	- kunci shock	1	Set	1.343.223	1.343.223
	- mata blender potong	15	Buah	373.118	5.596.770
	- obeng		set	238.795	-
	- kuas 1inci	20	buah	7.462	149.240
	- kuas 2 inci	20	buah	12.686	253.720
	- cok	-	buah	7.462	-
	- isi tembakan rifet	20	Kotak	253.720	5.074.400
	- Kabel las listrik	-	Meter	238.795	-

	- kabel listrik SNI kawat	-	Roll	358.800	-
	- tembakan rifet	2	Buah	164.172	328.344
	- trafo las listrik	-	Buah	2.387.952	-
	- gembok soligen	-	Buah	208.946	-
	- literan 5 liter	-	Buah	134.322	-
	- pengisi oli gardang	-	Buah	268.645	-
	- mata gerinda gosok	4	Kotak	559.676	2.238.704
	- mata gerinda potong	5	Kotak	559.676	2.798.380
	- mesin bor tangan	2	Buah	477.590	955.180
	- kunci L bunga	1	Set	281.750	281.750
	- mesin grenda	-	Buah	977.500	-
	- mesin amplas	-	Buah	1.641.717	-
	- siku- siku	-	Buah	31.342	-
	- meteran	-	Buah	104.473	-
	- meteran 7 Meter	5	Buah	50.000	250.000
	-Dongkrak botol 20 ton	2	buah	2.200.000	4.400.000
	- Sigmax pengukur manual	1	Buah	300.000	300.000
	- Sigmax digital	1	buah	450.000	450.000
	- Solder 700 watt	2	Buah	500.000	1.000.000
	- momen	2	buah	550.000	1.100.000
	- Stop kontak 4 lubang	10	Buah	238.795	2.387.950
	- Serabut 2 x 2 ½	2	Roll	850.000	1.700.000
	- Kabel Jumpper 2m	3	Buah	130.000	390.000
	- Martil 5 kg	2	Buah	520.000	1.040.000
	- Martil 3 kg	2	Buah	350.000	700.000
	- Grenda tangan	2	Buah	500.000	1.000.000
	- Mata grenda duduk potong	30	Buah	90.000	2.700.000
	- Kunci Pembuka filter model shock	1	Buah	100.000	100.000
	- Mesin Compresor 2 pk listrik	1	Buah	1.750.000	1.750.000
Sub Keg	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				68.100.954
SEKRET	Desinfektan (Kemasan 1L)	3	Pcs	282.661	847.983
	Kemoceng Sedang	20	Buah	18.000	360.000
	Sapu Plastik	50	Buah	69.500	3.475.000
	Sapu Lidi Gagang	50	Pcs	18.000	900.000
	Sikat Wc	30	Buah	31.600	948.000
	Pembersih Porselain Kamar Mandi 800 Ml	100	Botol	28.000	2.800.000
	Pembersih Lantai Karbol Lysol	-	Buah	66.000	-
	Pembersih Lantai	100	Buah	25.000	2.500.000
	Sabun Cuci Tangan (250 ml)	20	Botol	23.000	460.000
	Wipol Karbol	50	Botol	37.100	1.855.000

	Sabun Mandi Cair (450 Ml)	50	Pcs	30.600	1.530.000
	Swallow Ball	50	Bungkus	20.400	1.020.000
	Sarung Tangan	50	Buah	60.450	3.022.500
	Tissue	400	Buah	20.000	8.000.000
	Tissue Hand Towel	100	bungkus	15.000	1.500.000
	Detergent	30	Pcs	43.355	1.300.650
	Brush Tangkai (Nagata)	20	Buah	41.285	825.700
	Cairan Pembersih Kaca (Refill 425 Ml)	50	Pcs	8.568	428.400
	Ember Ukuran Besar	5	Buah	93.356	466.780
	Refil Sabun Cuci Tangan	100	Pcs	30.345	3.034.500
	Pengharum Kamar Mandi	100	Pcs	22.000	2.200.000
	Pengharum Ruangan Spray	50	Pcs	39.100	1.955.000
	Keset Kaki Panjang	5	Buah	144.785	723.925
	Keset Kaki Kamar Mandi	30	Buah	77.395	2.321.850
	Sikat Kamar Mandi (Bergagang Panjang Nagata)	20	Buah	44.620	892.400
	Kain Lap/Serbet	100	Pcs	22.310	2.231.000
	Pengharum Ruangan Matic 225 Ml	-	Buah	77.550	-
	Pengharum Ruangan Matic 225 Ml	100	Buah	40.000	4.000.000
	Sabun Cuci Piring	100	Pcs	17.490	1.749.000
	Hand Sanitizer	5	Botol	189.750	948.750
	Plastik Sampah Hitam	100	bungkus	33.743	3.374.300
	Serokan/ Sekop Sampah	20	Buah	33.000	660.000
	Garukan Sampah	10	Buah	132.061	1.320.610
	Pengharum Ruangan Gantung	50	Buah	20.899	1.044.950
	Pembasmi Nyamuk Spray (600 ml)	20	Botol	49.057	981.140
	Cairan pembersih kaca	20	Buah	7.705	154.100
	Alat pel lantai	20	Buah	138.750	2.775.000
	Gelas Kaki Kaca	24	Set	90.000	2.160.000
	Gelas Kopi	24	Set	38.934	934.416
	Piring Snack	24	Set	100.000	2.400.000
Sub Keg	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.627.035.715
SAMPAH	Bahan Bakar Minyak / Pelumas				21.061.122.074
	Dexlite (Pengelolaan Persampahan)	1	Tahun	1.517.001.782	1.517.001.782
	oli mesin	1	Tahun	198.750.000	198.750.000
	solar industri / non subsidi	1	Tahun	18.045.281.742	18.045.281.742
	Pertamax	1	Tahun	1.300.088.550	1.300.088.550
SEKRET	Alat Tulis Kantor				38.308.901
	Spidol Hitam Permanen	10	Kotak	115.504	1.155.040

	Map Biasa	401	Pcs	3.273	1.312.473
	Pena Tinta (Signo)	60	Lusin	221.375	13.282.500
	Buku Agenda (Surat Masuk Dan Surat Keluar)	5	Pcs	123.395	616.975
	Pulpen	100	Lusin	33.094	3.309.400
	Selotip Linen Hitam Besar	20	Roll	16.675	333.500
	Isolasi Besar Bening	20	Roll	22.225	444.500
	Penghapus Pulpen	100	Pcs	7.475	747.500
	Klip Kertas Atom No.3 (Isi 100 bh)	100	Kotak	6.900	690.000
	Amplop Aa (110 x 230 mm)	25	Kotak	35.000	875.000
	Hekter, Hd 50 Max	20	Pcs	54.398	1.087.960
	Binder Clip 111	71	Kotak	10.000	710.000
	Binder Clip 107	100	Kotak	9.000	900.000
	Binder Clip 105	100	Kotak	5.500	550.000
	Map Odner	120	Pcs	25.800	3.096.000
	Map Gantung	500	Buah	5.355	2.677.500
	Isi Staples/Hekter No.3	50	Pcs	8.500	425.000
	Anak Hekter Uk.10	100	Kotak	4.600	460.000
	Map Plastik Folio Kancing	124	Pcs	6.248	774.752
	Hekter Kecil Uk. 10	50	Pcs	21.268	1.063.400
	Penggaris Besi Uk. 30Cm	50	Pcs	10.000	500.000
	Lem Kertas model spidol	62	Pcs	10.253	635.686
	Pensil 2B	10	lusin	85.400	854.000
	Penghapus Pensil	5	box	33.000	165.000
	Rautan Pensil	20	pcs	7.000	140.000
	Double Tip	85	pcs	17.679	1.502.715
SEKRET	Kertas dan Cover				37.388.500
	Kertas Hvs F4 80 Gr	55	Rim	73.400	4.037.000
	Kertas Pembungkus Arsip	1500	Lembar	3.893	5.839.500
	Kertas Jeruk	12	Bungkus	40.100	481.200
	Amplop Coklat Besar Bertali	10	Buah	46.900	469.000
	Kertas Photo (Glossy F4 uk.230 gsm)	5	Bungkus	34.960	174.800
	Amplop Surat Putih Pendek Polos No.110 (uk 115 x163 mm) isi 100 lembar	20	Kotak	21.275	425.500
	Kertas Hvs F4 70 Gr	200	Rim	67.505	13.501.000
	Plastik Transparan (Jilid) Uk folio	15	Bungkus	30.700	460.500
	Kertas Hvs A4 80gr	200	Rim	60.000	12.000.000
SEKRET	Benda Pos				2.200.000
	Materai Rp 10.000,-	200	Pcs	11.000	2.200.000
SEKRET	Bahan Komputer				473.450.000
	Tinta Printer Epson	150	Botol	105.000	15.750.000
	Tinta Printer Brother	50	Botol	150.000	7.500.000
	Tinta Printer Canon	50	Botol	150.000	7.500.000
	Toner Printer	20	Unit	1.300.000	26.000.000
	Tinta Printer HP Ink Tank 115	50	Botol	150.000	7.500.000

	Catridge Printer	20	Pcs	485.000	9.700.000
	Continious Form 4 Fly	500	Kotak	400.000	200.000.000
	Pita Printer	665	Buah	300.000	199.500.000
SEKRET	Kegiatan Kantor Lainnya				14.566.240
	Post It sign Here Pronto	200	Bungkus	35.000	7.000.000
	Gunting	40	pcs	18.656	746.240
	Kotak Arsip	200	Kotak	34.100	6.820.000
Sub Keg	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				409.511.840
SEKRET	Cetak Dokumen dan Jilid	40	Buku	303.945	12.157.800
	Biaya fotocopy	20000	Lembar	300	6.000.000
	Standing Banner	5	Unit	300.000	1.500.000
	Cetak Kop Surat Walikota Tinta Emas	5	Rim	200.100	1.000.500
	Tanda Bukti Setoran Retribusi Sampah	1686	Blok	118.565	199.900.590
	Cetak Poster (Full Colour 1 Sisi A2 (59,4 cm X 42 cm)	50	Eksemplar	85.848	4.292.400
	Cetak Map Berlogo (Kertas Lux, berlogo pemko medan)	2500	Eksemplar	6.095	15.237.500
	Cetak Amplop Coklat Besar (uk. Folio berlogo pemko medan)	100	Eksemplar	3.623	362.300
	Cetak Amplop Dinas	50	Kotak	138.400	6.920.000
	Cetak Spanduk	150	M2	86.563	12.984.450
	Cetak Backdrop	100	M2	86.563	8.656.300
	Cetak Buku (buku tabungan bank sampah)	100	Eksemplar	30.000	3.000.000
	Cetak SPJ (Surat Perintah Jalan)	2000	Blok	22.000	44.000.000
	Cetak Laporan Kerusakan	2000	Blok	22.000	44.000.000
	Cetak Berita Acara Penyerahan Barang dari Gudang	900	Blok	55.000	49.500.000
Sub Keg	Penyediaan Bahan/Material				62.445.000
SEKRET	Belanja Dekorasi Mobil Hias (Bahan Produk / Material Keperluan Kegiatan)	1	kegiatan	32.445.000	32.445.000
	Belanja Dekorasi Stand Pameran	1	kegiatan	30.000.000	30.000.000
Sub Keg	Fasilitasi Kunjungan Tamu				57.000.000
	Air Mineral Botol	-	Dus	60.000	-
	Nasi Kotak	1000	Kotak	40.000	40.000.000
	Snack	1000	Kotak	17.000	17.000.000
Sub Keg	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				919.302.000
	Air Mineral	1500	Botol	5.000	7.500.000
	Air Mineral Cup Gelas	10	Kotak	41.000	410.000
	Isi Ulang Galon Air Minum	350	Galon	25.000	8.750.000
	Nasi Kotak	6870	Porsi	40.000	292.800.000

		(bid) + 450(sk)			
	Snack	4900+4 50	Porsi	17.000	90.950.000
SEKRET	Perjalanan Dinas Luar Daerah				518.892.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18 x 3 x 4	Orang / Kali / Hari	530.000	114.480.000
	Uang Representatif Eselon II	1 x 11	Orang / Kali	150.000	1.650.000
	Uang Penginapan Eselon II	1 x 11 x 3	Orang / Kali / Hari	1.490.000	49.170.000
	Uang Penginapan Eselon III / Golongan IV	7 x 5 x 3	Orang / Kali / Hari	992.000	104.160.000
	Uang Penginapan Eselon IV / Golongan III/II/I	10 x 2 x 3	Orang / Kali / Hari	730.000	43.800.000
	Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)	18 x 3	Orang / Kali	3.808.000	205.632.000
Sub Keg	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				246.000.000
SEKRET	Honorarium Kelangkaan Profesi Desain Grafis	1 x 12	Orang / Bulan	4.000.000	48.000.000
	Honorarium Tenaga Multimedia	1 x 12	Orang / Bulan	3.500.000	42.000.000
	Honorarium Tenaga Analisis Progammer	1 x 12	Orang / Bulan	5.000.000	60.000.000
	Kelangkaan Profesi Jaringan - Jaringan Komunikasi Data	2 x 12	Orang / Bulan	4.000.000	96.000.000
Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				25.601.580.160
Sub Keg	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.246.000.000
	Pengadaan Becak sampah	64	Unit	35.500.000	2.272.000.000
	Pengadaan Tipper / Dump Truck 6 M3	-	Unit	728.125.000	-
	Pengadaan Tipper / Dump Truck 16 M3	-	Unit	1.368.000.000	-
	Pengadaan Truk Compactor Kap. 6 M3	-	Unit	1.788.125.000	-
	Pengadaan Truk Compactor Kap. 10 M3	-	Unit	1.964.034.113	-
	Pengadaan Truck Arm Roll Kap. 6 M3 tertutup	-	Unit	713.000.000	-
	Pengadaan Truck Arm Roll Kap. 6 M3	2	Unit	787.000.000	1.574.000.000
	Pengadaan Truck Arm Roll Kap. 10 M3 tertutup	-	Unit	1.250.000.000	-
	Pengadaan Mobil Toilet VIP	-	Unit	950.000.000	-
	Pengadaan Kendaraan Penyapu Jalan Elektrik	-	Unit	3.950.000.000	-
	Pengadaan Truk Compactor 8 M3	10	Unit	1.752.500.000	17.525.000.000
	Pengadaan Road Sweeper 4 M3	1	Unit	3.875.000.000	3.875.000.000

	Pengadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran		Unit	1.124.000.000	-
Sub Keg	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				355.580.160
	Filling Cabinet	3	Unit	3.000.000	9.000.000
	Air Purifier Hepa Filter	1	Unit	2.944.460	2.944.460
	AC 1 PK	3	Unit	5.000.000	15.000.000
	AC 2 PK	2	Unit	13.000.000	26.000.000
	Printer Multifungsi	-	Unit	1.969.450	-
	Laptop	-	Unit	25.000.000	-
	Laptop (Desain)	2	Unit	25.000.000	50.000.000
	Laptop	6	Unit	15.000.000	90.000.000
	komputer PC	6	Unit	12.000.000	72.000.000
	Kursi Putar Sandaran Tinggi	-	Unit	1.091.925	-
	Kursi Eselon	1	Unit	3.622.500	3.622.500
	Kursi Tunggu Besi	4	Unit	2.500.000	10.000.000
	Scanner	2	Unit	6.700.000	13.400.000
	Kursi Rapat Merk Chitose	30	Unit	909.160	27.274.800
	Printer A4/F4 Multifungsi	8	Unit	4.542.300	36.338.400
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.063.948.336
Sub Keg	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.200.000
SEKRET	Pengiriman Dokumen	-	Surat	50.000	-
	Pengiriman Dokumen luar kota	30	Surat	40.000	1.200.000
	Pengiriman Dokumen dalam kota	400	Surat	10.000	4.000.000
Sub Keg	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				334.770.936
SEKRET	Biaya Air	18423	M3	6.500	119.749.500
	Listrik PLN	100463	Kwh	2.100	210.972.300
	Zoom Meeting Lisensi 100 Participan	12	Bulan	337.428,00	4.049.136
Sub Keg	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				723.977.400
	Jasa Tenaga Administrasi				
	Honorarium Pegawai Harian Lepas (PHL)	10 x 12	Orang /Bulan	3.490.645	418.877.400
SEKRET	Uang Lembur Pegawai Harian Lepas (Jasa Tenaga Administrasi)	120 x 6 x 2	Hari/ Orang/ Jam	10.000	14.400.000
	Uang Makan Lembur Tenaga Harian Lepas	120x6	Hari/ Orang	35.000	25.200.000
	Uang Lembur Hari Libur Pengelolaan (Persampahan Non PNS)	20 x 7 x 7	Orang / Jam / Hari	10.000	9.800.000
	Uang Makan Lembur Tenaga Harian Lepas	20 x 7	Orang/ Hari	35.000	4.900.000

	Uang Lembur PNS				
	Golongan IV	8 x 120 x 2	Orang / Hari /Jam	25.000	48.000.000
	Uang Makan Lembur Golongan IV	8 x 120	Orang / Hari	41.000	39.360.000
	Golongan III	15 x 120 x 2	Orang /Hari /Jam	20.000	72.000.000
	Uang Makan Lembur Golongan III	15 x 120	Orang / Hari	37.000	66.600.000
	Golongan II	3 x 120 x 2	Orang / Hari / Jam	17.000	12.240.000
	Uang Makan Lembur Golongan II	3 x 120	Orang / Hari	35.000	12.600.000
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.776.453.353
Sub Keg	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				205.770.000
SAMPAH	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II (BBM, Oli, Service)	1	Unit / Tahun	38.420.000	38.420.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (BBM, Oli, Service)	5	Unit / Tahun	33.470.000	167.350.000
Sub Keg	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9.613.760.000
SAMPAH	Pemeliharaan Rutin/Berkalah Kendaraan Dinas/Operasional-Alat Berat	1	Tahun	7.500.000.000	7.500.000.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (BBM, Oli, Service)	31	Unit	33.470.000	1.037.570.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Enam (BBM, Oli, Service)	29	Unit	37.110.000	1.076.190.000
Sub Keg	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				306.000.000
SEKRET	Pemeliharaan CCTV dan Perangkat Pendukung	2	Lokasi/ Tahun	25.000.000	50.000.000
	Komputer	50	Unit/ Tahun	730.000	36.500.000
	Service Printer	50	Unit/ Tahun	690.000	34.500.000
	Pemeliharaan Mesin Fotocopy	2	Unit	50.000.000	100.000.000
	Biaya Pemeliharaan Peralatan Elektronik	-	Tahun	100.000.000	-
	Biaya Pemeliharaan Peralatan Elektronik	1	Tahun	75.000.000	75.000.000
	Penggantian Spare Part Dan Perbaikan Server	1	Tahun	10.000.000	10.000.000

Sub Keg	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				524.093.353
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor DLH dan bangunan lainnya				
	Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Tidak Bertingkat Kantor	1.836,5	M2	171.000	314.043.353
	Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Bertingkat Kantor	589,7	M2	229.000	135.050.000
	Pemeliharaan Taman				
	Pemeliharaan Taman	1	Tahun	75.000.000	75.000.000
Sub Keg	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				126.830.000
SEKRET	Service AC	50 x 2	Unit/kali	610.000	61.000.000
	Biaya Pemeliharaan Genset Lebih Kecil Dari 50 Kva	1	Unit / Kali	7.190.000	7.190.000
	Biaya Pemeliharaan Genset 125 Kva	-	Unit/Tahun	10.780.000	-
	Biaya Pemeliharaan Genset 75 Kva	1	Unit/Tahun	8.640.000	8.640.000
	Pemeliharaan Elektrical Gedung	-	Tahun	25.000.000	-
	Pemeliharaan Elektrical Gedung	1	Tahun	50.000.000	50.000.000
Kegiatan	Penataan Organisasi				80.000.000
Sub Keg	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				80.000.000
SEKRET	Belanja Makanan Minuman Kegiatan Olahraga				
	Snack	40 x 100	Kotak	17.000	68.000.000
	Honorarium Instruktur / Pelatih Olahraga				
	Instruktur Senam	40 x 1	Orang	300.000	12.000.000
Program	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				956.006.200
Kegiatan	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				363.526.200
Sub Keg	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota				363.526.200
TL	Dokumen IKLH				91.175.400
	Belanja Cetak dan Penggandaan (Cetak Buku dan Cover)	6	eksemplar	195.900	1.175.400
	Honorarium Tenaga Ahli Pendamping 2 org x 3 bulan	2 x 3	orang/bulan	15.000.000	90.000.000
TL	Dokumen IKPLHD				136.175.400
	Belanja Cetak dan Penggandaan (Cetak Buku dan Cover)	6	eksemplar	195.900	1.175.400
	Honorarium Tenaga Ahli Pendamping 3 org x 3 bulan	3 x 3	orang/bulan	15.000.000	135.000.000
TL	Penyusunan Dokumen Naskah Akademis RPPLH Kota Medan				136.175.400
	Belanja Cetak dan Penggandaan (Cetak Buku dan Cover)	6	eksemplar	195.900	1.175.400

	Honorarium Tenaga Ahli Pendamping 3 org x 3 bulan	3 x 3	orang/bulan	15.000.000	135.000.000
Kegiatan	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				592.480.000
Sub Keg	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				592.480.000
TL	Cetak dan Penggandaan Laporan RPJPD	4	Eksemplar/ kegiatan	310.000	1.240.000
	Cetak Laporan RPJMD Teknokrat	4	Eksemplar/ kegiatan	310.000	1.240.000
	Makan dan Minum Rapat Kegiatan RPJPD	4 x 50	pax	275.000	55.000.000
	Makan dan Minum Rapat Kegiatan RPJMD Teknokrat	4 x 50	pax	275.000	55.000.000
	KLHS RPJPD				
	Honorarium Tenaga Ahli Pendamping KLHS RPJPD (Sesuai Kompetensi)	4 x 4	orang/bulan	15.000.000	240.000.000
	KLHS RPJMD Teknokrat				
	Honorarium Tenaga Ahli Pendampingan (Pelaksanaan KLHS RPJMD Teknokrat)	4 x 4	orang/bulan	15.000.000	240.000.000
Program	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				4.654.311.340
Kegiatan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				4.544.886.340
Sub Keg	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1.090.172.575
P2KL	EVALUASI KUALITAS UDARA PERKOTAAN				-
	Cetak Dokumen Dan Jilid		Buku	300.000	-
	Stiker		Lembar	16.500	-
	Cetak Kartu Buku (karton BC 150 gram Uk Folio)		Rim	186.800	-
	Cetak Spanduk		Buah	454.230	-
	Masker Non Medis		Kotak	50.000	-
	Sarung Tangan Pelindung		Set	362.500	-
	Topi Lapangan		Buah	100.000	-
	Souvenir		Unit	74.032	-
	Baju Kaos Lapangan		Pcs	125.000	-
	Air Gelas		Kotak	36.000	-
	Nasi Kotak (Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam)		Kotak	35.000	-
	Snack		Kotak Hari	17.000	-
	Jasa Tenaga Ahli		Orang / Jam / Hari	1.000.000	-
	Petugas Lapangan / Sampling		Orang	500.000	-
	Jasa Sertifikasi Pengujian Kualitas Udara Roadside		Sampel	1.600.000	-

	Sertifikasi Uji Emisi Kendaraan (Solar)		Sampel	100.000	-
	Sertifikasi Uji Emisi Kendaraan (Bensin)		Sampel	150.000	-
	Sewa Genset 10 Kva		Unit	2.000.000	-
	Sewa Kursi		Unit	19.467	-
	Sewa Meja		Unit	60.607	-
	Sewa Tenda		Unit	600.000	-
	Cetak Roller Banner		Unit	600.000	-
	Cetak Kartu Uji Emisi		Buku	2.070	-
P2KL	TERPANTAUNYA DAN TERUJINYA KUALITAS UDARA ROADSIDE				175.519.725
	Cetak Dokumen Dan Jilid	5	Buku	303.945	1.519.725
	Petugas Lapangan / Sampling	2 x 5 x 6	Orang/Lokasi/ Bulan	500.000	30.000.000
	Jasa Sertifikasi Pengujian Kualitas Udara Roadside	5 x 3 x 6	Sampel	1.600.000	144.000.000
P2KL	PEMANTAUAN KUALITAS AIR DANAU				134.719.725
	Cetak Dokumen Dan Jilid	5	Buku	303.945	1.519.725
	Petugas Lapangan / Sampling	2 x 3 x 6	Orang/Hari/B ulan	500.000	18.000.000
	Jasa Sertifikasi Pengujian Kualitas Air Danau	6 x 2 x 6	Lokasi/Hari/B ulan	1.600.000	115.200.000
P2KL	PEMANTAUAN KUALITAS AIR LIMBAH				201.519.725
	Cetak Dokumen Dan Jilid	5	Buku	303.945	1.519.725
	Petugas Lapangan / Sampling	2 x 50	Orang /hari	500.000	50.000.000
	Tenaga Ahli (Kajian/Penelitian) (Pendidikan S1 Masa Kerja 0 s/d 3 Tahun, Max 50 Jam / Bulan)	1 x 10	Orang	5.000.000	50.000.000
	Jasa Sertifikasi Air Limbah	100	Sampel	1.000.000	100.000.000
P2KL	PEMANTAUAN KUALITAS AIR SUNGAI				198.319.725
	Cetak Dokumen Dan Jilid	5	Buku	303.945	1.519.725
	Petugas Lapangan / Sampling	2 x 4 x 6	Orang	500.000	24.000.000
	Jasa Sertifikasi Pengujian Kualitas Air Sungai	9 x 2 x 6	Sampel	1.600.000	172.800.000
P2KL	PEMANTAUAN KUALITAS AMBIEN				108.109.725
	Cetak Dokumen Dan Jilid	5	Buku	303.945	1.519.725
	Belanja Paket Pengiriman (Pemantauan Kualitas Udara ambien dengan Metode Passive Sampler)	6	Bulan	550.000	3.300.000
	Jasa Sertifikasi Pemantauan Kualitas Udara Ambien	4 x 6	Sampel	1.600.000	38.400.000
	Peralatan Passive Sampler	4	Paket	16.222.500	64.890.000
P2KL	PEMANTAUAN KUALITAS EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK TERHADAP PELAKU USAHA				161.519.725
	Cetak Dokumen Dan Jilid	5	Buku	303.945	1.519.725

	Petugas Lapangan / Sampling	2 x 50	Orang / Hari	500.000	50.000.000
	Tenaga Ahli (Kajian/Penelitian) (Pendidikan S1 Masa Kerja 0 s/d 3 Tahun, Max 50 Jam / Bulan)	1 x 10	Orang / Bulan	5.000.000	50.000.000
	Jasa Sertifikasi Pemantauan Kualitas Emisi Sumber Tidak Bergerak	100	Lokasi	600.000	60.000.000
P2KL	PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN TPA				110.464.225
	Cetak Dokumen Dan Jilid	5	Buku	303.945	1.519.725
	Sarung Tangan Pelindung	15	Set	362.500	5.437.500
	Masker N95	10	Kotak	287.500	2.875.000
	Petugas Lapangan / Sampling	2 x 4 x 6	Orang	500.000	24.000.000
	Jasa Sertifikasi Pengujian Sumur Pantau/Sumur Penduduk	2 x 6	Sampel	1.840.000	22.080.000
	Jasa Sertifikasi Pengujian Air Lindi	2 x 6	Sampel	546.000	6.552.000
	Jasa Sertifikasi Pengujian Kualitas Air Sungai	2 x 6	Sampel	1.600.000	19.200.000
	Jasa Sertifikasi Pemantauan Kualitas Udara Ambien	3 x 6	Sampel	1.600.000	28.800.000
Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				578.398.140
TL	Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca				36.420.000
	Inventarisasi Gas Rumah Kaca	10	Eksemplar	300.000	3.000.000
	Makan minum rapat				
	Nasi Kotak (Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam) (40 kotak x 2 pert)	60	Kotak	40.000	2.400.000
	Snack	60	Kotak	17000	1.020.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				
	Tenaga Ahli Pendampingan (Sesuai Kompetensi)	2 X 1	Orang/ Bulan	15.000.000	30.000.000
TL	Sosialisai Gas Rumah Kaca {GRK}				44.357.000
	Paket Halfday Meeting (1 x makan, 1 x snack) (sasaran : pelaku usaha bid. Ind)	100	Pack	178.000	17.800.000
	Honorarium Narasumber (Sertifikat TOT GRK) (2 org x 1 kegiatan) IPPU & Limbah	4	Orang / Jam	1.700.000	6.800.000
	Honor MC (1 orang x 1 kegiatan)	1	Orang / Kegiatan	400.000	400.000
	Honorarium Moderator (1 orang x 1 kegiatan)		Orang / Kegiatan	700.000	-
	Honorarium Pembaca Doa /		Orang	400.000	

	Rohaniwan				
	Suvenir	100	Buah	150.000	15.000.000
	Spanduk Vinyl	20	Meter	67.850	1.357.000
	Belanja cetak dokumen dan jilid	10	Eksemplar	300.000	3.000.000
TL	Kampung Iklim				22.237.000
	Spanduk Vinyl	20	Meter	67.850	1.357.000
	Nasi Kotak (Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam) (60 kotak x 4 kegiatan)	240	Kotak	40.000	9.600.000
	Snack (60 kotak x 4 kegiatan)	240	Kotak	17.000	4.080.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan (2 orang x 4 kegiatan)	8	Orang / Kegiatan	900.000	7.200.000
TL	Pengadaan Solar Cell				475.384.140
	Perangkat Solar Cell + Instalasi + Kelengkapannya	2	Paket	214.137.000	475.384.140
Sub Keg	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				2.876.315.625
	LABORATORIUM				843.595.900
UPT. LAB	Jasa Tenaga Ahli	1 x 24 x 12	Orang/ Jam	200.000	57.600.000
	Aquadest	20	Jerigen	100.000	2.000.000
	Silica gel	5	Kilogram	100.000	500.000
	Timbangan Analitik Laboratorium	1	Unit	70.000.000	70.000.000
	Oven	1	Unit	43.000.000	43.000.000
	Pompa Vakum	1	Unit	20.000.000	20.000.000
	IMR PORTABLE COMBUSTING GAS ANALYZER / IMR-1400 / 14195	2	Unit	316.747.950	633.495.900
	Kalibrasi Alat Laboratorium	1	Paket	17.000.000	17.000.000
P2KL	PENGADAAN PERALATAN AIR QUALITY MONITORING SYSTEM (AQMS)				2.032.719.725
	Cetak Dokumen dan Jilid	5	Buku	303.945	1.519.725
	Biaya Jasa Pemeliharaan AQMS	1	Tahun	500.000.000	500.000.000
	Pengadaan Alat AQMS	1	Paket	1.500.000.000	1.500.000.000
	Tagihan Listrik AQMS dan Peralatannya				
	- Outdoor display (2 unit)	4 x 2	Bulan / Unit	2.000.000	16.000.000
	- SPKUA (2 unit)	4 x 2	Bulan / Unit	700.000	5.600.000
	Tagihan Internet AQMS dan Peralatannya				
	- Outdoor display (2 unit)	4 x 2	Bulan / Unit	600.000	4.800.000
	- SPKUA (2 unit)	4 x 2	Bulan / Unit	600.000	4.800.000

Kegiatan	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				108.225.000
Sub Keg	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				108.225.000
TL	FGD di bidang Lingkungan Hidup				108.225.000
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (cetak foto)	150	lembar	3.000	450.000
	Belanja Cetak dan penggandaan - spanduk -	3	buah	500.000	1.500.000
	Belanja Makan Minum (paket Full day 3 keg x 75 org)	75 x 3	pax / Kegiatan	275.000	61.875.000
	Honorarium Narasumber dan pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia				
	Moderator 1 orang x 3 kegiatan	1 x 3	orang/ kegiatan	700.000	2.100.000
	Narasumber 2 orang x 4 jam x 3 kegiatan	2 x 4 x 3	orang/jam	1.700.000	40.800.000
	pembawa acara 1 org x 3 kegiatan	0	orang/ kegiatan	400.000	-
	Belanja jasa dokumentasi foto	3	kegiatan	500.000	1.500.000
P2KL	SOSIALISASI PERMENLHK NO 5 DAN 6 TAHUN 2021				-
	Cetak Dokumen dan Jilid		Buku	303.945	-
	Cetak Foto/Dokumentasi		Lembar	3.000	-
	Spanduk		Buah	300.000	-
	Souvenir Dari Bahan Daur Ulang		Pcs	200.000	-
	Prasmanan full day		Pack	450.000	-
	Honorarium Narasumber Kegiatan		Orang / Jam	900.000	-
	Honorarium Moderator		Orang / Jam	700.000	-
	Honorarium Pembawa Acara		Orang / Kegiatan	400.000	-
	Pengganti Transport Peserta		Orang / Kegiatan	100.000	-
Kegiatan	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.200.000
Sub Keg	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran				1.200.000
PENAATAN	Kegiatan Identifikasi Usaha yang belum memiliki Dokumen LH				1.200.000
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor				
	cetak dokumen dan jilid	4	exemplar	300.000	1.200.000
	Belanja makan/ minum lapangan				
	Nasi Kotak (Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam)/ (5 orang x 20 lokasi Kegiatan)	-	Kotak	40.000	-
Program	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				1.210.153.560
Keg	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				1.210.153.560
Sub Keg	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan				950.000.000

TL	Pembuatan Taman Kehati di Jl. Bunga asoka (Pasar 1) Kec. Medan Selayang	1	kegiatan	200.000.000	200.000.000
	Pembuatan Taman Kehati di Rusun Seruwai Kec. Medan Deli	1	kegiatan	200.000.000	200.000.000
	Pemeliharaan Taman di Lokasi Zona A Taman Non Aktif di TPA Terjun	1	lokasi	200.000.000	200.000.000
	Pembuatan DED Taman di Lokasi Zona B Taman Non Aktif di TPA Terjun	1	dokumen	50.000.000	50.000.000
	Pembuatan DED Taman di di Jl. Bunga asoka (Pasar 1) Kec. Medan Selayang	1	dokumen	50.000.000	50.000.000
	Pembuatan DED Taman di Rusun Seruwai Kec. Medan Deli	1	dokumen	50.000.000	50.000.000
	Penanaman Pohon Penghijauan di TPA Terjun	-	kegiatan	200.000.000	-
	Pembuatan Taman di Lokasi Zona B Taman Non Aktif di TPA Terjun	1	lokasi	200.000.000	200.000.000
Sub Keg	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				200.480.000
TL	Penanaman Pohon Penghijauan Di TPA Terjun	2	lokasi	100.000.000	200.000.000
	Makan minum kegiatan lapangan				
	Air Mineral	8	kotak	60.000	480.000
Sub Keg	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				59.673.560
TL	Baliho / Spanduk	10	Meter	67.356	673.560
	Suvenir	100	Buah	150.000	15.000.000
	Makan dan Minum Rapat (Full Day)	100	Pack	275.000	27.500.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon III Ke Bawah/ Yang Disetarakan	4	Orang / Jam	900.000	3.600.000
	Honorarium Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	400.000	400.000
	Honorarium Moderator	1	Orang / Kegiatan	700.000	700.000
	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3	Unit / Hari	600.000	1.800.000
	Pengganti Transport Peserta	100	Orang	100.000	10.000.000
Program	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				51.519.725
Kegiatan	Penyimpanan sementara Limbah B3				51.519.725
Sub Keg	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				51.519.725
P2KL	PEMENUHAN KOMITMEN RINCIAN TEKNIS LIMBAH B3				

	Cetak Dokumen Dan Jilid	5	Buku	303.945	1.519.725
	Tenaga Ahli (Kajian/Penelitian) (Pendidikan S1 Masa Kerja 0 s/d 3 Tahun, Max 50 Jam / Bulan)	1 x 10	Orang/ Bulan	5.000.000	50.000.000
Sub Kegiatan	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3				
P2KL	PENGUJIAN LABORATORIUM TCLP LIMBAH B3				
	Cetak Dokumen Dan Jilid		Buku	300.000	-
	Petugas Lapangan / Sampling		Orang	500.000	-
	Biaya Paket Pengiriman		Paket	40.000	-
	Jasa Sertifikasi Pengujian Laboratorium TCLP Limbah B3		Sampel	13.050.000	-
Program	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				654.846.440
Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				654.846.440
Sub Keg	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				176.152.380
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
TL	Belanja Cetak				176.152.380
	Dokumen dan Jilid	4	Eksemplar	300.000	1.200.000
	Baliho / Spanduk	105	Meter	67.356	7.072.380
	(-) Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen AMDAL				
	Cetak Laporan (Penggandaan dan Penjilidan)	3	Eksemplar	150.000	450.000
	(-) Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen UKL-UPL				
	Cetak Laporan (Penggandaan dan Penjilidan)	3	Eksemplar	150.000	450.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	paket	50.000.000	50.000.000
	Makan minum lapangan				
	Nasi Kotak (Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam) (4 kotak x 80 lokasi)	400	Kotak	40.000	16.000.000
	Snack (4 kotak x 80 lokasi)	400	Kotak	17.000	6.800.000
	Paket Halfday Meeting	360	Paket	178.000	64.080.000
	Honorarium Moderator	7	Orang / Kegiatan	700.000	4.900.000
	Honorarium Narasumber	28	Orang / Kegiatan	900.000	25.200.000
Sub Kegiatan	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemda				478.694.060

PENAATAN	Pengawasan Ketaatan Terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan berusaha/persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan PUU dan PPLH				120.641.000
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor				
	cetak dokumen dan jilid	4	exemplar	300.000	1.200.000
	Sepatu lapangan (safety shoes)	35	pc	2.737.000	95.795.000
	Topi polos (pakai Logo PPLH dan Pemko)	35	pc	675.600	23.646.000
	Belanja makan/ minum lapangan				
	Nasi Kotak (Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam)/ (5 kotak x 200 lokasi kegiatan)	-	Kotak	40.000	-
PENAATAN	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengawasan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				356.853.060
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor				
	cetak laporan dan jilid	4	exemplar	300.000	1.200.000
	cetak Spanduk	135	Meter	67.356	9.093.060
	Belanja Souvenir				
	tas daur ulang dari ulos/kain (9 kegiatan)	0	buah	150.000	-
	tas daur ulang dari ulos/kain (9 kegiatan)	900	buah	200.000	180.000.000
	Belanja Makan/ Minum rapat				
	Paket halfday meeting	600	paket	178.000	106.800.000
	Horarium Narasumber, moderator, pembicara				
	Honorarium Narasumber eselon III kebawah (2 jam x 2 orang x 9 Keg)	36	orang/ keg	900.000	32.400.000
	Moderator (1 orang x 7 kegiatan)	-	orang/ keg	700.000	-
	Belanja Makan/ Minum lapangan				
	Nasi Kotak (Nasi + Sayur + buah + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam)	480	kotak	40.000	19.200.000
	Snack kotak (3 kue + air mineral)	480	kotak	17.000	8.160.000
	Belanja Pengganti transportasi peserta				
	Transportasi peserta (100 orang x 4 kegiatan)	-	orang/ keg	100.000	-
PENAATAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif Upaya dan Rencana PPLH				1.200.000
121	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor				
	cetak laporan dan jilid	4	exemplar	300.000	Qqqw2332332233 23222222222222 22223232223222

					32222322223233 33
	Belanja makan/ minum lapangan				
	Nasi Kotak (Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam)/ (10 kotak x 10 kegiatan)	-	Kotak	40.000	-
Program	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				694.932.780
Kegiatan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				694.932.780
Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelembagaan masyarakat				-
PENAATAN	Biaya Kursus Diklat				
	Pelatihan/ Bimtek/ Pendidikan/ Diklat (5 orang x 1 tahun)	-	Orang/ Tahun	7.500.000	-
Sub Kegiatan	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				190.561.700
PENAATAN	Pendampingan kepada komunitas/ penggiat Lingkungan dan sosialisasi/ pelatihan pengolahan sampah				144.993.900
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor				
	cetak dokumen dan jilid	4	exemplar	300.000	1.200.000
	Cetak Spanduk (5 x 1) m x 5 kegiatan)	25	Meter	67.356	1.683.900
	Belanja Makan/ Minum lapangan				
	Nasi Kotak (Nasi + Sayur + buah + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam) (60 org x 5 kegiatan)	-	kotak	40.000	-
	Nasi Kotak (Nasi + Sayur + buah + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam) (70 org x 5 kegiatan)	350	kotak	40.000	14.000.000
	Snack kotak (3 kue + air mineral)	350	kotak	17.000	5.950.000
	Horarium Narasumber, moderator, pembicara				
	Honorarium Narasumber eselon III kebawah	-	org/jam	900.000	-
	Honorarium Narasumber eselon II kebawah	10	org/jam	900.000	9.000.000
	Moderator (1 orang x 5 kegiatan)	-	org/keg	700.000	-
	Belanja Pengganti transportasi peserta				
	Transportasi peserta (300 orang x 5 kegiatan)	300	orang/ keg	100.000	30.000.000
	Belanja Makan/ Minum rapat				
	Paket half day meeting (110 x 2 Kegiatan)	220	paket	178.000	39.160.000

	Belanja Souvenir				
	tas daur ulang dari ulos	0	buah	150.000	-
	tas daur ulang dari ulos	220	buah	200.000	44.000.000
PENAATAN	Pendampingan kegiatan komunitas/ penggiat Lingkungan/ pemerhati sampah terhadap pengelolaan lingkungan hidup				45.567.800
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor				
	cetak dokumen dan jilid	4	exemplar	300.000	1.200.000
	Cetak Spanduk/ baliho	50	Meter	67.356	3.367.800
	Horarium Narasumber, moderator, pembicara				
	Honorarium Narasumber eselon III kebawah	-	org/jam	900.000	-
	Honorarium Narasumber eselon II kebawah	10	org/jam	900.000	9.000.000
	Moderator	5	org/keg	700.000	3.500.000
	Belanja Makan/ Minum lapangan				
	Nasi Kotak (Nasi + Sayur + buah + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam)	500	kotak	40.000	20.000.000
	Snack kotak (3 kue + air mineral)	500	kotak	17.000	8.500.000
	Belanja Souvenir				
	tas daur ulang dari ulos	-	buah	150.000	-
	Tas dari bahan daur ulang plastik	-	buah	50.000	-
	Belanja Bahan/ bahan produk kegiatan				
	Cat semprot	-	kaleng	76.715	-
	Cat tembok exterior setara jotashield (cat tembok exterior jotun jotashild 1 kg/ klg	-	kaleng	365.925	-
	Cat Minyak setara Bee brand 1000 (cat minyak ukuran 1 kg/ kaleng)	-	kaleng	121.441	-
	Cat Tembok (spotlest) 20 liter	-	kaleng	1.934.300	-
	Molase 1,8 liter/ botol	-	botol	25.956	-
	Ember plasitik bertutup	-	buah	97.580	-
	Kotak kontainer plastik (100 liter)	-	buah	220.000	-
	Goni Plastik 50 kg	-	buah	27.000	-
	Kuas	-	Buah	12.686	-
	Tiner Cobra	-	Kaleng	67.486	-
	Skrap Besi	-	buah	82.500	-
	Set Kuas Roll	-	buah	181.425	-
	Kertas Pasir Kasar	-	lembar	5.950	-
Sub Keg	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				504.371.080
PENAATAN	Peringatan Hari Lingkungan Hidup				366.050.000
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor				

	cetak laporan dan jilid	4	exemplar	300.000	1.200.000
	Belanja Jasa Penyelenggaraan acara				
	Belanja Jasa Even Organizer	1	Kegiatan	200.000.000	200.000.000
	Belanja Sewa tenda				
	Sewa tenda besar	-	set	50.000.000	-
	Sewa tenda kecil	30	set	1.320.000	39.600.000
	Belanja Baju lapangan				
	Baju Kaos Lapangan	250	pcs	125.000	31.250.000
	Belanja Makan/ minum lapangan				
	Nasi Kotak (Nasi + Sayur + buah + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam)	1500	kotak	40.000	60.000.000
	Snack kotak (3 kue + air mineral)	2000	kotak	17.000	34.000.000
	Belanja Cetak				
	Cetak Id beserta tali (panitia dan peserta lomba)	-	buah	27.025	-
	Cetak undangan + Amplop full color	-	buah	17.850	-
PENAATAN	Perlombaan Bidang Lingkungan Hidup				85.500.000
	Souvenir/Cendramata				
	Hadiah Juara 1	4	unit/ kegiatan	5.000.000	20.000.000
	Hadiah Juara 2	4	unit/ kegiatan	4.000.000	16.000.000
	Hadiah Juara 3	4	unit/ kegiatan	3.000.000	12.000.000
	Hadiah Juara Harapan 1	4	unit/ kegiatan	2.500.000	10.000.000
	Hadiah Juara Harapan 2	4	unit/ kegiatan	2.000.000	8.000.000
	Hadiah Juara Harapan 3	4	unit/ kegiatan	1.500.000	6.000.000
	Narasumber/ Dewan Juri Kegiatan				
	Juri Lomba Pengelolaan Sampah di Kecamatan (3 orang x 3 hari) dari 10 Kecamatan masuk nominasi	9	orang/ hari	450.000	4.050.000
	Juri Lomba produk Sampah daur ulang (3 orang x 2 hari)	6	orang/ hari	450.000	2.700.000
	Juri Lomba Pengelolaan Sampah di Pasar (3 orang x 3 hari) dari 10 pasar masuk nominasi		orang/ hari	450.000	-
	Juri Lomba Fashion show pakaian terbuat kreasi dari bahan daur ulang sampah (siswa/i sekolah adiwiyata (3 orang x 1 hari)		orang/ hari	450.000	-
	Juri lomba Pengelolaan Bank Sampah (3 orangx 3) dari 10 Bank Sampah masuk	9	orang/ hari	450.000	4.050.000

	nominasi				
	Juri Lomba karya Tulis Hari Lingkungan Hidup (3 orang x 3)	-	orang/ hari	450.000	-
	Juri Lomba Pembuatan Video Pendek tentang Lingkungan Hidup maximal durasi 10 menit (3 orang x 2)	6	orang/ hari	450.000	2.700.000
PENAATAN	Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah				52.821.080
	Mengikuti 3 pameran: Pameran tingkat Pusat ; Pameran PRSU, Pameran Lingkungan Hidup lainnya				
	Belanja BahanSouvenir				
	gantungan kunci daur ulang plastik	150	buah	30.000	4.500.000
	tas/dompot daur ulang	5	buah	200.000	1.000.000
	molase 1,8 liter	5	botol	25.956	129.780
	briket arang 1 kg	5	kg	12.500	62.500
	buku tamu	1	buah	81.800	81.800
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor				
	cetak leaflieat	200	lembar	9.085	1.817.000
	cetak roller banner	1	set	600.000	600.000
	Cetak Dokumen dan jilid	1	exemplar	300.000	300.000
	Belanja Pameran				
	Tas dari bahan daur ulang plastik	2	buah	50.000	100.000
	tas daur ulang dari ulos/kain		buah	150.000	-
	tas daur ulang dari ulos/kain	2	buah	200.000	400.000
	Cermin Pocket daur ulang plastik (2 buah/ 3 kegiatan)	100	buah	30.000	3.000.000
	Jam dinding daur ulang plastik (2 buah/ 3 kegiatan)	2	buah	250.000	500.000
	jam meja daur ulang plastik (2 buah/ 3 kegiatan)	2	buah	175.000	350.000
	Jam tangan daur ulang plastik (2 buah/ 3 kegiatan)	2	buah	650.000	1.300.000
	Tatakan gelas daur ulang plastik (2 buah/ 3 kegiatan)	2	buah	30.000	60.000
	Pot Bunga daur ulang plastik (2 buah/ 3 kegiatan)	2	buah	55.000	110.000
	Bunga daur ulang plastik (2 buah/ 3 kegiatan)	2	buah	55.000	110.000
	Belanja Makan/ minum lapangan				
	Nasi Kotak (Nasi + Sayur + Buah + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam)		Kotak	40.000	-
	Snack kotak (3 kue + air mineral)		Kotak	17.000	-
	Belanja Sewa				

	sewa stand Pameran (2 paket x 2 kegiatan)	-	paket/ kegiatan	35.000.000	-
	Belanja Dekorasi				
	Dekorasi stand pameran (taman mini, tv, meja, kursi, lampu hias, rak, tong sampah, hiasan dinding, dll)	1	paket/ kegiatan	30.000.000	30.000.000
	Baju Batik Tulis Seragam Petugas	6	Set	600.000	3.600.000
	Sepatu Olahraga Petugas	6	Pasang	800.000	4.800.000
Program	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				199.190.680
Keg	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				199.190.680
Sub Keg	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				199.190.680
PENAATAN	Sosialisasi GPBLHS kepada CSA Tingkat SD/SMP Sederajat yang ditetapkan menjadi Sekolah Adiwiyata tingkat Kota 2024				-
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor				
	cetak laporan dan jilid		exemplar	300.000	-
	spanduk/ baliho		Meter	67.356	-
	Cetak sertifikat dan Map		set	150.100	-
	cetak buku pedoman		buah	63.940	-
	Belanja Souvenir				
	seminar kit type 3		buah	238.050	-
	Tas/ Dompot Daur Ulang		buah	200.000	-
	Belanja Makan/ Minum rapat				
	Paket full day meeting		paket	275.000	-
	Horarium Narasumber, moderator, pembicara				
	Honorarium Narasumber eselon III kebawah (2 jam/ 6 orang)		Jam/ Orang	900.000	-
	Moderator		orang/ keg	700.000	-
PENAATAN	Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota dan Propinsi				112.467.120
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor				
	cetak laporan dan jilid	4	exemplar	300.000	1.200.000
	spanduk/ baliho	20	Meter	67.356	1.347.120
	Belanja Souvenir				
	Jam dinding daur ulang plastik	220	buah	250.000	55.000.000
	Belanja Makan/ Minum rapat				
	Paket half day meeting (120 paket x 2 kegiatan)	240	paket	178.000	42.720.000

	Horarium Narasumber, moderator, pembicara				
	Honorarium Narasumber eselon III kebawah	-	org/jam	900.000	-
	Honorarium Narasumber eselon II kebawah (6 orang x 2 jam)	12	org/jam	900.000	10.800.000
	Moderator	2	org/keg	700.000	1.400.000
	Belanja Pengganti transpotasi peserta				
	Transpotasi peserta (50 orang x 3 kegiatan)	-	orang/keg	100.000	-
PENAATAN	Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota				-
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor				
	cetak laporan dan jilid	-	exemplar	300.000	-
	Belanja Makan/ Minum Lapangan				
	Nasi Kotak (Nasi + Sayur + Buah + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam) (3 tim x 5 kotak x 20 kegiatan)		Kotak	40.000	-
	Snack		Kotak	17.000	-
PENAATAN	Pendampingan Sekolah Adiwiyata				40.800.000
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor				
	cetak laporan dan jilid				
	Nasi Kotak (Nasi + Sayur + Buah + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam)	400	kotak	40.000	16.000.000
	Snack	400	Kotak	17.000	6.800.000
	Honorarium Narasumber eselon III kebawah	20	orang/jam	900.000	18.000.000
PENAATAN	Dukungan Pelaksanaan Pemantauan dan Penilaian Adipura				10.423.560
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor				
	cetak laporan dan jilid	4	exemplar	300.000	1.200.000
	Cetak Spanduk/ Baliho	10	meter	67.356	673.560
	Belanja Makan/ Minum rapat				
	Nasi Kotak (Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam)	150	Kotak	40.000	6.000.000
	Snack kotak (3 kue + air mineral)	150	Kotak	17.000	2.550.000
	Belanja Narasumber, moderator				
	Honorarium Narasumber eselon III kebawah	0	org/ jam	900.000	-
SAMPAH	Pendataan Pengurangan Sampah di Masyarakat				35.500.000
	Makan minum kegiatan	100	Orang	220.000	22.000.000

	Honorarium Moderator	1	Orang / Kegiatan	700.000	700.000
	Honorarium Narasumber Kegiatan	2 x 2	Orang / Jam	700.000	2.800.000
	alat tulis kantor	1	Kegiatan	5.000.000	5.000.000
	Pencetakan dan penggandaan	1	Kegiatan	5.000.000	5.000.000
Program	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				183.550.340
Kegiatan	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				183.550.340
Sub Kegiatan	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				183.550.340
PENAATAN	Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kab/ Kota				7.200.000
	Honorarium Narasumber Kegiatan				
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor				
	cetak laporan dan jilid	4	exemplar	300.000	1.200.000
	Belanja makan/ minum lapangan				
	Nasi Kotak (Nasi + Sayur + buah + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam	150	Kotak	40.000	6.000.000
PENAATAN	Sosialisasi penanganan pengaduan masyarakat terhadap Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup kab/ kota				126.350.340
	Belanja Makan/ Minum rapat				
	Paket half day meeting	330	paket	178.000	58.740.000
	Belanja Narasumber, moderator				
	Honorarium Narasumber eselon II kebawah	12	org/ jam	900.000	10.800.000
	Moderator	3	org/keg	700.000	2.100.000
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor				
	cetak laporan dan jilid	4	exemplar	300.000	1.200.000
	Cetak Spanduk/ Baliho	15	meter	67.356	1.010.340
	Belanja Souvenir				
	tas daur ulang dari ulos/kain	-	buah	150.000	-
	Jam Meja Daur Ulang Plastik	300	buah	175.000	52.500.000
	Petugas Sampling dan Pengujian Laboratorium				28.000.000
	Petugas Sampling dan Pengujian Laboratorium	2 x 28	Paket	500.000	28.000.000
	Jasa Pengujian Laboratorium				22.000.000
	Air Limbah Domestik	5	Paket	800.000	4.000.000
	Ambien	5	Paket	1.600.000	8.000.000

	Kebauan	5	Paket	600.000	3.000.000
	Kebisingan	5	Paket	400.000	2.000.000
	Getaran	5	Paket	400.000	2.000.000
	Emisi Genset	5	Paket	600.000	3.000.000
Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				11.075.341.540
Kegiatan	Pengelolaan Sampah				11.075.341.540
Sub Kegiatan	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				387.150.000
SAMPAH	Peningkatan kapasitas bank sampah				
	-Timbangan duduk digital	30	Buah	2.405.000	72.150.000
	-Tenda portable uk 2 x 2 m	30	Buah	2.600.000	78.000.000
	-Goni Uk. Besar	4500	Buah	8.000	36.000.000
SAMPAH	Optimalisasi TPS3R di Kota Medan				
	- Mesin briket	-	unit	22.000.000	-
	- Mesin briket	3	unit	25.000.000	75.000.000
	- Mesin pembakar plastik	3	unit	42.000.000	126.000.000
Sub Kegiatan	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah				7.162.803.540
	Penyediaan Jasa Tenaga Pengelolaan Persampahan				
	Honorarium Pegawai Harian Lepas (PHL)	171 x 12	Orang / Bulan	3.490.645	7.162.803.540
					965.500.000
Sub Keg	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				965.500.000
SAMPAH	Bahan Produk/Material Keperluan-Keperluan Kegiatan Pelatihan	1	Kegiatan	80.000.000	-
	Fasilitator Kawasan Bebas Sampah (KBS) di Kota Medan	4 x 10	Orang / Bulan	2.800.000	-
SAMPAH	Pelatihan pengelolaan sampah ke Kecamatan dan Kelurahan	151	Peserta		
	- Makan minum kegiatan		Pack	275.000	-
	- Belanja Narasumber Setara Eselon II		Orang	1.000.000	-
	- Belanja pencetakan dan pengandaan		Kegiatan	10.000.000	-
	- Belanja Souvenir kegiatan		Buah	200.000	-
	- Belanja alat peraga		Kegiatan	5.000.000	-
	- Belanja alat tulis kantor		Kegiatan	5.000.000	-
	Penilaian Kebersihan PKK Tingkat Kelurahan	1	Kegiatan	100.000.000	100.000.000
	- Makan minum rapat tim penilai				
	* Air Mineral		Doz	55.000	-
	- Belanja pencetakan dan pengandaan		Kegiatan	2.000.000	-

	- Belanja Souvenir kegiatan		Buah	200.000	-
	- Belanja alat tulis kantor				
	- Honorarium		Kegiatan	15.000.000	-
	Peringatan Hari Bumi (22 April)	1	Kegiatan	150.000.000	150.000.000
	Peringatan Hari Peduli Sampah (21 Pebruari)	1	Kegiatan	500.000.000	500.000.000
	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3				
	- Makan minum kegiatan		Pack	275.000	-
	- Belanja Narasumber		Orang	1.000.000	-
	- Belanja pencetakan dan pengandaan		Kegiatan	10.000.000	-
	- Belanja Souvenir kegiatan		Buah	200.000	-
	- Belanja alat peraga		Kegiatan	5.000.000	-
	Sosialisasi Kebersihan di Media Elektronik Radio		Tahun	50.000.000	-
SAMPAH	Sosialisasi Kebersihan Pada Papan Baliho dan Billboard	1	Tahun	50.000.000	50.000.000
SAMPAH	Sosialisasi kebersihan di media online	1	Tahun	50.000.000	50.000.000
SAMPAH	Penyuluhan budaya bersih ke Sekolah				
	- Belanja Sovenir		Buah	50.000	-
SAMPAH	Pelatihan Manajemen dan Manfaat Bank Sampah				
	- Makan minum kegiatan		Pack	250.000	-
	- Belanja Narasumber		Orang	1.000.000	162-
	- Belanja pencetakan dan penggandaan		Kegiatan	2.000.000	-
	- Belanja Souvenir Kegiatan		Buah	200.000	-
	- Belanja alat peraga		Kegiatan	5.000.000	-
SAMPAH	Pembuatan Papan Himbauan dan Larangan mengenai Persampahan	21	Buah	5.500.000	115.500.000
Sub Keg	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan				2.559.888.000
	Dust Bin	-	Unit	1.644.500	-
	Dust Bin	350	Unit	1.133.000	396.550.000
	Tenda penutup sampah Uk 4. 5 m	200	Buah	800.000	160.000.000
	Tenda penutup sampah Uk 4 x 6 m	150	Buah	1.000.000	150.000.000
	Tong Sampah Komunal	-	Buah	1.133.000	-
	Tong Sampah Komunal	350	Buah	1.644.500	575.575.000
	Tong Sampah Terpilah	150	Buah	3.918.420	587.763.000
	Blanko Rekening Sampah	3000000	Lembar	230	690.000.000
	PROGRAM				105.785.132.964
	KEGIATAN				105.785.132.964
	SUB KEGIATAN				105.785.132.964

Tabel VI.3

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Sebelum Perubahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tahun2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terkendali				Persentase Peningkatan indeks kualitas lingkunganhidup	%	0	0		1.6		3.2		4.8		6.0		7.2		7.2		Dinas Lingkungan Hidup		
	Persentase Peningkatan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Efektif dan Memadai			Persentase dokumen perencanaan lingkunganhidup yang tersedia	%	50	50		60		70		80		90		100		100		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				472.382.200		1.301.950.000		1.650.000.000		1.700.000.000		2.040.000.000		1.935.000.000		9.099.332.200		Dinas Lingkungan Hidup		
				Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terselenggara secara efektif	%	50	50	472.382.200	60	1.301.950.000	70	1.650.000.000	80	1.700.000.000	90	2.040.000.000	100	1.935.000.000	100	9.099.332.200		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota				207.001.200		996.860.000		1.250.000.000		1.280.000.000		1.280.000.000		1.295.000.000		6.308.861.200		Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	Dokumen	1	1	207.001.200	4	996.860.000	2	1.250.000.000	2	1.280.000.000	2	1.280.000.000	2	1.295.000.000	13	6.308.861.200		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota				207.001.200		996.860.000		1.150.000.000		1.160.000.000		1.160.000.000		1.165.000.000		5.838.861.200		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dokumen terkaitlainnya yang tersedia	Dokumen	1	1		4		4		4		4		4		21		Dinas Lingkungan Hidup		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tahun2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah instrumen hukum/regulasi tentang RPPLH Kota Medan yangtersedia	laporan	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 2.2.01 .02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota					0		0		100.000.000		120.000.000		120.000.000		130.000.000		470.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah pedoman pemantauan baku mutu lingkungan yang tersedia	Dokumen	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah laporan monitoringdan evaluasi pelaksanaanRPPLH yang tersedia	laporan	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 2.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS) Kabupaten/ Kota				265.381.000		305.090.000		400.000.000		420.000.000		760.000.000		640.000.000		2.790.471.000		Dinas Lingkungan Hidup	
				Cakupan penyusunan KajianLingkungan Hidup Strategis(KLHS) secara memadai	Dokumen	1	1	265.381.000	1	305.090.000	1	400.000.000	1	420.000.000	1	760.000.000	1	640.000.000	6	2.790.471.000	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 2.2.02. 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang				265.381.000		305.090.000		400.000.000		420.000.000		440.000.000		460.000.000		2.290.471.000		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yangtersedia	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 2.2.02. 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				0		0		0		0		160.000.000		0		160.000.000		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD yang tersedia	Dokumen	0	0		0		0		0		1		0		1		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 2.2.02. 03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untukKRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup				0		0		0		0		160.000.000		180.000.000		340.000.000		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah dokumen KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/ resiko lingkungan hidup	Dokumen	0	0		0		0		0		1		1		2		Dinas Lingkungan Hidup	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tahun2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup secara Terkendali dan Partisipatif			Indeks Kualitas LingkunganHidup	Nilai	57,60	57.60		57.82		58.05		58.27		58.5		58.72		58.72		Dinas Lingkungan-an Hidup	
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI(KEHATI)					0		134.396.300		355.000.000		585.000.000		611.000.000		715.000.000		2.400.396.300	Dinas Lingkungan-an Hidup	
				Indeks kualitas tutupanlahan	Nilai	28,26	28.26	0	28.93	134.396.300	29.60	355.000.000	30.27	585.000.000	30.94	611.000.000	31.61	715.000.000	31.61	2.400.396.300	Dinas Lingkungan-an Hidup	
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					0		134.396.300		355.000.000		585.000.000		611.000.000		715.000.000		2.400.396.300	Dinas Lingkungan-an Hidup	
				Luas Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola dengan baik	Ha	0	0	0	2	134.396.300	2	355.000.000	2	585.000.000	2	611.000.000	2	715.000.000	10	2.400.396.300	Dinas Lingkungan-an Hidup	
		2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati					0		0		0		175.000.000		0		0		175.000.000	Dinas Lingkungan-an Hidup	Kota Medan
				Jumlah dokumen rencanaPengelolaan Keanekaragaman Hayatiyang ditetapkan	Doku-men	0	0		0		0		1		0		0		1		Dinas Lingkungan-an Hidup	
		2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayatidi Luar Kawasan Hutan					0		88.521.000		100.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		938.521.000	Dinas Lingkungan-an Hidup	Kota Medan
				Jumlah lokasi Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola dengan baik	Ha	0	0		2		2		2		2		2		10		Dinas Lingkungan-an Hidup	
		2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati					0		45.875.300		55.000.000		60.000.000		61.000.000		65.000.000		286.875.300	Dinas Lingkungan-an Hidup	Kota Medan
				Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat yangdibina untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	orang	0	0		50		50		50		50		50		250		Dinas Lingkungan-an Hidup	
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Sarana danPrasarana Keanekaragaman					0		0		200.000.000		150.000.000		300.000.000		350.000.000		1.000.000.000	Dinas Lingkungan-an Hidup	Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tahun2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		.07	Hayati																			
				Jumlah dokumen teknis penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan keanekaragaman hayati pada kawasan mangrove	Doku- men	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	3					Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati pada kawasan mangrove yang dikelola	unit	0	0	0	0	25	25	30	40	120							Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				260.175. 200	334.871.00 0	470.000. 000	530.000. 000	575.000. 000	645.000. 000	2.815.046. 200								Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	%	50	50	260.175. 200	60	334.871.00 0	70	470.000. 000	80	530.000. 000	90	575.000. 000	100	645.000. 000	100	2.815.046. 200	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 6.2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				260.175. 200	334.871.00 0	470.000. 000	530.000. 000	575.000. 000	645.000. 000	2.815.046. 200								Dinas Lingkungan Hidup	
				Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	%	50	50	260.175. 200	60	334.871.00 0	70	470.000. 000	80	530.000. 000	90	575.000. 000	100	645.000. 000	100	2.815.046. 200	Dinas Lingkungan Hidup	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tahun2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.11.0 6.2.01 .01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				156.493.200		192.871.000			265.000.000		290.000.000		320.000.000		350.000.000		1.574.364.200	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah verifikasi persetujuan teknis SLO (Surat Kelayakan Operasional)	SLO	0	0		100			100		100		100		100		500	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah persetujuan lingkungan hidup yang diterbitkan	Dokumen	170	170		192			225		225		225		225		1262	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 6.2.01 .02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				0		0			50.000.000		75.000.000		75.000.000		100.000.000		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah keikutsertaan pejabat pengawas lingkungan hidup dalam seminar/pelatihan/workshop	orang	0	0		0			2		2		2		2		8	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 6.2.01. 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				103.682.000		121.000.000			125.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000		769.682.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				jumlah usaha/kegiatan yang diawasi oleh pemerintahan Kota	Pelaku usaha	200	200		200			200		200		200		200		1200	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 6.2.01. 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH				0		21.000.000			30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		171.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah sanksi yang diterbitkan dalam rangka pengawasan dan penerapan upaya dan rencana PPLH	Sanksi	0	0		25			25		25		25		25		125	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				0		223.265.496			275.000.000		300.000.000		350.000.000		375.000.000		1.523.265.496	Dinas Lingkungan Hidup	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Persentase kebijakan/regulasi/strategi pengelolaan persampahan yang tersedia	%	0	0	0	80	223.265.496	80	275.000.000	85	300.000.000	90	350.000.000	100	375.000.000	100	1.523.265.496	Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.1 1.2.01	Pengelolaan Sampah					0		223.265.496		275.000.000		300.000.000		350.000.000		375.000.000		1.523.265.496	Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah kebijakan yang disusun dalam mendukung pelaksanaan kerjasama daerah	Dokumen	0	0	0	1	223.265.496	1	275.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	375.000.000	5	1.523.265.496	Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.1 1.2.01. 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota							223.265.496		275.000.000		300.000.000		350.000.000		375.000.000		1.523.265.496	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah yang tersedia	Dokumen	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.1 0	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							100.900.000		51.000.000		165.000.000		65.000.000		200.000.000		65.000.000	646.900.000	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase Peningkatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	%	100	100	100.900.000	100	51.000.000	100	165.000.000	100	65.000.000	100	200.000.000	100	65.000.000	100	646.900.000	Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.1 0.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					100.900.000		51.000.000		165.000.000		65.000.000		200.000.000		65.000.000		646.900.000	Dinas Lingkungan Hidup		
				Cakupan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	100	100	100.900.000	100	51.000.000	100	165.000.000	100	65.000.000	100	200.000.000	100	65.000.000	100	646.900.000	Dinas Lingkungan Hidup		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tahun2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RenstraPerangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.11.1 0.2.01. 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota				100.900.000		51.000.000			60.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		406.900.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah pengaduan Masyarakat terhadap permasalahan lingkunganhidup yang ditangani	Pengaduan	50	50		50		50		50		50		50		300		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.1 0.2.01. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan				0		0			105.000.000		0		135.000.000		0		240.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah sanksi administrasi terhadap pengaduan masyarakat	Sanksi administrasi	0	0		0		2		0		2		0		4		Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah penyelesaian sengketa terhadap pengaduan masyarakat	Sengketa	0	0		0		2		0		2		0		4		Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah penyelesaian penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan terhadap pengaduan masyarakat	Gugatan	0	0		0		2		0		2		0		4		Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	24,8	24,9		25		25,1		25,2		25,3		25,4		25,4		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				2.063.986.444		5.953.638.200			7.207.000.000		3.575.000.000		3.602.000.000		4.135.000.000		26.536.624.644	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase Penurunan emisi Gas Rumah Kaca	%	24,8	24,9	2.063.986.444	25	5.953.638.200	25,1	7.207.000.000	25,2	3.575.000.000	25,3	3.602.000.000	25,4	4.135.000.000	25,4	26.536.624.644	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 3.2.01	Pencegahan Pencemaran/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				971.450.200		5.721.168.200			6.815.000.000		3.120.000.000		3.100.000.000		3.490.000.000		23.217.618.400	Dinas Lingkungan Hidup	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tahun2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah dokumen/ laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang tersedia	laporan	2	2	971.450.200	2	5.721.168.200	2	6.815.000.000	2	3.120.000.000	2	3.100.000.000	2	3.490.000.000	12	23.217.618.400	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 3.2.01. 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					971.450.200		1.202.454.800		1.300.000.000		1.600.000.000		1.900.000.000		2.200.000.000		9.173.905.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Dokumen laporan pemantauan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan TPA yang tersedia	laporan	2	2		6		6		6		6		6		32		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 3.2.01 .02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					0		508.503.400		1.015.000.000		1.120.000.000		1.200.000.000		1.290.000.000		5.133.503.400	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) yang tersedia	laporan	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi yang tersedia	laporan	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah laporan kegiatan kampung iklim sebagai bagian dari aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terlaksana	laporan	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Lingkungan Hidup	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tahun2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah peserta sosialisasienergi terbarukan untuk rumah tangga	orang	0	0	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0	200	0	Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah peserta sosialisasienergi terbarukan untuk pelaku usaha	Pelaku usaha	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	400	0	Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.0 3.2.01 .03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					0	4.010.210.000		4.500.000.000		400.000.000		0		0	8.910.210.000	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah prasarana dan sarana laboratorium lingkungan hidup yang tersedia dan dikelola dengan baik dan memadai	unit	0	0	2	0	2	0	4	0	0	0	0	8	0	0	Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.0 3.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					225.848.744	115.760.000		200.000.000		250.000.000		290.000.000		380.000.000	1.461.608.744	0	Dinas Lingkungan Hidup		
				Cakupan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditanggulangi	%	20	20	225.848.744	30	115.760.000	30	200.000.000	50	250.000.000	60	290.000.000	75	380.000.000	75	1.461.608.744	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 3.2.02 .01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat					225.848.744	115.760.000		200.000.000		250.000.000		290.000.000		310.000.000	1.391.608.744	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	0	3	0	3	0	3	0	3	0	16	0	0	Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.0 3.2.02 .02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					0	0		0		0		0		35.000.000	35.000.000	0	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tahun2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah pencemaran dan/ atau kerusakan lingkunganhidup yang terkendali dengan baik	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		2		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.0 3.2.02. 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					0	0	0	0	0	0	0	0	35.000.000		35.000.000		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah pencemaran dan/ atau kerusakan lingkunganhidup yang berhasil dihentikan dengan baik	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		2		Dinas Lingkungan Hidup			
		2.11.0 3.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				866.687.500		116.710.000		192.000.000		205.000.000		212.000.000		265.000.000		1.857.397.500	Dinas Lingkungan Hidup		
				Cakupan pencemaran dan/atau kerusakan lingkunganhidup yang dipulihkan	%	20	866.687.500	30	116.710.000	40	192.000.000	50	205.000.000	60	212.000.000	75	265.000.000	75	1.857.397.500	Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.0 3.2.03. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran				798.724.500		116.710.000		130.000.000		135.000.000		140.000.000		145.000.000		1.465.434.500	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah pencemaran yang berhasil dihentikan dari sumbernya	Kasus	5	5	150	150	150	150	150	150	150	150	755			Dinas Lingkungan Hidup			
		2.11.0 3.2.03. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar				39.081.000	0	0		30.000.000		35.000.000		35.000.000		40.000.000		179.081.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah pencemaran yang berhasil dibersihkan dari unsur pencemarnya	Kasus	5	5	0	2	2	2	2	2	2	2	13			Dinas Lingkungan Hidup			
		2.11.0 3.2.03. 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				28.882.000	0	0		32.000.000		35.000.000		37.000.000		40.000.000		172.882.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah pencemaran dan/ atau kerusakan lingkunganhidup yang direhabilitasi	Kasus	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	150			Dinas Lingkungan Hidup			
		2.11.0 3.2.03. 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi				0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000		40.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tahun2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah pencemaran dan/ atau kerusakan lingkunganhidup yang direstorasi	Kasus	0	0		0		0		0		0		2		2		Dinas Lingkungan Hidup	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH			Persentase Rekomendasi perizinan yang diterbitkanoleh Dinas Lingkungan Hidup	%	20	20		40		60		80		90		100		100		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAHBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				43.351.000		148.648.000		250.000.000		290.000.000		340.000.000		380.000.000		1.451.999.000		Dinas Lingkungan Hidup	
				Tingkat kepatuhan usahadan/atau kegiatan penyimpanan sementaramlimbah B3	%	50	43.351.000	60	148.648.000	70	250.000.000	80	290.000.000	90	340.000.000	100	380.000.000	100	1.451.999.000		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.05.2.01	Penyimpanan SementaraLimbah B3				43.351.000		148.648.000		250.000.000		290.000.000		340.000.000		380.000.000		1.451.999.000		Dinas Lingkungan Hidup	
				Cakupan pengendalian penyimpanan sementaramlimbah B3	%	20	43.351.000	20	148.648.000	30	250.000.000	50	290.000.000	60	340.000.000	75	380.000.000	75	1.451.999.000		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				0		49.590.000		120.000.000		140.000.000		160.000.000		180.000.000		649.590.000		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah laporan rincian teknik penyimpanan & pengumpulan skala LB3 diKota Medan	laporan	0	0		10		15		15		20		20		80		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untukMemastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah				43.351.000		99.058.000		130.000.000		150.000.000		180.000.000		200.000.000		802.409.000		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			B3																				
				Jumlah pengujian karakteristik Sludge yang mengandung LB3	Sampel	150	150		10		15		20		25		30		250		Dinas Lingkungan Hidup		
	Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			Persentase gerakan kampanye lingkungan hidup yang terlaksana	%	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				184.420.000		574.686.500		1.090.000.000		1.250.000.000		1.360.000.000		1.470.000.000		5.929.106.500		Dinas Lingkungan Hidup		
				Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	85	85	184.420.000	90	574.686.500	90	1.090.000.000	95	1.250.000.000	95	1.360.000.000	100	1.470.000.000	100	5.929.106.500		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				184.420.000		574.686.500		1.090.000.000		1.250.000.000		1.360.000.000		1.470.000.000		5.929.106.500		Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan yang terlaksana	Kali	1	1	184.420.000	1	574.686.500	1	1.090.000.000	1	1.250.000.000	1	1.360.000.000	1	1.470.000.000	6	5.929.106.500		Dinas Lingkungan Hidup	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tahun2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.11.0 8.2.01 .01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan					0		0		120.000.000		150.000.000		180.000.000		210.000.000		660.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan yang terlaksana	Kali	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 8.2.01 .02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				184.420.000		74.874.500			370.000.000		400.000.000		430.000.000		460.000.000		1.919.294.500	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah gerakan peduli lingkungan hidup yang difasilitasi	Kali	1	1		5		5		5		5		5		26		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 8.2.01 .03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup					0		499.812.000		600.000.000		700.000.000		750.000.000		800.000.000		3.349.812.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup yang terselenggara	Kali	0	0		3		3		3		3		3		15		Dinas Lingkungan Hidup	
	Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			Persentase peningkatan penilaian kinerja lembaga dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	3	3		4		5		5		5		8		8		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				429.610.824		209.457.000			500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		2.939.067.824	Dinas Lingkungan Hidup	
				Capaian penyelenggaraan penghargaan lingkungan hidup	%	50	50	429.610.824	60	209.457.000	70	500.000.000	80	550.000.000	90	600.000.000	100	650.000.000	100	2.939.067.824	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 9.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				429.610.824		209.457.000			500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		2.939.067.824	Dinas Lingkungan Hidup	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tahun2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah pemberian penghargaan lingkunganhidup	Kali	3	3	429.610.824	3	209.457.000	3	500.000.000	3	550.000.000	4	600.000.000	5	650.000.000	5	2.939.067.824	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				429.610.824		209.457.000			500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		2.939.067.824	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terselenggara	Lembaga	100	100		200			250		250		250		250		1300	Dinas Lingkungan Hidup	
Mengoptimalkan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah				Persentase peningkatan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100		100			100		100		100		100		100	Dinas Lingkungan Hidup	
	Tersedianya dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah			Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yangtersedia	%	70	100		100			100		100		100		100		90	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.400.902.402		14.195.511.633			16.478.100.000		17.760.800.000		18.911.600.000		19.953.000.000		101.699.914.035	Dinas Lingkungan Hidup	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tahun2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100	14.400.902.402	100	14.195.511.633	100	16.478.100.000	100	17.760.800.000	100	18.911.600.000	100	19.953.000.000	100	101.699.914.035	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					182.241.800		61.842.000		97.000.000		100.100.000		102.600.000		104.800.000		648.583.800	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	2	2	182.241.800	2	61.842.000	2	97.000.000	2	100.100.000	2	102.600.000	2	104.800.000	12	648.583.800	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					174.090.800		54.742.000		65.000.000		68.000.000		70.000.000		72.000.000		503.832.800	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	2	2		1		1		1		1		1		7		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2.511.000		1.500.000		21.500.000		21.500.000		22.000.000		22.000.000		91.011.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.640.000		5.600.000		10.500.000		10.600.000		10.600.000		10.800.000		53.740.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah laporan evaluasi kinerja	laporan	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.306.652.500		10.304.891.000		11.015.500.000		12.116.500.000		12.622.000.000		13.135.200.000		69.500.743.500	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	10.306.652.500	100	10.304.891.000	100	11.015.500.000	100	12.116.500.000	100	12.622.000.000	100	13.135.200.000	100	69.500.743.500	Dinas Lingkungan Hidup	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tahun2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				yangtersedia																		
		2.11.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.303.391.000	10.303.391.000			10.900.000.000		12.000.000.000		12.500.000.000		13.000.000.000		69.006.782.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah pegawai ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	orang	66	66	71		71		71		71		71		421	Dinas Lingkungan Hidup			
		2.11.0 1.2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0	0		0		114.000.000	115.000.000		120.000.000		135.000.000		484.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah PA/ KPA/ PPTK yangtersedia	orang	0	0	0		8		8		8		8		32	Dinas Lingkungan Hidup			
		2.11.0 1.2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD				3.261.500	1.500.000			1.500.000	1.500.000		2.000.000		200.000		9.961.500	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan		
				Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yangtersedia	Dokumen	1	1	1		1		1		1		1		6	Dinas Lingkungan Hidup			
		2.11.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				534.221.000	388.145.112			545.600.000	628.200.000		760.000.000		840.000.000		3.696.166.112	Dinas Lingkungan Hidup			
				Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	%	60	60	65		65		70		70		75		75	3.696.166.112	Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.0 1.2.05 .01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				121.490.000	131.490.000			172.800.000	201.600.000		230.000.000		260.000.000		1.117.380.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan		
				Jumlah ASN dan pegawai lainnya di perangkat daerah yang diberikan pakaian khusus hari - hari tertentu	Stell	70	70	144		144		144		144		144		790	Dinas Lingkungan Hidup			
		2.11.0 1.2.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				67.430.000	154.565.112			172.800.000	201.600.000		230.000.000		260.000.000		1.086.395.112	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan		
				Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	Stell	70	70	164		170		170		175		180		929	Dinas Lingkungan Hidup			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tahun2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan				345.301.000		102.090.000			200.000.000		225.000.000		300.000.000		320.000.000		1.492.391.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah ASN yang mengikutibimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	orang	90	90		10		15		20		30		40		205		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.559.173.000		1.488.665.567			2.050.000.000		2.304.000.000		2.518.000.000		2.722.000.000		12.641.838.567	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	%	1	1.559.173.000	1	1.488.665.567	1	2.050.000.000	1	2.304.000.000	1	2.518.000.000	1	2.722.000.000	6	12.641.838.567		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.06.01	Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		30.000.000			35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tahun	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0			55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Tersedianya peralatan dan perlengkapankantor	unit	0	0		0		70		70		80		80		300		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				43.240.000		50.000.000			55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		343.240.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				151.709.000		111.500.000			120.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000		803.209.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Tersedianya alat tulis kantor	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				53.240.000		50.000.000			60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		403.240.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Barang Cetak dan	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Lingkungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tahun2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Pengandaan																		Hidup	
		2.11.0 1.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				36.000.000		0		40.000.000		44.000.000		48.000.000		52.000.000		220.000.000		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia	Eksemplar	2880	2880		0		2880		2880		2880		2880		14400		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.0 1.2.06 .07	Penyediaan Bahan/Material				0		192.290.000		230.000.000		250.000.000		270.000.000		300.000.000		1.242.290.000		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah jasa penyelenggaraan peringatan hari raya/haribesar/acara tertentu	Kegiatan	0	0		3		5		5		5		5		23		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.0 1.2.06 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				83.974.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		283.974.000		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah tamu yang difasilitasi	orang	30	30		300		350		400		450		500		130		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				951.010.000		761.525.567		1.135.000.000		1.320.000.000		1.425.000.000		1.530.000.000		7.122.535.567		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	Kali	0	0		100		100		100		100		100		500		Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kali	0	0		50		60		70		75		80		335		Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti	Kali	60	60		40		60		60		60		60		360		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.0 1.2.06 .10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		23.350.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		153.350.000		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis yang tersedia	laporan	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Lingkungan Hidup		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tahun2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		2.11.0 1.2.06 .11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik padaSKPD					240.000.000		240.000.000			260.000.000		260.000.000		300.000.000		320.000.000		1.620.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yangterkelola dengan baik	Aplikasi	4	4		4		4		4		4		4		24			Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					310.982.500		311.383.354			650.000.000		360.000.000		370.000.000		400.000.000		2.402.365.854	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusanpemerintah daerah yang terpelihara	Kegiatan	1	1	310.982.500	1	311.383.354	2	650.000.000	1	360.000.000	1	370.000.000	1	400.000.000	7	2.402.365.854	Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.0 1.2.07 .05	Pengadaan Mebel					0		0			300.000.000		0		0		0		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah mebel kantor yangtersedia	unit	0	0		0		70		0		0		0		70			Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 1.2.07 .10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya					310.982.500		0			0		0		0		0		310.982.500	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				jenis dan jumlah sarana danprasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibeli	Unit/jenis	26	26		0		0		0		0		0		26			Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 1.2.07 .11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		311.383.354			350.000.000		360.000.000		370.000.000		400.000.000		1.791.383.354	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				jenis dan jumlah sarana danprasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibeli	Unit/jenis	0	0		40		40		40		40		40		200			Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					796.964.100		930.404.600			1.205.000.000		1.232.000.000		1.364.000.000		1.446.000.000		6.974.368.700	Dinas Lingkungan Hidup	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tahun2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	80	80	796.964.100	80	930.404.600	85	1.205.000.000	85	1.232.000.000	90	1.364.000.000	95	1.446.000.000	95	6.974.368.700	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					20.000.000		20.000.000		20.000.000		22.000.000		24.000.000		26.000.000		132.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah surat menyurat yang terkirim melalui jasa pengiriman	Surat	1800	1800		1800		1800		1800		1800		1800		10800		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.02.1.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					364.414.000		476.994.600		500.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		2.991.408.600	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah tagihan rekening jasa komunikasi, air minum dan listrik yang terbayar	Rekening	5	5		5		5		5		5		5		30		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.04.1.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					412.550.100		433.410.000		685.000.000		710.000.000		790.000.000		820.000.000		3.850.960.100	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	orang	10	10		10		10		10		10		10		60		Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah jasa penyelenggaraan peringatan hari raya/haribesar/acara tertentu	Kegiatan	0	0		0		3		3		3		3		12		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.09.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					710.667.502		657.290.000		855.000.000		955.000.000		1.105.000.000		1.230.000.000		5.512.957.502	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Kegiatan	80	80	710.667.502	80	657.290.000	85	855.000.000	85	955.000.000	90	1.105.000.000	95	1.230.000.000	95	5.512.957.502	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					78.240.000		65.000.000		80.000.000		85.000.000		140.000.000		160.000.000		608.240.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tahun2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatanyang dipelihara	unit	3	3		5		5		5		5		5		28		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 1.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya				162.860.000		150.000.000			175.000.000		180.000.000		185.000.000		200.000.000		1.052.860.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah peralatan dan mesinlainnya yang dipelihara	unit	100	100		100		100		100		100		100		600		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 1.2.09 .09	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya				469.567.502		302.290.000			350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		2.471.857.502	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit	3	3		3		3		3		3		3		18		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 1.2.09 .11	Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		140.000.000			250.000.000		290.000.000		330.000.000		370.000.000		1.380.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				jenis dan jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit/jenis	0	0		4		5		5		5		5		24		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 1.2.13	Penataan Organisasi				0		52.890.000			60.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		322.890.000	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase Cakupan Penataan Organisasi	%	0	0	0	80	52.890.000	80	60.000.000	85	65.000.000	85	70.000.000	90	75.000.000	90	322.890.000	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.0 1.2.13 .03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				0		52.890.000			60.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		322.890.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tahun	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Lingkungan Hidup	

Setelah Perubahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	57,6	61	60,02		61,89		63,68		63,7		63,71		63,71					
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	57,6	61	60,02		61,89		63,68		63,7		63,71		63,71					
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					94.980.000		1.223.190.975		986.461.160		956.006.200		381.702.510		400.787.636		4.043.128.481		Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terselenggara secara efektif	Persen	50	50	94.980.000	60	1.223.190.975	100	986.461.160	100	956.006.200	100	381.702.510	100	400.787.636	100	4.043.128.481		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					94.980.000		922.330.975		622.294.680		363.526.200		381.702.510		400.787.636		2.785.622.001		Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	Dokumen	1	1	94.980.000	4	922.330.975	6	622.294.680	2	363.526.200	2	381.702.510	2	400.787.636	17	2.785.622.001		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.02.2.01.006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota					94.980.000		922.330.975		622.294.680		363.526.200		381.702.510		400.787.636		2.785.622.001		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Dokumen	1	1		4		6		2		2		2		17			Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota					0		300.860.000		364.166.480		592.480.000		0		0		1.257.506.480		Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara memadai	Dokumen	1	1	0	1	300.860.000	1	364.166.480	4	592.480.000	1	0	1	0	9	1.257.506.480		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.02.2.02.002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD					0		300.860.000		364.166.480		592.480.000		0		0		1.257.506.480		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	n/a	0		1		1		4		0		0		6			Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					0		3.200.000		345.848.560		1.210.153.560		1.123.161.238		1.136.819.300		3.819.182.658		Dinas Lingkungan Hidup	
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	28,26	28,26	0	28,93	3.200.000	29,60	345.848.560	30,27	1.210.153.560	30,94	1.123.161.238	31,61	1.136.819.300	31,61	3.819.182.658		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					0		3.200.000		345.848.560		1.210.153.560		1.123.161.238		1.136.819.300		3.819.182.658		Dinas Lingkungan Hidup	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
				Luas Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola dengan Baik	Hektar	n/a	0	0	2	3.200.000	2	345.848.560	2	1.210.153.560	2	1.123.161.238	2	1.136.819.300	10	3.819.182.658	Dinas Lingkungan Hidup			
		2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				0	0				200.000.000		200.480.000		210.504.000		221.029.200		832.013.200	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan		
				Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	n/a	0	0			3		3		3		3		12		Dinas Lingkungan Hidup			
		2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				0	0				45.848.560		59.673.560		62.657.238		65.790.100		233.969.458	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan		
				Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	orang	n/a	0	0			50		50		50		50		200		Dinas Lingkungan Hidup			
		2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan				0	0				3.200.000		100.000.000		950.000.000		850.000.000		850.000.000	2.753.200.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	unit	n/a	0	0			0		2		1		1		4		Dinas Lingkungan Hidup			
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)									78.900.000		66.410.000		101.961.835		654.846.440		588.186.648	617.595.980	2.107.900.903	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase Penigkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	Persen	50	50	78.900.000	60	66.410.000	70	101.961.835	80	654.846.440	90	588.186.648	100	617.595.980	100	2.107.900.903	Dinas Lingkungan Hidup			
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					78.900.000		66.410.000		101.961.835		654.846.440		588.186.648		617.595.980		2.107.900.903	Dinas Lingkungan Hidup			
				Persentase ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	Persen	50	50	78.900.000	60	66.410.000	70	101.961.835	80	654.846.440	90	588.186.648	100	617.595.980	100	2.107.900.903	Dinas Lingkungan Hidup			
		2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH					78.900.000		66.410.000		101.961.835		176.152.380		184.959.999		194.207.999		802.592.213	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan		
				Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	170	170			132		130		100		100		100		732	Dinas Lingkungan Hidup			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					0		0		0		478.694.060		403.226.649		423.387.981		1.305.308.690	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	n/a	0		0		0		200		200		200		600		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					11.400.000		18.900.000		607.890		183.550.340		97.107.120		101.962.476		413.527.826	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase Peningkatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persen	100	100	11.400.000	100	18.900.000	100	607.890	100	183.550.340	100	97.107.120	100	101.962.476	100	413.527.826	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					11.400.000		18.900.000		607.890		183.550.340		97.107.120		101.962.476		413.527.826	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persen	100	100	11.400.000	100	18.900.000	100	607.890	100	183.550.340	100	97.107.120	100	101.962.476	100	413.527.826	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota					11.400.000		18.900.000		607.890		183.550.340		97.107.120		101.962.476		413.527.826	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	21	21			25		50		50		50		50		246	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1.053.698.100		5.813.454.600		3.388.584.521		4.654.311.340		5.594.539.986		5.874.266.986		26.378.855.533	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase dokumen atau laporan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	Persen	24,9	24,9	1.053.698.100	25	5.813.454.600	100	3.388.584.521	100	4.654.311.340	100	5.594.539.986	100	5.874.266.986	100	26.378.855.533	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					455.184.700		5.679.032.600		3.155.825.132		4.544.886.340		5.327.078.736		5.593.432.673		24.755.440.181	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah Dokumen / Laporan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Tersedia	Dokumen	2	2	455.184.700	2	5.679.032.600	2	3.155.825.132	7	4.544.886.340	8	5.327.078.736	8	5.593.432.673	29	24.755.440.181	Dinas Lingkungan Hidup	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.11.03.2.01.001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					455.184.700		1.014.037.100		1.665.554.268		1.090.172.575		1.700.069.994		1.785.073.494		7.710.092.131	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1	1		6		9		7		8		8		39		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.03.2.01.002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					0		591.636.500		986.303.600		578.398.140		608.473.047		638.896.699		3.403.707.986	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	n/a	0		3		4		3		4		4		18		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.03.2.01.015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota					0		4.073.359.000		503.967.264		2.876.315.625		3.018.535.695		3.169.462.480		13.641.640.064	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	n/a	0		2		2		3		3		4		14		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					0		82.972.000		231.239.664		108.225.000		262.001.250		275.101.313		959.539.227	Dinas Lingkungan Hidup	
				persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditanggulangi	Persen	20	20	0	30	82.972.000	30	231.239.664	100	108.225.000	100	262.001.250	100	275.101.313	100	959.539.227	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.03.2.02.001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat					0		82.972.000		231.239.664		108.225.000		262.001.250		275.101.313		959.539.227	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	laporan	n/a	0		30		3		1		1		1		36		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					598.513.400		51.450.000		1.519.725		1.200.000		5.460.000		5.733.000		663.876.125	Dinas Lingkungan Hidup	
				persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dipulihkan	Persen	20	20	598.513.400	30	51.450.000	40	1.519.725	40	1.200.000	45	5.460.000	50	5.733.000	75	663.876.125	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.03.2.03.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran					598.513.400		51.450.000		1.519.725		1.200.000		5.460.000		5.733.000		663.876.125	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen	5	5		132		1		1		1		1		141		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				125.290.000		103.274.000		1.892.867.635		694.932.780		1.069.526.139		1.069.526.139		4.955.416.693		Dinas Lingkungan Hidup		
				Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Persen	85	85	125.290.000	90	103.274.000	90	1.892.867.635	95	694.932.780	95	1.069.526.139	100	1.069.526.139	100	4.955.416.693		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				125.290.000		103.274.000		1.892.867.635		694.932.780		1.069.526.139		1.069.526.139		4.955.416.693		Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	Kegiatan	1	1	125.290.000	1	103.274.000	1	1.892.867.635	1	694.932.780	1	1.069.526.139	1	1.069.526.139	6	4.955.416.693		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.08.2.01.002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				125.290.000		48.755.000		955.947.797		190.561.700		271.210.234		271.210.234		1.862.974.965		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1		3		1		5		5		5		20		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.08.2.01.003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				0		54.519.000		876.919.838		504.371.080		760.815.905		760.815.905		2.957.441.728		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	orang	n/a	0		5		2250		2250		2250		2250		9005		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.08.2.01.005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				0		0		60.000.000		0		37.500.000		37.500.000		135.000.000		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	n/a	0		0		5		0		5		5		15		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				162.910.000		243.086.500		417.694.860		199.190.680		350.000.000		355.000.000		1.727.882.040		Dinas Lingkungan Hidup		
				Persentase penghargaan lingkungan hidup	Persen	50	50	162.910.000	60	243.086.500	70	417.694.860	80	199.190.680	90	350.000.000	100	355.000.000	100	1.727.882.040		Dinas Lingkungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
																						Hidup	
		2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3	162.910.000	243.086.500	417.694.860	199.190.680	350.000.000	355.000.000	1.727.882.040								Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kegiatan	3	162.910.000	243.086.500	417.694.860	199.190.680	350.000.000	355.000.000	1.727.882.040								Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.09.2.01.001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				162.910.000	243.086.500	417.694.860	199.190.680	350.000.000	355.000.000	1.727.882.040								Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	100	100	260	400	400	400	400	1960									Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				0	116.284.000	214.457.360	51.519.725	270.585.000	284.114.250	936.960.335								Dinas Lingkungan Hidup		
				Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	50	50	0	60	116.284.000	70	214.457.360	100	51.519.725	100	270.585.000	100	284.114.250	100	936.960.335		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3				0	116.284.000	214.457.360	51.519.725	270.585.000	284.114.250	936.960.335								Dinas Lingkungan Hidup		
				Persentase pengendalian penyimpanan sementara limbah B3	Persen	20	20	0	20	116.284.000	30	214.457.360	100	51.519.725	100	270.585.000	100	284.114.250	100	936.960.335		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.05.2.01.001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0	20.510.000	11.000.000	51.519.725	54.075.000	56.778.750	193.883.475								Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	n/a	0	21	1	1	1	1	25								Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.05.2.01.002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3				0	95.774.000	203.457.360	0	216.510.000	227.335.500	743.076.860								Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	laporan	n/a	0	10	1	0	1	1	13									Dinas Lingkungan Hidup	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Peningkatan sampah terkelola di Kota Medan				Persentase pengelolaan sampah di Kota Medan	Persen	61	83,02		82.43		84,10		99		100		100		100				
	Meningkatnya Pengurangan Sampah			Persentase pengurangan sampah di tingkat rumah tangga	Persen	10	10.14		9.62		27		28		30		30		30				
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				110.619.19.371		19.010.258.167		11.799.251.004		11.066.341.540		11.670.303.267		12.253.818.431		176.419.091.780		Dinas Lingkungan Hidup		
				Persentase volume sampah yg terkelola	Persen	70	70	110.619.19.371	71	19.010.258.167	72	11.799.251.004	72	11.066.341.540	73	11.670.303.267	74	12.253.818.431	74	176.419.091.780		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah				110.619.19.371		19.010.258.167		11.799.251.004		11.066.341.540		11.670.303.267		12.253.818.431		176.419.091.780		Dinas Lingkungan Hidup		
				Timbulan sampah yang terkelola	Persen	76	76	110.619.19.371	74	19.010.258.167	73	11.799.251.004	72	11.066.341.540	71	11.670.303.267	70	12.253.818.431	70	176.419.091.780		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.11.2.01.004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				145.521.060		2.132.733.986		1.409.142.000		965.500.000		1.284.678.150		1.348.912.058		7.286.487.254		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	3	27 kali		12 kali		3		85		85		85		258		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.11.2.01.005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan				8.341.808.584		8.843.784.027		3.473.545.464		2.559.888.000		2.467.623.900		2.591.005.095		28.277.655.070		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.11.2.01.007	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biogaster, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				102.131.789.727		8.033.740.154		6.916.563.540		7.162.803.540		7.520.943.717		7.896.990.903		139.662.831.581		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	ton	724386	724386		335811		459633		675000		675000		675000		3544830		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				0		0		0		378.150.000		397.057.500		416.910.375		1.192.117.875		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	laporan	1	0		0		0		1		1		1		3		Dinas Lingkungan Hidup		
	Meningkatnya Penanganan Sampah			Persentase penanganan sampah	Persen	72	72.88		72.81		71,19		71		70		70		70				
		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				3.350.714.593		924.734.840		1.486.520.000		4.563.990.000		4.437.651.750		4.659.534.338		19.423.145.521		Dinas Lingkungan Hidup		
				Volume sampah yang ditangani	ton	645.012,56	645.012,56	3.350.714.593	628.749,22	924.734.840	458.986,77	1.486.520.000	465.340,32	4.563.990.000	449.867	4.437.651.750	453.320	4.659.534.338	2.651.858.737	19.423.145.521	Dinas Lingkungan Hidup		
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				3.350.714.593		924.734.840		1.486.520.000		4.563.990.000		4.437.651.750		4.659.534.338		19.423.145.521		Dinas Lingkungan Hidup		
				Rasio Ketersediaan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang memadai	Persen	0	0	3.350.714.593	0	924.734.840	0	1.486.520.000	0	4.563.990.000	0	4.437.651.750	0	4.659.534.338	0	19.423.145.521		Dinas Lingkungan Hidup	
		1.03.04.2.01.010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				0		99.554.107		1.000.000.000		800.000.000		840.000.000		882.000.000		3.621.554.107		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Ton/hari	n/a	0		1 unit		87.594 rumah tangga		245		248		250		743		Dinas Lingkungan Hidup		
		1.03.04.2.01.013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				3.350.714.593		825.180.733		486.520.000		550.000.000		1.166.602.500		1.224.932.625		7.603.950.451		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	Ton/hari	n/a	0		0		0		1.200		1.326		1.466		3992		Dinas Lingkungan Hidup		
		1.03.04.2.01.015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan				0		0		0		1.106.000.000		787.500.000		826.875.000		2.720.375.000		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen	18	0		0		0		18		9		9		36		Dinas Lingkungan Hidup		
		1.03.04.2.01.016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				0		0		0		2.107.990.000		1.643.549.250		1.725.726.713		5.477.265.963		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	unit	n/a	0		0		0		1		1		1		3		Dinas Lingkungan Hidup		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
Mengoptimalkan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah				Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang tersedia	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	C	B		B		B		BB		BB		A		A					
		2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.925.727.553		57.279.763.529		85.569.687.488		81.914.208.070		82.435.335.530		85.060.099.824		397.660.254.396			Dinas Lingkungan Hidup		
				Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	8.859.625.278	100	9.696.521.476	100	18.114.837.334	100	20.131.704.249	100	21.108.280.461	100	22.163.694.485	100	100.074.663.283			Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				96.044.000		47.240.000		60.300.000		261.800.000		275.625.000		289.406.250		1.030.415.250			Dinas Lingkungan Hidup		
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Persen	100	100	96.044.000	100	47.240.000	100	60.300.000	100	261.800.000	100	275.625.000	100	289.406.250	100	1.030.415.250			Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				96.044.000		47.240.000		60.300.000		261.800.000		275.625.000		289.406.250		1.030.415.250			Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1		1		2		4		2		2		12			Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.763.581.278		9.649.281.476		18.054.537.334		19.869.904.249		20.832.655.461		21.874.288.235		99.044.248.033			Dinas Lingkungan Hidup		
				Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Persen	100	100	8.763.581.278	100	9.649.281.476	100	18.054.537.334	100	19.869.904.249	100	20.832.655.461	100	21.874.288.235	100	99.044.248.033			Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.763.581.278		9.649.281.476		18.054.537.334		19.869.904.249		21.727.819.486		21.874.288.235		99.044.248.033			Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	71	71		71		133		135		135		135		135			Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		34.398.345.665		31.683.561.048		25.601.580.160		24.350.368.226		24.786.568.226		140.820.423.325			Dinas Lingkungan Hidup		
				Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Persen	100	100	0	100	34.398.345.665	100	31.683.561.048	100	25.601.580.160	100	24.350.368.226	100	24.786.568.226	100	140.820.423.325			Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.07.0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau				0		34.044.491.665		31.163.395.000		25.246.000.000		20.086.568.226		20.186.568.226		130.827.023.117			Dinas Lingkungan	Kota Medan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
		002	Lapangan																			Hidup		
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	n/a	0		196		223		197		97		97		656			Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.01.2.07.003	Pengadaan Alat Besar				0		0		0		0		6.786.420.000		4.200.000.000		7.963.800.000			Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	unit	n/a	0		0		0		0		2		1		3			Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		353.854.000		520.166.048		355.580.160		889.387.200		400.000.000		2.029.600.208			Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	n/a	0		0		13		30		30		30		103			Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				745.338.273		10.237.716.186		10.365.671.200		10.776.453.353		11.263.458.683		11.826.631.618		55.215.269.313			Dinas Lingkungan Hidup		
				Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Persen	100	100	745.338.273	100	10.237.716.186	100	10.365.671.200	100	10.776.453.353	100	11.263.458.683	100	11.826.631.618	100	55.215.269.313			Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				68.610.323		43.630.278		138.830.000		205.770.000		138.830.000		226.861.425		899.760.526			Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	3	3		5		1		5		5		5		24			Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		9.660.095.039		9.189.254.800		9.613.760.000		9.189.254.800		10.599.170.400		49.156.728.239			Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	n/a	0		130		56		56		56		56		345			Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				147.112.850		136.913.500		369.656.400		306.000.000		369.656.400		338.302.125		1.620.177.375			Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	100	100		100		77		120		120		120		637			Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				529.615.100		295.953.413		492.550.000		524.093.353		492.550.000		519.457.768		2.856.391.317			Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1		3		3		3		3		3		16			Dinas Lingkungan Hidup		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		101.123.956		175.380.000		126.830.000		175.380.000		142.839.900		682.211.856		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	n/a	0		100 %		13		34		34		34		115		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				118.700.000		175.144.750		112.500.000		346.159.000		945.000.000		985.000.000		2.682.503.750		Dinas Lingkungan Hidup		
				Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	Persen	100	100	118.700.000	100	175.144.750	100	112.500.000	100	346.159.000	100	945.000.000	100	985.000.000	100	2.682.503.750		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				57.200.000		121.734.750		0		201.159.000		294.567.250		420.000.000		1.200.093.750		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	1		2		0		2		2		2		9		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		0		0		0		0		420.000.000		820.000.000		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	n/a	0		0		0		0		135		135		135		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				61.500.000		53.410.000		112.500.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		662.410.000		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	12	12		10		8		35		35		35		135		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				496.740.000		1.936.048.345		24.517.845.108		23.541.445.261		23.567.292.407		24.037.222.954		98.469.511.786		Dinas Lingkungan Hidup		
				Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Persen	100	100	496.740.000	100	1.936.048.345	100	24.517.845.108	100	23.914.362.972	100	23.567.292.407	100	24.037.222.954	100	98.469.511.786		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		9.606.900		34.217.550		26.655.775		28.030.564		29.432.092		127.942.881		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	n/a	0		100%		1		1		1		1		4		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		598.985.807		241.981.886		125.393.977		131.663.675		138.246.858		1.129.018.949		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	n/a	0		100		3		3		3		3		12		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		598.985.807		352.800.692		68.100.954		79.345.014		83.312.265		1.182.544.732		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	n/a	0		100 unit		3		3		3		3		12		Dinas Lingkungan Hidup		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.11.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				129.177.400		83.802.500		22.122.848.015		21.627.035.715		21.627.035.715		21.999.953.426		87.962.770.482	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	5	1 tahun		100%		5		5		5		5		20		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				48.339.100		49.852.250		928.226.965		409.511.840		400.000.000		420.000.000		2.255.930.155	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1		100		5		5		5		5		20		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material				0		46.934.000		62.445.000		62.445.000		65.567.250		68.845.613		306.236.863	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	n/a	0		3 kegiatan		6		6		6		6		24		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.06.0008		Fasilitas Kunjungan Tamu				62.213.500		26.475.000		42.790.000		57.000.000		70.560.000		74.088.000		333.126.500	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	40	12 bulan		300 orang		40		50		50		50		190		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17.010.000		282.456.081		522.535.000		919.302.000		965.408.850		1.013.679.293		3.720.391.224	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	150	3 kali		184 kali		150		150		150		150		600		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				240.000.000		238.950.000		210.000.000		246.000.000		252.000.000		264.600.000		1.451.550.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	60 orang/bulan		4 aplikasi		1		1		1		1		4		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				705.324.002		784.137.107		733.032.798		1.063.948.336		1.116.935.753		1.172.782.541		51.592.939	Dinas Lingkungan Hidup	
				Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	705.324.002	100	784.137.107	100	733.032.798	100	1.063.948.336	100	1.116.935.753	100	1.172.782.541	100	51.592.939	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.643.083		6.987.356		25.000.000		5.200.000		5.250.000		5.512.500		51.592.939	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1 tahun		1010 surat		1		1		1		1		4		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				275.283.039		407.076.100		262.885.398		334.770.936		351.509.483		369.084.957		0	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	1 tahun		5 rekening		3		3		3		3		12		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				426.397.880		370.073.651		445.147.400		723.977.400		760.176.270		798.185.084		0	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	13	60 orang/ bulan		10 orang		13		13		13		13		52		Dinas Lingkungan Hidup	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.11.01.2.13	Penataan Organisasi				0		51.850.000		42.240.000		80.000.000		84.000.000		88.200.000		346.290.000	Dinas Lingkungan Hidup		
				Persentase cakupan penataan organisasi	Persen	100	100	0	100	51.850.000	100	42.240.000	100	80.000.000	100	84.000.000	100	88.200.000	100	346.290.000	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				0		51.850.000		42.240.000		80.000.000		84.000.000		88.200.000		346.290.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	n/a	0		40 kali		40		40		40		40		200	Dinas Lingkungan Hidup		
				Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	80	80	745.338.273	85	44.636.061.851	90	42.049.232.248	95	36.378.033.513	100	35.613.826.909	100	36.613.199.844	100	196.035.692.638	Dinas Lingkungan Hidup	
			Total				128.063.371.563		96.486.788.645		69.304.220.265		105.785.132.964		111.074.389.612		113.574.545.046					

Selanjutnya dapat dijelaskan besaran anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan pada Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2021 sampai dengan 2026.

TABEL VI.4
RENCANA ANGGARAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUPTAHUN 2021- 2026

No.	ANGGARAN	ANGGARAN
1	REALISASI 2021	Rp.128.063.371.563
2	REALISASI 2022	Rp. 96.486.788.645
3	TARGET 2023	Rp. 69.304.220.265
4	TARGET 2024	Rp. 105.785.132.964
5	TARGET 2025	Rp. 107.785.132.964
6	TARGET 2026	Rp. 113.574.545.046

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN URUSAN

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebagai Dinas teknis penyelenggara pembangunan di bidang lingkungan hidup memiliki beberapa Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dengan mengacu pada sasaran strategis SKPD, adapun yang menjadi indikator utama Dinas Lingkungan Hidup adalah dapat dijelaskan pada tabel 7.1 (Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD).

Tabel VII.1. (T-C.28)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja awal RENSTRA	TARGET			REALISASI			TARGET			Kondisi Kinerja akhir RENSTRA
				Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	
(1)	(2)	(3)	2020										
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,6	61	60,02	61,89	62,39	61,89	63,67	63,68	63,7	63,71	63,71%
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Tersedia	24,8%	24,9%	8%	14,45	-	14,34%	15,98	17,16%	17,98%	18,52%	18,52%
2.	Meningkatnya Penanganan Sampah	Persentase Penanganan sampah	72	72,88	72,81%	73	89,71%	49,34%	71,19	71%	70%	70%	70%
		Persentase Peningkatan Jumlah WRS dari tahun sebelumnya	-	-	-	15	-	-	16,33	17,5%	18%	18%	18%
3.	Meningkatnya Pengurangan Sampah	Persentase Pengurangan sampah	10	10,14%	9,62%	27	3,04%	5,16%	13,01	28%	30%	30%	30%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah								BB	BB	A	A

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan lingkungan hidup untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Medan yang telah tertuang dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RPJMD Kota Medan tahun 2021 – 2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan Kota Medan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan merupakan solusi tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan lingkungan hidup dan/atau target kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renstra yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam bentuk suatu Laporan Kinerja (LK) setiap tahunnya sebagai bentuk pencapaian kinerja dan bahan perbaikan di masa yang akan datang. Pada akhirnya, diperlukan komitmen dari semua pihak demi tercapainya target kinerja dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup seperti yang telah tertuang pada Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ini.

